



Dita Andraeny, M,Si.

AKUNTANSI BANK SYARIAH

AKUNTANSI BANK SYARIAH

Dita Andraeny, SE, M.Si© Penulis 2021

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian Atau seluruh buku ini Tanpa seijin tertulis dari penerbit.

AKUNTANSI BANK SYARIAH/Dita Andraeny
—cet.1.—Yogyakarta: Gerbang Media, 2021
viii + 282 hal. 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-6666-28-9

Cetakan 1 Agustus 2021

Penerbit:

CV Gerbang Media Aksara (Anggota IKAPI)

Alamat. Jl sampangan No 58A, Rt 01 Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta Telp. (0274) 4353651

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah buku ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurahlimpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wa sallam*, teladan terbaik sepanjang zaman yang semoga kita semua istiqomah mengikuti sunnahnya dan meneladani akhlak beliau yang mulia.

Perkembangan bank syariah di Indonesia cukup pesat dan mendorong banyaknya mahasiswa yang memilih jurusan-jurusan yang dapat mengisi posisi-posisi pekerjaan pada bank syariah. Salah satu posisi pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh bank syariah yaitu bagian akuntansi. Praktik akuntansi pada bank syariah terus berkembang sehingga menyebabkan perubahan dan penambahan aturan dalam standar akuntansinya. Literatur akuntansi bank syariah saat ini masih terbatas, terutama literatur yang menyajikan perlakuan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi terbaru. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk menyusun buku ini dengan harapan dapat memberikan pemahaman terkait dengan perlakuan akuntansi akad-akad syariah yang digunakan pada bank syariah. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Akuntansi Bank Syariah, Akuntansi Syariah, Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah dan mata kuliah lain yang terkait lebih mudah dalam memahami perhitungan dan pencatatan akuntansi transaksi bank syariah.

Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, Bapak Ibu Wakil Dekan FEBI, Ibu Kabag dan jajarannya, Ibu Kaprodi dan Sekprodi Akuntansi Syariah FEBI, tim penanggung jawab Buku Daras 2021, serta segenap pihak yang mendukung penulisan buku daras pada tahun ini. Penulis sangat menyadari bahwa cakupan tema yang dibahas dalam buku ini masih sangat terbatas, sehingga penulis memohon maaf serta meminta saran dan masukan dari Bapak / Ibu dan mahasiswa semuanya.

Surakarta, 18 Agustus 2021

Dita Andraeny, SE, M.Si

DAFTAR ISI

Akuntansi Bank Syariah.....	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I PRINSIP DASAR BANK SYARIAH.....	1
1.1 Prinsip Sistem Keuangan Syariah.....	2
1.2 Larangan Transaksi yang Mengandung Barang atau Jasa yang Diharamkan (Haram Zatnya / <i>haram li dzatihi</i>)	4
1.3 Larangan Terhadap Transaksi yang Diharamkan Sistem Dan Prosedur Perolehan Keuntungannya (Haram Selain Zatnya / <i>haram li ghairihi</i>)	6
1. Maysir	5
2. Gharar	5
3. Riba.....	6
4. Tadlis.....	10
5. Ikhtikar.....	12
6. Ba'i Najasy	13
1.4 Larangan Terhadap Transaksi yang Tidak Sah/ Lengkap Akadnya.....	19
Rangkuman.....	22
Pertanyaan.....	22
BAB II SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH	24
2.1 Definisi, Asas, dan Tujuan Bank Syariah.....	25
2.2 Fungsi Bank Syariah	26

2.3	Sistem Operasional Bank Syariah	29
2.4	Prinsip Penghimpunan Dana Bank Syariah.....	32
1.	Penghimpunan Dana dengan Prinsip Wadiah.	32
2.	Penghimpunan Dana dengan Prinsip Mudharabah.....	33
2.5	Prinsip Penyaluran Dana Bank Syariah.....	37
1.	Pembiayaan dengan Prinsip Jual beli.....	38
2.	Prinsip Bagi Hasil (Investasi).....	40
3.	Pembiayaan dengan Prinsip Sewa.....	42
2.6	Prinsip/ Akad Jasa Layanan Keuangan Bank Syariah	43
2.7	Larangan Bagi Bank Syariah.....	47
	Rangkuman.....	47
	Pertanyaan:.....	48

BAB III	KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH (KDPPLK SYARIAH)	50
3.1.	Definisi dan Tujuan Kerangka Dasar enyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah)	51
3.2.	Aspek Yang Terkait Dengan Transaksi Syariah (Paradigma, Asas Dan Karakteristik Transaksi Syariah) dan Pemakai Laporan Keuangan Syariah	52
3.3.	Pemakai Laporan Keuangan Syariah	55
3.4.	Tujuan Laporan Keuangan	57
3.5.	Asumsi Dasar Laporan Keuangan	58
3.6.	Karakteristik Kualitatif Informasi Keuangan Syariah	59
3.7.	Unsur-unsur Laporan Keuangan.....	60
1.	Laporan Posisi Keuangan.....	60
2.	Laporan Laba Rugi Komprehensif.....	61
3.	Catatan atas Laporan Keuangan.....	62

3.8. Pengakuan dan Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan.....	63
3.9 Laporan Keuangan Bank Syariah (PSAK 101 (Revisi 2016)).....	67
Rangkuman.....	68
Pertanyaan:.....	68
BAB IV PENGHIMPUNAN DANA BANK SYARIAH...	69
4.1 Akad Penghimpunan Dana Bank Syariah.....	70
1. Akad Wadiah	70
2. Akad Mudharabah	71
4.2 Produk-produk Penghimpunan Dana Bank Syariah	71
4.3 Akuntansi Tabungan dan Giro Wadiah.....	79
4.4 Akuntansi Tabungan, Giro dan Deposito Mudharabah	86
4.5 Penyajian Transaksi Penghimpunan Dana Bank Syariah	94
4.6 Pengungkapan Transaksi Penghimpunan Dana Bank Syariah	95
Rangkuman	96
Pertanyaan:.....	97
BAB V AKUNTANSI TRANSAKSI MURABAHAH....	100
5.1 Pengertian Murabahah	100
5.2 Landasan Hukum, Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah	101
5.3 Jenis dan Alur Akad Murabahah.....	103
5.4 Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah (PSAK 102).....	106
5.5 Penyajian Transaksi Murabahah dalam Laporan Keuangan	125
5.6 Pengungkapan Transaksi Murabahah	125
Rangkuman.....	126
Pertanyaan.....	126
Soal Kasus	127

BAB VI AKUNTANSI TRANSAKSI SALAM DAN	
SALAM PARALEL.....	130
6.1. Definisi Akad Salam dan Salam Paralel	131
6.2. Landasan Hukum dan Ketentuan Syariah	
Akad Salam	134
6.3. Berakhirnya Akad Salam	137
6.4. Skema Akad Salam dan Salam Paralel	138
6.5. Contoh Kasus dan Penjurnalan Transaksi Salam	
Bagi Bank Syariah.....	140
6.6. Penjurnalan Transaksi Salam dengan Modal	
Berupa Aset Nonkas (Bank Sebagai Pembeli).....	145
6.7. Penjurnalan Saat Penerimaan Barang Pesanan	
(Bank Sebagai Pembeli)	147
6.8. Penjurnalan Jika Pemasok Tidak Mampu	
Menyerahkan Seluruh Atau Sebagian Barang	
Pesanan Pada Akhir Akad	149
6.9. Penjurnalan Saat Pengenaan Denda Kepada	
Pemasok yang dengan Sengaja Tidak	
Menyerahkan Barang Pesanan	151
6.10. Penyajian Transaksi Salam	152
6.11. Pengungkapan Transaksi Salam.....	153
Rangkuman.....	153
Soal Kasus	154
 BAB VII AKUNTANSI TRANSAKSI ISTISHNA DAN	
ISTISHNA PARALEL	156
7.1. Definisi Akad Istishna dan Istishna Paralel	156
7.2. Ketentuan Syar'i, Rukun, Transaksi dan	
Pengawasan Syariah Transaksi Istishna dan	
Istishna Paralel.....	157
7.3. Alur Transaksi Istishna dan Istishna Paralel.....	160
7.4. Teknis Perhitungan dan Penjurnalan	
Transaksi Istishna.....	162
Rangkuman.....	179

Pertanyaan:.....	179
Soal Kasus	180

BAB VIII AKUNTANSI TRANSAKSI PEMBIAYAAN

MUDHARABAH.....	182
8.1 Definisi Mudharabah.....	183
8.2 Landasan Hukum, Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah.....	185
8.3 Jenis dan Alur Akad Mudharabah	189
8.4 Hal-hal yang Menyebabkan Akad Mudharabah Berakhir.....	192
8.5 Prinsip Pembagian Hasil Usaha Mudharabah Berdasarkan PSAK 105	192
8.6 Pengawasan Transaksi Mudharabah	194
8.7 Contoh Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Pembiayaan Mudharabah.....	195
8.8 Penyajian Transaksi Pembiayaan Mudharabah dalam Laporan Keuangan.....	210
8.9 Pengungkapan Transaksi Pembiayaan Mudharabah.....	210
Rangkuman.....	211
Pertanyaan.....	211
Soal Kasus	212

BAB IX AKUNTANSI TRANSAKSI MUSYARAKAH .. 214

9.1 Definisi Akad Musyarakah.....	214
9.2 Landasan Hukum dan Ketentuan Syariah Akad Musyarakah.....	215
9.3 Karakteristik Akad Musyarakah.....	218
9.4 Jenis Transaksi Musyarakah.....	220
9.5 Alur Akad Musyarakah	223
9.6 Berakhirnya Akad Musyarakah.....	224
9.7 Penetapan Bagi Hasil Musyarakah.....	225
9.8 Ruang Lingkup, Contoh Kasus dan Penjurnalan Akad Musyarakah.....	226

9.9	Penjurnalan Transaksi Musyarakah	227
	Rangkuman	243
	Pertanyaan:.....	243
	Soal Kasus	244
BAB X	AKUNTANSI TRANSAKSI IJARAH DAN	
	IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK.....	245
10.1.	Definisi Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik...	245
10.2.	Ketentuan Syari' dan Pengawasan Syariah	
	Transaksi Ijarah	246
10.3.	Rukun Transaksi Ijarah Untuk Pembiayaan	
	Multijasa	248
10.4.	Alur Transaksi Ijarah dan IMBT	249
10.5.	Teknis Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi	
	Ijarah	250
10.6.	Teknis Perhitungan dan Penjualan Transaksi	
	IMBT Bagi Bank Syariah.....	256
10.7.	Penyajian Transaksi Ijarah atas Aset Berwujud...	261
10.8.	Pengungkapan Transaksi Ijarah Jika Objek	
	Sewa Berupa Aset Berwujud	261
10.9.	Teknis Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi	
	Ijarah untuk Multijasa	262
10.10.	Penyajian Transaksi Ijarah Jika Objek Sewa	
	Berupa Jasa	265
10.11.	Pengungkapan Transaksi Akad Ijarah atas	
	Jasa	266
	Rangkuman	266
	Pertanyaan:.....	267
	Soal Kasus	267
	Daftar Pustaka	269
	Sekilas Tentang Penulis	271

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jenis-jenis Riba dalam Transaksi Utang Piutang (Riba <i>Dayn</i>)	11
Tabel 1.2	Jenis-jenis Riba dalam Transaksi Jual Beli (Riba <i>Ba'i</i>).....	13
Tabel 2.1	Perbedaan Tabungan Wadiah dengan Tabungan Mudharabah.....	35
Tabel 2.2	Akad Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli.....	38
Tabel 5.1.	Jadwal Pembayaran Angsuran Murabahah	109
Tabel 5.2.	Contoh Jadwal dan Realisasi Pembayaran Angsuran Murabahah	117
Tabel 7.1	Contoh Jadwal Pembayaran Istishna	164
Tabel 8.1.	Contoh Perhitungan Bagi Hasil Berdasarkan Metode <i>Gross Profit Sharing</i> dan <i>Profit sharing</i>	193
Tabel 8.2	Contoh Realisasi Pendapatan Usaha Mudharabah.....	202
Tabel 8.3	Tabel Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah.....	202
Tabel 9.1	Definisi dan Contoh <i>Syirkah Al-Milk</i>	220
Tabel 9.2	Definisi dan Contoh <i>Syirkah Al-'Uqud</i>	221
Tabel 10.1	Contoh Realisasi Pendapatan Sewa.....	252

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jenis Transaksi yang Haram Selain Dzatnya	6
Gambar 2.1	Sistem Operasional Bank Syariah	29
Gambar 5.1.	Alur Transaksi Murabahah dengan Pesanan	104
Gambar 5.2.	Alur Transaksi Murabahah Tanpa Pesanan..	105
Gambar 6.1.	Skema Akad Salam.....	138
Gambar 6.2.	Skema Salam Paralel	139
Gambar 8.1	Alur transaksi mudharabah muthlaqah	191
Gambar 9.5	Alur Akad Musyarakah.....	223
Gambar 10.1	Alur Akad Ijarah.....	249

BAB I

PRINSIP DASAR BANK SYARIAH

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa:

1. Memahami prinsip sistem keuangan syariah
2. Memahami transaksi yang dilarang karena haram dzatnya (*haram li dzatihi*)
3. Memahami transaksi yang dilarang karena sistem dan prosedur pengambilan keuntungannya (*haram selain dzatnya/haram li ghairihi*)
4. Memahami transaksi yang dilarang karena tidak sah / lengkap akadnya.

Sesuai dengan definisi bank syariah yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip – syariah Islam, maka bank syariah diwajibkan untuk mematuhi ketentuan syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional. Semua aspek dan kegiatan pada bank syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip Islam sehingga penting untuk mempelajari transaksi dan hal apa saja yang dilarang oleh syariah dalam bermuamalah. Bab ini akan membahas prinsip sistem keuangan syariah dan jenis-jenis transaksi yang dilarang syariah dilihat dari transaksi yang haram dzatnya, haram selain dzatnya, dan transaksi yang tidak sah akadnya.

1.1 Prinsip Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits. Islam mengatur kehidupan manusia secara komprehensif, tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah (ibadah) tetapi juga aturan dalam hal bermuamalah (hubungan sesama manusia). Muamalah meliputi segala aspek kehidupan termasuk kegiatan ekonomi. Adapun ketentuan syariah yang terkait dengan kegiatan ekonomi yaitu:

1. Adanya pelarangan riba, yaitu tambahan / kelebihan yang muncul dari transaksi utang-piutang maupun jual beli. Bunga juga identik dengan riba dan para ulama di seluruh dunia sepakat mengharamkannya.
2. Adanya pelarangan semua kegiatan yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar).
3. Adanya pelarangan maysir (memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras) seperti perjudian dan kegiatan lain yang bersifat spekulasi.
4. Tidak boleh menimbun harta agar harta tersebut tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang saja tetapi dapat terdistribusi secara adil untuk kesejahteraan orang banyak. Oleh karena itu, harta harus berputar (digunakan untuk kegiatan perdagangan). Dalam sistem keuangan Islam juga dikenal istilah *flow concept of money*, artinya uang tidak boleh ditimbun dan harus mengalir dalam kegiatan riil yang halal dan produktif.
5. Mencari nafkah atau bekerja wajib dilakukan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an bahwa manusia diperintahkan untuk bertebaran di muka mencari karunia Allah.
6. Dalam melaksanakan kegiatan muamalah harus didasari dengan prinsip keadilan dan tidak boleh ada paksaan (atas dasar suka sama suka / *antarradin minkum*).

7. Adanya kewajiban membayar zakat baik itu zakat fitrah maupun zakat harta (zakat maal).
8. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan transaksi yang tidak tunai serta menghadirkan saksi yang dapat dipercaya.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah harus melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan, yaitu memberikan bagian keuntungan yang menjadi hak pihak lain sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan kontribusi dan risiko yang ditanggung.
2. Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan informasi terhadap pihak lain baik itu nasabah penyimpan dana (investor), pemerintah / pihak regulator, nasabah pembiayaan, masyarakat dan pihak lainnya. Salah satu bentuk implementasi prinsip transparansi ini adalah bank syariah menerbitkan laporan keuangan secara berkala yang dapat diakses oleh masyarakat luas dalam website masing-masing bank.
3. Kemitraan, yaitu bank harus menempatkan posisi nasabah sejajar / sama dengan posisi bank (menganggap nasabah adalah mitra bank, bukan debitur-kreditur).
4. Universalisme, yaitu bank harus memberikan pelayanan dengan perlakuan yang sama kepada semua pihak, dan tidak boleh membedakan suku, agama, ras dan golongan. Hal ini sebagai wujud upaya bank dalam menjunjung prinsip Islam agama yang rahmatan lil 'alamin).

Dalam menjalankan sistem keuangan syariah, bank syariah juga harus berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa-fatwa DSN MUI tersebut mengacu pada prinsip-prinsip hukum muamalah sebagai berikut (Yaya, dkk, 2014):

1. Pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali yang dilarang dalam Al-Qur'an

dan hadits Rasulullah (prinsip mubah).

2. Kegiatan transaksi sesama manusia (muamalah) harus dilakukan atas dasar sukarela dan tidak ada unsur paksaan (prinsip sukarela).
3. Muamalah harus dilakukan atas pertimbangan kemanfaatan dan menghindarkan mudharat dalam kehidupan masyarakat (prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat).
4. Muamalah harus dilakukan dengan menegakkan nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur kedzoliman, penipuan / manipulasi dan merugikan pihak lain (prinsip keadilan).

Dalam konteks fiqh muamalah, para ulama telah mengeluarkan fatwa atas keharaman transaksi yang disebabkan oleh tiga hal berikut ini.

1. Mengandung barang atau jasa yang diharamkan oleh syariat Islam (*haram li dzatihi*).
2. Mengandung sistem dan prosedur memperoleh keuntungan yang diharamkan (seperti tadlis / penipuan), iktikar (penimbunan barang), bai' najsy (penawaran palsu), riba (tambahan), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi / spekulasi).
3. Tidak sah akadnya.

1.2 Larangan Transaksi Yang Mengandung Barang atau Jasa yang Diharamkan (Haram Zatnya / *haram li dzatihi*)

Agama Islam melarang konsumsi barang atau jasa yang mengandung dzat yang diharamkan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 3, yang artinya:

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam

binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala”.

Berdasarkan ayat tersebut, segala bentuk produk baik itu barang maupun jasa yang mengandung unsur yang diharamkan maka hukumnya haram untuk dikonsumsi, dipakai atau ditransaksikan. Ayat lain dalam Al-Qur'an yaitu Q.S Surat Al-Maidah: 90-91 juga mengharamkan untuk meminum khamar, berjudi dan mengundi nasib.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan ini terkait dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu perintah untuk menghindari kemudharatan. Al-Qur'an dan hadits Nabi juga melarang tindakan seperti prostitusi, mempertontonkan aurat, merusak akidah, menganiaya orang lain, dan sebagainya.

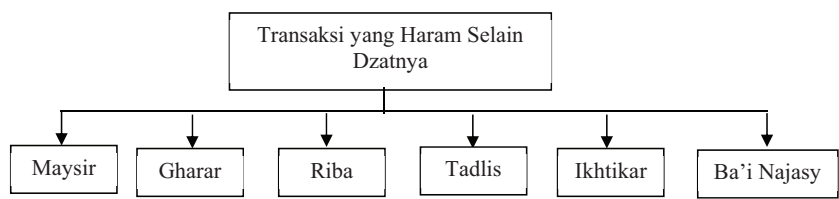
Dalam konteks bank syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan untuk memberikan pembiayaan terhadap kegiatan usaha yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman, dan bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pemberian pembiayaan, bank syariah dituntut untuk selalu memastikan kehalalan jenis usaha yang dibantu pembiayaannya oleh bank syariah. Dengan demikian, dalam bank syariah tidak ditemui pembiayaan yang

bergerak dalam usaha peternakan babi, perdagangan daging anjing, minuman keras, bisnis pornografi dan lainnya yang diharamkan.

1.3 Larangan Terhadap Transaksi Yang Diharamkan Sistem Dan Prosedur Perolehan Keuntungannya (Haram Selain Zatnya / *haram li ghairihi*)

Selain melarang transaksi yang diharamkan zatnya, agama Islam juga melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Beberapa hal yang termasuk kedalam jenis transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungan yang tidak sesuai syariah (haram selain dzatnya) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1 Jenis Transaksi yang Haram Selain Dzatnya



Adapun penjelasan dari jenis transaksi yang diharamkan tersebut diuraikan berikut ini.

1. Maysir

Para ulama mendefinisikan maysir (judi atau *gambling*) sebagai sebuah permainan dimana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian. Contoh penerapan larangan maysir pada keuangan syariah adalah larangan untuk memberikan pembiayaan pada bisnis yang mengandung unsur judi. Contoh penerapan lain adalah bank dilarang untuk melakukan jual beli uang (valuta asing) yang bertujuan untuk spekulasi dengan mendapatkan keuntungan dari selisih kurs.

2. Gharar

Transaksi gharar yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (ketiadaan informasi) pada kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli (*unknown to both parties*) artinya baik penjual maupun pembeli tidak memiliki informasi terkait dengan kuantitas, kualitas, harga atau waktu penyerahan barang. Berikut ini penjelasan keempat jenis transaksi gharar tersebut.

1) Gharar dalam Kuantitas

Contoh gharar dalam kuantitas adalah praktik ijon, yaitu pembelian seluruh hasil panen ketika pohon atau tanaman belum waktunya dipanen. Misalnya: Pak Joni membeli semua mangga dalam satu pohon milik Pak Indra seharga Rp 1.000.000 walaupun buah mangga dalam pohon tersebut masih kecil dan memerlukan waktu cukup lama untuk dipanen. Setelah datang masa panen, ternyata pohon tersebut menghasilkan 60 kg mangga sehingga jika dinilai dengan harga pasar Rp 25.000/kg saat panen maka seharusnya Pak Indra dapat menjual dengan harga Rp 1.500.000. Dengan demikian, praktik ijon tersebut merugikan penjual karena nilai mangga yang dipanen lebih tinggi daripada harga belinya. Sebaliknya, praktik ini juga dapat merugikan pembeli jika ternyata hasil panen nilainya lebih rendah dari harga belinya. Dalam Islam jual beli ini dilarang karena ada unsur ketidakjelasan dalam hal jumlah atau kuantitas barang yang dibeli.

2) Gharar dalam Kualitas

Gharar dalam kualitas artinya ada ketidakjelasan dalam hal kualitas barang yang diperjualbelikan karena penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui kondisi barang yang dijual. Contohnya yaitu Pak Tono membeli sapi yang masih ada dalam perut induknya dari Pak

Roni dengan harga Rp 15.000.000. Setelah sapi itu lahir, ternyata kondisinya cacat sehingga harga jualnya menjadi rendah yaitu hanya Rp 12.000.000. Dengan demikian, jual beli yang mengandung unsur gharar ini merugikan Pak Tono sebagai pembeli. Dalam kondisi yang lain, jual beli seperti ini juga dapat merugikan penjual jika ternyata sapi yang dilahirkan kualitasnya baik dan harga pasarnya lebih tinggi dari harga jualnya. Oleh karena itu, Islam juga melarang jual beli yang mengandung ketidakpastian dalam hal kualitas barang yang diperjualbelikan.

3) Gharar dalam Harga

Gharar dalam hal harga berarti adanya ketidakpastian harga yang digunakan dalam jual beli. Contohnya Pak Thohir menjual mobil bekas kepada Pak Tio dengan menawarkan dua harga dan menyebutkan bahwa: “jika pembayaran lunas dalam waktu 6 bulan maka harga mobilnya Rp 80.000.000, tetapi kalau dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun maka harganya Rp 90.000.000,” lalu Pak Tio sebagai pembeli menyetujui tanpa ada kejelasan harga mana yang digunakan. Dalam hal ini ada unsur ketidakpastian terkait harga dalam jual beli sehingga jual beli seperti ini dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, seharusnya ada kesepakatan satu harga yang digunakan agar menghilangkan unsur ketidakpastian.

4) Gharar dalam Waktu penyerahan

Gharar dalam hal waktu penyerahan dapat terjadi jika penjual dan pembeli tidak mengetahui kapan barang akan diserahkan. Contohnya Pak Budi kehilangan mobil Kijang Innova dan telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib, karena ia menganggap mobilnya akan kembali lagi, ia berkata kepada Pak Soni: “saya jual mobil saya dengan harga murah Rp 100.000.000”, lalu Pak Soni

setuju dan langsung menyerahkan uang Rp 100.000.000 karena optimis mobil tersebut akan ditemukan kembali. Transaksi ini dilarang karena ada ketidakpastian waktu penyerahan barang.

3. Riba

Riba secara bahasa artinya “tambahan”. Sementara itu, menurut istilah, riba yaitu menambahkan beban kepada pihak yang berhutang atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar barang ribawi (emas, perak, kurma, gandum, sya’ir dan garam) dengan jenis yang sama atau tukar menukar emas dengan perak, makanan dengan makanan secara tidak tunai (Tarmizi, 2021).

Landasan hukum pelarangan riba secara tegas dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 275, dan Al-Baqarah: 278-279. Berikut ini terjemahan dari ketiga ayat tersebut.

a. Al-Baqarah: 275

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.

b. Al-Baqarah: 278

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

c. Al-Baqarah: 279

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memeregangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan sisa riba), maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”.

Larangan riba juga terdapat dalam surat Ar-Rum: 39, Ali Imran: 130 dan An-Nisa: 160-161. Adapun landasan hukum pelarangan riba yang bersumber dari hadits Nabi Muhammad yaitu:

Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda: janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali yang sama beratnya, janganlah kalian melebihkan sebahagian diatas bagian yang lain, janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali yang sama beratnya dan janganlah kalian melebihkan sebahagian diatas bagian yang lain, dan janganlah kalian menjual yang tidak ada diantara barang-barang itu dengan yang ada. (H.R Bukhari Muslim).

Berdasarkan pada hadits di atas, maka dilarang untuk tukar menukar barang ribawi yang tidak sama timbangan-nya. Artinya, jika ingin menukar emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma dan pertukaran barang ribawi lainnya maka takarannya harus sama. Transaksi pertukaran barang ribawi yang saat ini masih dijumpai di masyarakat yaitu tukar tambah perhiasan emas contohnya Ibu Sinta datang ke toko emas untuk membeli cincin dengan cara menyerahkan cincin emas yang lama dan membayar sejumlah uang untuk ditukar dengan cincin emas baru. Transaksi seperti ini dilarang dalam Islam karena termasuk pertukaran barang ribawi yang tidak sama bobot atau takarannya. Oleh karena itu, jika kita ingin menukar barang

ribawi, maka seharusnya mengikuti perintah Rasulullah, yaitu menjual terlebih dulu barang ribawi yang ingin kita tukar, kemudian uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli barang ribawi yang kita butuhkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wassalam* berikut.

Dari Abu Sa’id dan Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam mempekerjakan seorang laki-laki di tanah Khaibar. Kemudian laki-laki tersebut datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam dengan segantang kurma Janib. Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bertanya: “Apakah semua kurma Khaibar seperti ini? ia menjawab: Tidak wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah mengambil satu sha’ dari kurma Janib dengan dua sha’ (jam’i) dan dua sha kurma Janib dengan tiga sha’ kurma jam’i. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda: Jangan lakukan yang demikian, jualah kurma jam’i dengan dirham, kemudian beli kurma Janib itu dengan dirham (yang engkau peroleh)”. (HR. Bukhari).

Secara umum, terdapat dua jenis riba yaitu riba dalam transaksi utang piutang (*dayn*) dan riba dalam transaksi jual beli (*ba’i*). Riba *dayn* meliputi riba *qardh* dan riba *jahiliyah*. Sementara itu riba *ba’i* dibagi kedalam riba *fadhl* dan riba *nasi’ah*. Berikut ini penjelasan jenis-jenis riba tersebut.

Tabel 1.1 Jenis-jenis Riba dalam Transaksi Utang Piutang (Riba *Dayn*)

Jenis Riba	Penjelasan	Contoh
Riba <i>dayn</i>	Tambahan yang dipersyaratkan oleh pihak yang memberi pinjaman pada transaksi utang piutang dalam jual beli maupun atas pinjaman uang.	

Jenis Riba	Penjelasan	Contoh
Riba Qardh	Tambahan yang dipersyaratkan di awal oleh pemberi pinjaman dalam transaksi utang piutang dan harus dibayar oleh orang yang berutang secara bulanan atau tahunan. Dengan kata lain, peminjam harus mengembalikan pokok pinjaman ditambah dengan sejumlah uang yang ditentukan pemberi pinjaman.	a. Pak Toto meminjamkan uang kepada Pak Sani sebesar Rp 10.000.000 dengan menentukan syarat di awal bahwa Pak Sani harus membayar tambahan sebesar Rp 500.000 sebagai imbalan bagi Pak Toto. b. Penggunaan bunga dalam transaksi kredit dan produk simpanan pada bank konvensional.
Riba Jahiliyyah	Tambahan yang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman karena peminjam terlambat membayar tagihan / mengembalikan pinjaman.	a. Bu Agnes memberikan pinjaman kepada Bu Sonia sebesar Rp 25.000.000 dalam jangka waktu 6 bulan dengan syarat jika Bu Sonia terlambat mengembalikan pinjaman tersebut maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari jumlah pinjaman. Denda keterlambatan tersebut termasuk riba jahiliyyah. b. Denda keterlambatan dalam kartu kredit.

Tabel 1.2 Jenis-jenis Riba dalam Transaksi Jual Beli (Riba *Ba'i*)

Jenis Riba	Penjelasan	Contoh
Riba <i>Ba'i</i>	Riba yang terjadi karena adanya pertukaran barang ribawi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis.	
Riba Fadhl	Tambahan akibat pertukaran barang ribawi yang tidak sama takaran / jumlahnya.	a. Pak Ahmad menukar uang lama Rp 500.000 dengan uang baru 10 lembar pecahan Rp 50.000 kepada orang yang memberikan jasa penukaran uang dengan syarat harus membayar tambahan uang sebesar Rp 20.000 sebagai imbalan. b. Tukar tambah pembelian perhiasan emas
Riba Nasiah	Riba yang timbul karena penangguhan penyerahan atau penerimaan barang yang dipertukarkan dengan jenis barang lainnya	Pada tanggal 2 Januari 2020 Pak Ucok menukar 1000 US Dollar dengan uang rupiah milik Pak Anton. Saat transaksi pertukaran, Pak Anton menyerahkan uang rupiahnya sementara itu Pak Ucok belum bisa menyerahkan uang dollar karena harus datang langsung ke bank untuk melakukan penarikan uang tersebut. Pak Ucok akan menyerahkan uang

Jenis Riba	Penjelasan	Contoh
		tersebut 3 hari kemudian (tgl 5 Jan). Transaksi ini dilarang karena penundaan penyerahan barang ribawi (uang) menyebabkan perbedaan nilai mata uang yang ditukar karena dalam jangka waktu penangguhan itu, kurs mata uang terus mengalami perubahan.

4. Tadlis (Penipuan)

Tadlis adalah transaksi yang mengandung unsur penipuan karena pihak yang memiliki informasi sengaja menyembunyikan informasi dari pihak lain yang terlibat transaksi (*unknown to one party*). Adapun jenis-jenis tadlis adalah sebagai berikut.

a. Tadlis Kuantitas

Tadlis kuantitas artinya penipuan dengan cara mengurangi jumlah atau takaran barang yang dijual. Contohnya yaitu Ibu A membeli gula 1 kg dan telur 2 kg ke toko kelontong Bapak B. Bapak B langsung menyerahkan gula dan telur yang telah ditimbang sebelumnya dan dikurangi 0,5 ons dari takaran yang seharusnya. Ibu A sebagai pembeli tidak melihat langsung saat barang tersebut ditimbang sehingga ia tidak tahu bahwa ternyata penjual melakukan kecurangan. Hal ini jelas merugikan pihak lain dan dalam Islam dilarang secara tegas sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Muthaffin: 1-3 yang artinya:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.

Ayat tersebut di atas merupakan peringatan yang keras dari Allah *Subhanahu wa ta'ala* untuk tidak melakukan penipuan termasuk dalam hal berdagang. Ayat ini juga bermakna bahwa agama Islam mengajarkan kita untuk melakukan transaksi jual beli secara adil, salah satunya dengan adanya larangan untuk mengurangi timbangan.

b. Tadlis Kualitas

Tadlis kualitas artinya penipuan dengan cara sengaja menyembunyikan informasi terkait dengan adanya cacat / kerusakan barang yang dijual. Dalam hal ini penjual mengetahui kondisi barang yang sebenarnya tetapi pembeli tidak mengetahuinya. Contohnya: Kiki menawarkan laptop bekas kepada Risa, jika dilihat dari tampilan fisik, laptop tersebut masih sangat baik tetapi ternyata kondisinya rusak parah akibat terguyur hujan sehingga walaupun dapat dinyalakan dan dioperasikan, tetapi setelah digunakan beberapa saat akan mati dengan sendirinya. Kiki menyebutkan bahwa kualitas laptopnya bagus dan sengaja menyembunyikan cacat barang sehingga Risa mau membeli laptopnya. Dalam hal ini, Kiki melakukan penipuan terkait kualitas barang yang mana hal tersebut sangat dilarang dalam Islam. Transaksi ini diharamkan karena seandainya pembeli mengetahui cacat / kerusakan barang, maka ia tidak akan rela terhadap transaksi tersebut. Namun demikian, jika penjual memberitahukan cacat / kerusakan barang yang dijual dan pembeli tetap mau membeli barang tersebut maka transaksi seperti ini tidak dilarang dalam Islam.

c. Tadlis Harga

Praktik tadlis pada harga dilakukan penjual dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli tentang harga pasar, sehingga dapat menjual produknya dengan harga yang tinggi. Jika pembeli mengetahui bahwa harga tinggi tersebut hanya berlaku pada dirinya sedangkan orang lain tidak, maka hal ini dapat mengakibatkan pembeli tidak rela atas transaksi yang sudah dilakukan. Contohnya: Salsabila datang ke Kota Solo untuk berkunjung ke rumah saudaranya dengan menaiki taksi yang biasa standby di stasiun kereta api. Karena pengemudi tahu bahwa penumpangya tidak mengetahui harga normal ongkos taksi, ia sengaja menaikkan tarif dua kali lipat.

d. Tadlis Waktu Penyerahan

Praktik tadlis pada waktu penyerahan dilakukan penjual dengan cara sengaja menutupi kemampuannya untuk menyerahkan barang, yang sebenarnya lebih lambat dari yang ia janjikan. Contohnya seorang penjahit baju menerima jahitan dari pelanggannya yang meminta baju tersebut diselesaikan dalam waktu 2 minggu karena akan digunakan untuk acara pernikahan. Penjahit tersebut menyadari betul bahwa ia tidak akan sanggup menyelesaikan dalam jangka waktu 2 minggu karena sedang banyak pesanan, tetapi karena tidak ingin kehilangan tambahan penghasilan, maka ia tetap menerima jahitan tersebut dan berjanji akan menyelesaikan tepat waktu. Ketika pelanggan hendak mengambil bajunya, ternyata baju tersebut belum selesai sehingga ia sangat kecewa karena penjahit tidak memenuhi janjinya. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip kerelaan dalam muamalah karena jika pembeli mengetahui hal demikian, maka ia tidak akan mau bertransaksi dengan penjual tersebut.

Untuk menghindari praktik tadlis dalam perbankan syariah, semua transaksi yang dilakukan oleh bank syariah, terutama yang terkait dengan jual beli barang maupun jasa antara bank syariah dengan nasabah harus dilakukan secara transparan. Semua hal yang terkait jual beli barang atau jasa harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

5. Ikhtikar

Ikhtikar adalah membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan menimbunnya sehingga barang tersebut dapat dijual dengan harga yang tinggi pada saat masyarakat sedang membutuhkannya. Saat ini, praktik penimbunan barang meliputi hal yang lebih luas yaitu penimbunan bahan makanan pokok, mata uang, bahan bakar minyak (BBM), bahkan multivitamin dan perlengkapan kesehatan di masa pandemi pun ditimbun oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan ingin mendapatkan keuntungan yang besar di saat orang lain kesulitan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Contohnya penimbunan salah satu merk susu steril yang sedang dibutuhkan banyak orang sebagai suplemen kesehatan. Ada pedagang yang menjualnya dengan harga sangat tinggi yaitu pada kisaran Rp 50.000/kaleng padahal harga normalnya hanya di kisaran Rp 11.000/kaleng. Praktik penimbunan barang seperti ini sangat dilarang dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* berikut ini (Tarmizi, 2021):

Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam* bersabda:

"Ikhtikar tidak akan dilakukan kecuali oleh seorang pendosa" (HR. Muslim).

Dalam hadits lain disebutkan juga bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wassalam* bersabda:

“Barangsiapa yang mempengaruhi harga bahan makanan kaum muslimin sehingga menjadi mahal, merupakan hak Allah untuk melemparkannya kedalam tempat yang besar di neraka nanti di hari kiamat”, (HR. Ahmad, Al Arnauth berkata “sanad hadits ini jayyid”).

6. Bai’ Najasy

Bai’ najasy adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan naik. Upaya menciptakan permintaan palsu antara lain dengan (Karim, 2017):

- 1) Penyebaran isu yang dapat menarik orang lain untuk membeli barang.
- 2) Melakukan order pembelian semu untuk memunculkan efek psikologis orang lain untuk membeli dan bersaing dalam harga.
- 3) Melakukan pembelian pancingan sehingga orang lain terdorong untuk ikut melakukan pembelian. Jika harga sudah naik sampai pada tingkat harga yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali barang yang sudah dibeli.

Bai’ najasy dapat dianalogikan dengan praktik “goreng-menggoreng” saham di pasar modal. Pada saat harga saham yang “digoreng” jauh melampaui nilai fundamentalnya, orang-orang yang sengaja melakukan penawaran palsu akan melepas kembali saham yang dimiliki untuk mendapat keuntungan yang maksimal. Di lain pihak, investor yang terpancing ikut membeli saham tersebut akan mengalami kerugian karena dalam waktu singkat saham yang dibeli akan turun harganya.

1.4 Larangan Terhadap Transaksi Yang Tidak Sah / Lengkap Akadnya

Dalam melakukan suatu transaksi, selain harus memperhatikan kehalalan barang / jasa yang ditransaksikan dan cara perolehan keuntungannya sesuai syariat Islam, juga harus sah akadnya. Akad menurut istilah yaitu pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Dalam hukum fikih dijelaskan bahwa akad yang sah harus dipenuhi, sedangkan akad yang tidak sah tidak boleh dipenuhi. Sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah: 2, yaitu:

"Hai orang yang beriman. Penuhilah akad-akad itu..."

Suatu transaksi yang tidak termasuk haram *li dzatihi* dan haram selain dzatnya (*haram li ghairihi*), belum tentu halal jika mengandung unsur-unsur berikut ini (Karim, 2017):

1. Rukun dan syaratnya tidak terpenuhi

Akad yang dikatakan sah secara syariah yaitu akad yang memenuhi rukun-rukunnya. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*), sebagai contoh adanya pembeli dan penjual adalah salah satu rukun jual beli. Jika tidak ada pembeli dan penjual, maka transaksi jual beli tidak dapat terlaksana. Adapun rukun-rukun dalam *muamalah iqtishadiyah* (muamalah dalam bidang ekonomi) pada umumnya ada 3, yaitu:

a. Pihak – pihak yang berakad (pelaku)

Semua akad dalam ekonomi Islam harus ada pihak-pihak yang melakukan akad. Pihak yang terlibat akad ini harus baligh, berakal dan cakap hukum (dapat bertanggungjawab atas konsekuensi hukum dari akad / kontrak yang disepakati serta dapat membedakan baik dan buruknya suatu hal). Pelaku dapat berupa penjual-

pembeli (dalam akad jual beli), penyewa-pemberi sewa (dalam akad sewa menyewa), pemilik dana-pengelola dana (dalam akad investasi mudharabah), dan lain sebagainya.

b. Objek

Objek transaksi adalah sesuatu yang terikat dengan akad, yang dapat berupa barang atau jasa. Dalam akad jual beli rumah, objek transaksinya adalah rumah. Sementara itu, dalam akad sewa-menyewa (rental) mobil, maka objek transaksinya adalah mobil, dalam akad sewa manfaat seperti usaha laundry, maka objek transaksinya adalah manfaat jasa mencuci pakaian. Adapun syarat objek akad, khususnya yang berupa barang agar dianggap sah sebagai objek akad dalam suatu transaksi jika memenuhi ketentuan berikut ini:

- 1) Barang tersebut suci atau jika terkena najis dapat dicuci
- 2) Barang tersebut dapat digunakan dengan cara yang disyariatkan
- 3) Komoditas / barang tersebut harus bisa diserahkan
- 4) Barang yang dijual harus milik penjual
- 5) Jika barang yang dijual langsung maka harus diketahui wujudnya, dan bila tidak berada di lokasi saat akad berlangsung, maka barang tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan spesifikasinya.

c. Ijab-kabul (shighat)

Ijab kabul adalah pernyataan penyerahan dan penerimaan barang / jasa yang ditransaksikan. Ijab adalah ungkapan penyerahan kepemilikan oleh pemilik barang. Kabul adalah ungkapan penerimaan kepemilikan oleh pembeli. Ijab kabul juga bisa dikatakan sebagai kesepakatan

antara kedua belah pihak yang terlibat transaksi. Ijab kabul bisa menjadi batal jika adanya unsur paksaan, penipuan dan atau kesalahan / kekeliruan objek.

Jika tiga rukun akad tersebut terpenuhi maka transaksi yang dilakukan dikatakan sah. Namun demikian, jika satu atau lebih rukun tersebut tidak terpenuhi maka transaksi menjadi batal.

2. Terjadi Ta'alluq

Ta'alluq adalah dua akad yang saling berkaitan dimana berlakunya akad 1 bergantung pada akad 2. Sebagai contoh adalah penjualan dengan cara 'inah, misalnya Pak Boni menjual mobil yang baru dipakai 1 tahun kepada Pak Gani sebesar Rp 195.000.000 tunai dengan syarat setelah 1 tahun, Pak Gani harus menjual kembali mobil tersebut secara kredit sebesar 225.000.000 juta).

3. Terjadi "two in one"

Two in one adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga menimbulkan ketidakpastian akad mana yang digunakan. Transaksi ini juga menjadi salah satu penyebab suatu akad tidak sah. Contohnya yaitu Pak Tono menjual rumah kepada Pak Rio senilai Rp 360.000.000 secara kredit. Pak Rio diharuskan untuk membayar cicilan setiap bulannya dalam waktu 2 tahun. Pada saat kesepakatan di awal akad, Pak Tono menyebutkan bahwa selama Pak Rio belum melunasi pembayaran, maka angsuran yang diterima Pak Tono dianggap sebagai uang sewa. Dalam transaksi tersebut ada dua akad yang digunakan dalam satu transaksi yaitu akad sewa dan akad jual beli. Hal ini dilarang dalam Islam karena menimbulkan ketidakpastian mana akad yang dipakai, sewa menyewa atau jual-beli.

Rangkuman

Transaksi yang dilarang dalam Islam secara umum ada tiga jenis yaitu transaksi yang objeknya berupa barang atau jasa yang diharamkan oleh syariat Islam (*haram li dzatihi*) seperti jual beli khamar (minuman keras), daging babi, darah, daging anjing, narkoba, investasi dalam usaha peternakan babi, Kerjasama dalam bisnis pornografi dan lain sebagainya. Kedua, transaksi yang sistem atau prosedur pengambilan keuntungannya diharamkan (*haram li ghairihi*), contohnya transaksi yang mengandung maysir, gharar, riba (disingkat dengan MaGhRib), tadlis (penipuan), ba'i najasy (permintaan palsu), ikhtikar (penimbunan), dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, transaksi yang dilarang dalam Islam dikarenakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya, yaitu yang disebabkan rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, terjadinya ta'alluq (transaksi bersyarat), dan terjadinya "two in one" (dua akad dalam satu transaksi).

PERTANYAAN

1. Berikan contoh / ilustrasi transaksi berikut ini:
 - a. Tadlis kuantitas
 - b. Gharar
 - c. Ba'i najasy
 - d. Maysir
 - e. Ikhtikar
2. Ibu Laila diberikan penawaran produk kartu kredit oleh seorang pegawai bank. Ketentuannya, setiap bulan Ibu Laila dapat berbelanja dengan kartu kredit tersebut maksimal senilai Rp 25.000.000. Setiap bulan, nasabah akan dikenai biaya administrasi sebesar Rp 50.000. Batas waktu pembayaran tagihan kartu kredit yaitu setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila nasabah terlambat membayar tagihan, maka dikenai denda sebesar 5% dari nilai transaksi pembelian (belanja).

Pertanyaan:

Menurut Anda, apakah Ibu Laila boleh menerima tawaran untuk menggunakan kartu kredit tersebut? jelaskan alasannya secara spesifik!

3. Pak Toha seorang penjual kelontong, ia mengurangi takaran beberapa barang yang ia jual seperti gula, beras, telur dan minyak. Tindakan Pak Toha tersebut termasuk kedalam transaksi dilarang yang disebut apa?
4. Jelaskan jenis-jenis riba dalam transaksi utang piutang!
5. Jelaskan contoh transaksi yang tidak sah akadnya!

BAB II

SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH

Tujuan Pembelajaran :

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa:

1. Memahami definisi, asas dan tujuan bank syariah
2. Memahami fungsi bank syariah
3. Memahami sistem operasional bank syariah
4. Memahami prinsip penghimpunan dana bank syariah
5. Memahami prinsip penyaluran dana bank syariah
6. Memahami prinsip dalam pelaksanaan jasa layanan keuangan
7. Memahami larangan bagi bank syariah

Bab ini menjelaskan sistem operasional bank syariah yang meliputi dua kegiatan utama yaitu penghimpunan dan penyaluran dana serta kegiatan pendukung yaitu memberikan layanan jasa keuangan. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan produk simpanan yaitu tabungan, giro dan deposito. Akad yang digunakan dalam penghimpunan dana ini yaitu akad wadiah dan mudharabah. Sementara itu, kegiatan penyaluran dana bank syariah meliputi penyaluran pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah, salam, istishna), prinsip investasi (mudharabah dan musyarakah), dan prinsip sewa menyewa (ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik). Adapun jasa layanan keuangan bank syariah terdiri

dari beberapa jenis akad yang digunakan yaitu, wakalah, hawalah, kafalah, ijarah dan sharf.

2.1 Definisi, Asas, dan Tujuan Bank Syariah

Dalam pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sementara itu, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang Syariah yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu dan atau unit syariah.

Terkait dengan asas operasional bank syariah, berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan

syariah dalam melakukan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, terkait dengan tujuan bank syariah, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

2.2 Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau ta'zir) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu:

1. Fungsi manajer investasi
2. Fungsi investor
3. Fungsi sosial
4. Fungsi jasa keuangan.

Keempat fungsi tersebut akan dibahas secara detil sebagai berikut.

1. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat dalam kegiatan penghimpunan dana bank syariah, khususnya dalam mengelola simpanan masya-

rakat yang menggunakan akad mudharabah. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal). Dalam hal ini, dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi-hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

Berbeda dengan bank konvensional, imbalan yang diberikan kepada para deposan bank konvensional memiliki sifat tetap tanpa dipengaruhi oleh kinerja bank dan jumlahnya dapat ditentukan di muka karena hanya didasarkan pada persentase tertentu terhadap jumlah uang yang disimpan di bank konvensional. Sebaliknya, imbalan bank syariah kepada deposan sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh bank sebagai mudharib dalam mengelola dana mudharabah. Semakin besar pendapatan bank yang dapat dibagihasilkan, semakin besar pula imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana yang mempercayakan uangnya dikelola oleh bank syariah. Sebaliknya, semakin kecil pendapatan bank yang dapat dibagihasilkan, semakin kecil pula imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana.

2. Fungsi Investor

Dari sisi penyaluran dana (pembiayaan), bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli (murabahah, salam, dan istishna'), akad sewa-menyewa (ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik), dan akad lainnya yang dibolehkan secara syariah.

3. Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infak, Sedakah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrument qardhul hasan. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai entitas bisnis. Dana yang dihimpun melalui instrumen ZISWAF selanjutnya disalurkan melalui lembaga zakat dan lembaga pengelola wakaf untuk selanjutnya didistribusikan kepada yang berhak. Qardhul hasan adalah dana yang bersumber dari denda nasabah pembiayaan, dana non halal dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang pemberi dana. Selanjutnya, dana qardhul hasan disalurkan untuk:

1. Pengadaan atau perbaikan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat (menggunakan dana non halal yang diperoleh bank syariah dari bunga / jasa giro bank konvensional);
2. Sumbangan atau hibah kepada masyarakat yang kurang mampu;
3. Pinjaman tanpa bunga (qardh) yang diprioritaskan pada masyarakat golongan ekonomi lemah, tetapi memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

4. Fungsi Jasa Keuangan

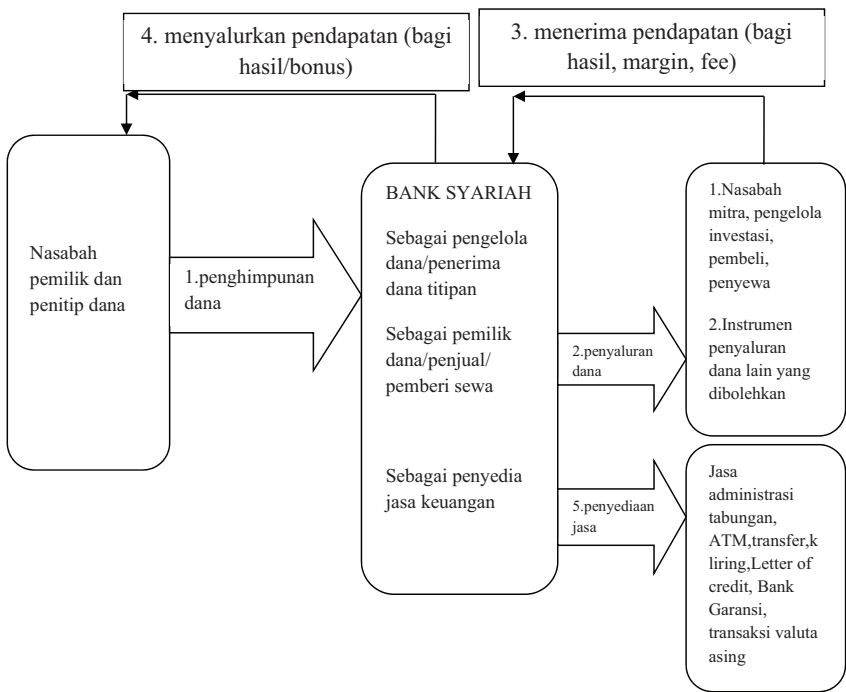
Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah hampir sama dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara fungsi layanan jasa keuangan bank syariah dan bank konvensional yaitu bank syariah

menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah dalam memberikan layanan jasa keuangan tersebut.

2.3 Sistem Operasional Bank Syariah

Sistem operasional bank syariah dapat digambarkan sebagai berikut (Yaya, dkk., 2018)

Gambar 2.1 Sistem Operasional Bank Syariah



Berikut ini penjelasan dari bagan sistem operasional bank syariah di atas.

- ❖ **Pertama**, sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Dalam penghimpunan dana dengan skema investasi dari nasabah pemilik dana (shahibul maal),

bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau biasa disebut dengan mudharib. Adapun pada penghimpunan dengan skema penitipan, bank syariah berperan sebagai penerima titipan.

- ❖ **Kedua**, dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada nasabah pembiayaan dengan berbagai akad yang digunakan seperti akad jual beli, akad Kerja sama investasi maupun akad sewa menyewa. Pada saat dana disalurkan dalam bentuk investasi, bank syariah berperan sebagai pemilik dana. Pada saat dana disalurkan pada kegiatan jual beli, bank syariah berperan sebagai penjual dan pada saat disalurkan dalam kegiatan pengadaan objek sewa, berperan sebagai pemberi sewa.
- ❖ **Ketiga**, dari penyaluran dana kepada berbagai pihak, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah, margin dari jual beli baik murabahah, salam maupun istishna serta pendapatan sewa dari akad ijarah. Bank syariah juga mendapatkan fee dari jasa layanan keuangan yang disebut dengan *fee based-income*.
- ❖ **Keempat**, pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjutnya dibagikan kepada nasabah pemilik dana (nasabah pemilik tabungan, giro dan deposito mudharabah) atau penitip dana (pemilik tabungan dan giro wadiah). Penyaluran dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Adapun penyaluran dana kepada nasabah penitip dana bersifat sukarela tanpa ditetapkan dimuka sebelumnya dan biasa disebut dengan istilah bonus.
- ❖ **Kelima**, selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana, dalam sistem operasionalnya bank syariah juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, *letter of credit*, bank garansi, dan lain sebagainya. Oleh karena jasa tersebut dilakukan tanpa menggunakan

dana dari pemilik dana maupun penitip dana, maka pendapatan yang diperoleh dari jasa tersebut dapat dimiliki sepenuhnya oleh bank syariah tanpa harus dibagi.

Dengan demikian, sistem operasional bank syariah dapat disimpulkan terdiri atas sistem penghimpunan dan sistem penyaluran dana, serta layanan jasa keuangan / lalu lintas pembayaran. Perbedaan sistem operasional bank syariah dengan bank konvensional yaitu terletak pada mekanisme pemerolehan keuntungan yang mana bank syariah menggunakan akad-akad syariah sementara itu bank konvensional berdasarkan perhitungan bunga. Mekanisme pemerolehan pendapatan pada bank konvensional menggunakan sistem bunga, yaitu sistem yang memberikan bunga kepada nasabah penyimpan dana dan membebankan bunga kepada nasabah yang mengajukan kredit. Dengan demikian, imbalan / bunga yang diperoleh penabung tidak terkait dengan pendapatan yang diperoleh bank dari mekanisme penyaluran dananya. Dalam hal ini, nasabah bank konvensional bisa langsung menghitung pendapatan yang akan diterimanya dari bank pada saat ia menyimpan uangnya. Sistem bunga ini masuk dalam kategori riba dan dilarang dalam agama Islam.

Berbeda dengan bank konvensional, keuntungan yang diperoleh nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tergantung bagi hasil yang diperoleh bank dari pembiayaan. Hal ini disebabkan karena bank syariah menggunakan prinsip penghimpunan dana dengan akad mudharabah yaitu Kerja sama berbasis investasi. Dalam hal penyaluran dana juga salah satu akad yang digunakan bank syariah yaitu mudharabah sehingga keuntungan yang diperoleh bank tergantung hasil usaha mudharabah yang dikelola mudharib (nasabah pembiayaan mudharabah). Berikut ini pembahasan prinsip penghimpunan dan penyaluran dana serta layanan jasa keuangan pada bank syariah.

2.4 Prinsip Penghimpunan Dana Bank Syariah

Berdasarkan fatwa DSN MUI, prinsip penghimpunan dana yang boleh digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah.

1. Penghimpunan Dana dengan Prinsip Wadiah

Wadiah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan, setiap saat penitip menghendaki. Wadiah dibagi atas dua, yaitu wadiah *yad-dhamanah* dan wadiah *yad-amanah*. Wadiah *yad-dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Jika dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Sementara itu, wadiah *yad-amanah* adalah akad titipan yang mana pihak penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai penitip mengambil kembali titipannya.

Dalam syariat Islam, objek yang dapat dititipkan tidak terbatas pada barang saja tetapi dapat berbentuk uang (Yaya, 2014). Penerima titipan dalam transaksi wadiah dapat meminta imbalan (ujrah) kepada penitip atas jasanya dalam menjaga barang atau uang titipan. Sebaliknya, penerima titipan, khususnya yang menggunakan akad wadiah *yad-dhamanah* dapat memberikan imbalan berupa bonus kepada penitip tetapi bonus tersebut tidak boleh diperjanjikan pada awal akad.

Prinsip wadiah yang digunakan dalam produk penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah adalah wadiah *yad-dhamanah* dan pada implementasinya hanya disebut akad wadiah. Produk penghimpunan dana dapat menggunakan akad ini yaitu tabungan dan giro. Tabungan wadiah adalah produk simpanan pada bank syariah yang menggunakan akad wadiah (titipan) yang mana nasabah pemilik tabungan wadiah dapat melakukan penarikan simpanannya setiap saat melalui

kartu ATM, pemindahbukuan (transfer), atau melalui teller dan sarana penarikan lainnya di kantor bank (dapat ditarik selama jam kerja). Sementara itu, giro wadiah adalah produk simpanan bank syariah baik itu dari nasabah perorangan maupun badan hukum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan kartu ATM (khusus nasabah perorangan), cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya.

2. Penghimpunan Dana dengan Prinsip Mudharabah

Mudharabah adalah akad Kerja sama usaha yang mana pemilik dana (*shahibul maal*) menyerahkan 100% modal kepada pengelola dana (mudharib) dengan kesepakatan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil. Jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan karena kelalaian mudharib, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *shahibul maal*. Sebaliknya, jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian mudharib, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mudharib sendiri.

Berdasarkan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, akad mudharabah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah.

a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah akad Kerja sama usaha yang mana *shahibul maal* tidak memberikan batasan baik itu terkait dengan penggunaan dana, maupun tempat dan sektor usaha yang dikelola. Mudharabah muthlaqah disebut juga dengan istilah investasi tidak terikat. Dalam kegiatan menghimpun dana dengan prinsip mudharabah muthlaqah, kedudukan bank syariah adalah sebagai *mudharib* (pihak yang mengelola dana), sedangkan penabung atau deposan adalah pemilik dana (*shahibul maal*). Selanjutnya, hasil usaha yang diperoleh bank dibagi antara bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah yaitu akad Kerja sama usaha yang mana *shahibul maal* memberikan batasan kepada *mudharib* baik itu dalam aspek cara pengelolaan dana, maupun tempat, sektor usaha dan batasan lainnya. Mudharabah muqayyadah disebut juga dengan investasi terikat. Dalam akad ini, peran bank Syariah hanya sebagai agen, karena pemilik dananya adalah nasabah pemilik simpanan sedangkan pengelola dananya adalah nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. Pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah dengan nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. Dalam hal ini, bank sebagai agen hanya menerima *fee*. Akad mudharabah muqayyadah dapat diimplementasikan dengan pola *channeling* dan *executing*. Pola *channeling* adalah pola Kerja sama antara bank dan *shahibul maal* yang mana bank hanya berperan sebagai agen yang mencari pengelola dana yang layak diberikan modal dan memenuhi kriteria / batasan yang ditentukan oleh *shahibul maal*. Pola *executing* adalah apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko. Dana mudharabah muqayyadah yang disalurkan dengan pola *executing* disajikan dalam neraca bank syariah, sedangkan dana mudharabah yang disalurkan dengan pola *channeling*, disajikan dalam laporan investasi terikat dan terpisah dari neraca bank syariah (*off balance sheet*).

c. Mudharabah musytarakah

Mudharabah musytarakah adalah akad mudharabah yang mana setelah berjalannya usaha mudharabah, *mudharib* juga ikut menyetorkan modal kedalam usaha tersebut. Akad mudharabah musytarakah ini dapat dikatakan sebagai kombinasi akad mudharabah dan musyarakah.

Adapun produk penghimpunan dana pada bank syariah berdasarkan akad mudharabah yaitu:

a. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang menggunakan akad mudharabah yaitu akad Kerja sama antara dua belah pihak yang mana pemilik dana menyerahkan modal kepada pengelola dana untuk dikelola dalam usaha yang halal dan produktif. Adapun perbedaan tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah terletak pada tiga aspek, yaitu sifat dana, insentif, dan pengembalian dana (Yaya, 2014). Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Perbedaan Tabungan Wadiah dengan Tabungan Mudharabah

Aspek	Tabungan Wadiah	Tabungan Mudharabah
Sifat Dana	Titipan	Investasi
Insentif	Tidak berhak memperoleh insentif apapun, kecuali bank memberikan bonus secara sukarela yang tidak boleh diperjanjikan pada awal akad.	Bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati (jika bank mendapatkan keuntungan), umumnya dibayarkan setiap bulan.
Pengembalian Dana	Dijamin 100% dana akan dikembalikan oleh bank jika sewaktu-waktu nasabah menghendaki penarikan.	Tidak ada jaminan dana investasi (simpanan) akan dikembalikan bank 100% karena ada kemungkinan bank mengalami kerugian dalam pengelolaan dana tersebut (bukan karena kelalaian bank), sehingga nasabah pemilik tabungan mudharabah sepenuhnya menanggung kerugian dan jumlah tabungannya menjadi berkurang.

Terkait dengan aspek yang ketiga yaitu pengembalian dana, walaupun secara teori nasabah pemilik tabungan mudharabah dimungkinkan menanggung kerugian, tetapi dalam kenyataannya, sejauh pengetahuan penulis, belum pernah ada kasus tabungan mudharabah nasabah berkurang akibat bank merugi, kecuali bank syariah tersebut mengalami kebangkrutan. Hal ini dikarenakan dalam melakukan perhitungan bagi hasil, bank menggunakan metode *revenue sharing* (*gross profit sharing*).

Beberapa ahli perbankan syariah menambahkan perbedaan lain tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah, yaitu pada waktu penarikan. Berdasarkan waktu penarikan, tabungan wadiah dapat dilakukan sewaktu-waktu, sedangkan tabungan mudharabah hanya dapat dilakukan pada periode atau waktu tertentu. Akan tetapi, pandangan ini tidak disepakati oleh semua ulama, termasuk oleh DSN MUI.

b. Giro Mudharabah

Giro mudharabah adalah produk simpanan pada bank syariah yang berasal dari nasabah perorangan atau badan hukum yang menggunakan akad mudharabah. Pemilik giro mudharabah dapat melakukan penarikan dananya setiap saat dengan menggunakan kartu ATM (khusus nasabah perorangan), cek, dan bilyet giro. Nasabah giro mudharabah berhak mendapatkan bagi hasil jika bank memperoleh keuntungan dari penyaluran dana giro kedalam pembiayaan. Pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad. Di sisi lain, jika usaha yang dikelola bank mengalami kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian (*mismanagement*), maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana giro mudharabah. Sebaliknya, jika kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian bank, maka bank sepenuhnya menanggung kerugian itu.

c. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah adalah produk simpanan pada bank syariah yang saldonya tetap selama jangka waktu tertentu, tidak dapat ditarik sewaktu-waktu dan menggunakan akad mudharabah. Dalam transaksi penyimpanan deposito mudharabah, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan penghitungan distribusi keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. Hal ini umumnya ter-tuang dalam klausul perjanjian pada formulir pembukaan rekening deposito.

Periode penyimpanan deposito biasanya didasarkan pada periode bulan yang pada umumnya memiliki jangka waktu yaitu 1,3, 6, dan 12 bulan, tetapi ada juga bank syariah yang menawarkan deposito dengan jangka waktu 24 bulan. Deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai dengan waktu yang disepakati. Adapun pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana deposito mudharabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan setiap tanggal pembukaan deposito mudharabah atau dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito mudharabah. Bagi hasil tersebut tidak dimasukkan kedalam rekening deposito, melainkan dimasukkan ke rekening tabungan atau giro nasabah.

2.5 Prinsip Penyaluran Dana Bank Syariah

Dana yang dihimpun dari tabungan, giro dan deposito disalurkan oleh bank syariah kedalam pembiayaan yang memiliki beberapa prinsip yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil (investasi), dan prinsip sewa. Akad yang digunakan dalam pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu murabahah, salam, salam paralel dan istishna. Sementara itu, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil menggunakan dua jenis akad yaitu

mudharabah dan musyarakah. Kemudian pembiayaan dengan prinsip sewa menggunakan akad ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik. Berikut ini penjelasan ketiga prinsip pembiayaan / penyaluran dana tersebut.

1. **Pembiayaan dengan Prinsip Jual beli**

Pembiayaan bank syariah dengan dengan prinsip jual menggunakan akad-akad sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.2.

Tabel 2.2 Akad Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Akad	Definisi	Contoh
Murabahah	Akad jual beli yang mana bank syariah sebagai penjual menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan (margin) kepada nasabah pembiayaan (pembeli) kemudian nasabah mengangsur selama jangka waktu tertentu	Pak Sholeh ingin membeli rumah dengan harga Rp 325.000.000 tetapi baru memiliki uang Rp 125.000.000. oleh karena itu ia datang ke bank syariah untuk mengajukan pembiayaan murabahah. Setelah bank menyetujui permohonan Pak Sholeh, bank syariah membeli rumah yang dimaksud dengan harga Rp 325.000.000 dan menjualnya kepada Pak Sholeh dengan margin keuntungan 15% dari harga perolehan rumah. Kemudian Pak Sholeh memberikan uang muka (DP) Rp 125.000.000 dan mengangsur sisanya selama 5 tahun.
Salam	Akad jual beli dengan pesanan yang mana pembayaran lunas di awal akad sedangkan barang diserahkan di kemudian hari sesuai dengan kuantitas dan	Pak Anas membutuhkan 20 ton beras. Pada tanggal 1 Mei 2020 ia melakukan pembelian beras dengan akad salam kepada Bank Aceh Syariah. Adapun informasi pembelian adalah sebagai berikut:

	kualitas yang diinginkan pembeli (barang belum ada pada saat akad dan perlu diproses / diproduksi terlebih dulu). Pada umumnya akad salam diaplikasikan untuk pembelian produk pertanian.	Spesifikasi barang: beras mentik wangi premium Kuantitas: 20 ton Harga : Rp 11.000.000/ton Waktu penyerahan: tanggal 1 Agustus 2020 Syarat pembayaran: dilunasi saat akad
Salam Paralel	Jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Dalam konteks pembiayaan bank syariah, salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank dan salam kedua antara bank dengan pemasok (petani).	Contoh salam paralel meliputi contoh salam pada kolom di atas. Untuk memenuhi pesanan Pak Anas, pada tanggal 2 Mei Bank Aceh Syariah melakukan transaksi salam dengan petani. Spesifikasi barang: beras mentik wangi premium Kuantitas: 20 ton Harga: Rp 9.500.000/ton Waktu penyerahan barang: tanggal 25 Juli Syarat pembayaran: dilunasi saat akad
Istishna	Akad jual beli dengan pesanan yang mana barang perlu dibuat / diproduksi terlebih dahulu sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pembeli dan diserahkan di kemudian hari dengan pembayaran dapat dilakukan pada awal akad, selama proses	Pak Ahmad berencana untuk membuat toko seluas 50 m ² untuk membuka usaha. Kemudian Pak Ahmad mengajukan pembiayaan istishna kepada Bank Syariah Indonesia (BSI). Setelah melakukan survei, verifikasi dan negosiasi, BSI menyetujui permohonan Pak Ahmad dan tanggal 5 Mei 2021 menandatangani kontrak dengan desain dan spesifikasi

	pembuatan berlangsung atau pada akhir akad.	tertentu dan ketentuan sebagai berikut: Harga bangunan: Rp 125.000.000 Jangka waktu penyelesaian: 2 bulan (maksimal selesai 5 Juli 2021) Mekanisme penagihan: 2 termin sebesar Rp 62.500.000/termin mulai 5 Juli 2021 Mekanisme pembayaran: maksimal 3 hari setelah penagihan oleh bank
Istishna Paralel	Jual beli barang yang melibatkan dua transaksi istishna. Dalam konteks pembiayaan bank syariah, istishna pertama dilakukan antara nasabah dengan bank dan istishna kedua antara bank dengan pemasok / kontraktor.	Contoh istishna paralel meliputi contoh istishna di atas. Untuk membuat bangunan toko sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan Pak Ahmad, pada tanggal 8 Mei 2021 BSI melakukan akad istishna dengan kontraktor yaitu PT Wika dengan kesepakatan berikut: Harga bangunan: Rp 100.000.000 Jangka Waktu Penyelesaian: 1,5 bulan Mekanisme penagihan kontraktor: 2 termin yaitu saat penyelesaian 50% dan 100% Mekanisme pembayaran oleh bank: dibayar tunai sebesar tagihan dari kontraktor

2. Prinsip Bagi Hasil (Investasi)

Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan bank syariah terdiri atas investasi dengan akad mudharabah dan investasi dengan akad musyarakah.

a. Pembiayaan dengan Akad Mudharabah

Pada dasarnya, penyaluran dana dengan akad mudharabah sama dengan penghimpunan dana. Dalam transaksi penghimpunan, bank adalah mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah penabung/deposan adalah shahibul maal (pemilik dana). Akan tetapi, pada transaksi penyaluran dana dengan akad mudharabah, bank bertindak sebagai shahibul maal, sedangkan nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana. Dalam akad ini, seluruh modal berasal dari bank sebagai shahibul maal.

Penyaluran dana dengan akad mudharabah terdiri atas dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Dalam mudharabah muthlaqah, bank berperan sebagai shahibul maal yang memberi kewenangan kepada mudharib untuk menjalankan usaha tanpa adanya batasan tempat, jenis produk, pelanggan, maupun pemasok. Bank memperoleh pendapatan dari nisbah bagi hasil yang menjadi hak bank. Adapun pada mudharabah muqayyadah, bank hanya berperan sebagai agen yang menghubungkan pemilik dana mudharabah muqayyadah dan pengelola dana mudharabah muqayyadah tersebut, bank memperoleh fee sejumlah tertentu yang telah disepakati.

b. Pembiayaan dengan Akad Musyarakah

Investasi dengan akad musyarakah adalah Kerja sama investasi dengan pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing. Dalam konteks pembiayaan musyarakah pada, bank Syariah bertindak sebagai mitra pasif sementara itu nasabah pembiayaan musyarakah sebagai mitra aktif. Dalam hal ini, bank dan nasabah pembiayaan sama-sama menyertakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu baik

yang sudah berjalan maupun yang baru berjalan. Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan modal tersebut beserta bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap (setiap bulan) atau sekaligus pada akhir akad.

3. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa terdiri atas dua akad, yaitu akad ijarah (sewa murni) dan akad ijarah muntahiya bittamlik (IMBT).

a. Pembiayaan Sewa dengan Akad Ijarah

Akad ijarah adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Dalam transaksi sewa dengan akad ijarah, bank adalah pemilik objek sewa, sedangkan nasabah adalah penyewa. Transaksi ini dapat diterapkan bank pada nasabah yang hanya menginginkan manfaat dari objek sewa yang disediakan bank dan tidak untuk memilikinya. Skema ini oleh perbankan syariah dapat dipergunakan untuk keperluan sewa barang maupun sewa jasa. Pada praktiknya, terdapat bank syariah yang menggunakan akad ijarah untuk pembiayaan multijasa seperti untuk memfasilitasi nasabah membiayai kebutuhannya terhadap jasa pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dengan skema ini, nasabah difasilitasi oleh bank untuk menggunakan jasa kesehatan di rumah sakit, jasa pendidikan di suatu institusi pendidikan, ataupun jasa rekreasi melalui biro perjalanan. Selanjutnya, atas penggunaan fasilitas tersebut, nasabah membayar kepada bank baik secara tunai maupun secara angsuran.

b. Pembiayaan Sewa dengan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)

Akad ijarah muntahiya bittamlik adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakan

dengan opsi perpindahan kepemilikan pada saat tertentu sesuai dengan kesepakatan. Berbeda dengan transaksi ijarah, transaksi ijarah muntahiya bittamlik member hak pilih pada penyewa untuk memiliki barang yang disewa.

2.6 Prinsip / Akad Jasa Layanan Keuangan Bank Syariah

Pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan dapat menggunakan prinsip-prinsip transaksi syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Beberapa prinsip tersebut yaitu akad wakalah, kafalah, sharf, ijarah.

a. Akad Wakalah

Wakalah yaitu akad penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam konteks muamalah, wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (muwakkil) kepada yang lain (wakil) dalam hal-hal yang diwakilkan (Antonio, 2001). Berdasarkan fatwa DSN Nomor 10 Tahun 2000, seorang muwakkil haruslah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Adapun wakil haruslah orang yang dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Hal-hal yang diwakilkan haruslah:

- 1) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
- 2) Tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan
- 3) Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

Sebagai pihak yang mengerjakan suatu tugas, bank syariah berhak mendapatkan imbalan (fee) sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan fatwa DSN, wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Dalam praktik perbankan, prinsip wakalah dapat digunakan untuk transaksi berikut ini.

- 1) *Letter of Credit* (L/C)
- 2) Setoran kliring
- 3) Kliring antar kota

- 4) RTGS
- 5) Inkaso
- 6) Transfer
- 7) Transfer valuta asing
- 8) Pajak online
- 9) Pajak impor

b. Akad Kafalah

Al-kafalah merupakan akad jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul'anhu'-ashil) (Antonio, 2001). Dalam fatwa DSN MUI Nomor 11 Tahun 2000, kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul'anhu'ashil).

Adapun ketentuan akad kafalah berdasarkan fatwa DSN yaitu:

- 1) Pihak penjamin dalam hal ini bank syariah, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut;
- 2) Pihak yang berutang (ashiil makfuul'anhu) sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin;

Pihak yang berpiutang (makfuul lahu) dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa. DSN juga mensyaratkan objek penjaminan (makful bihi):

- 1) Merupakan tanggungan pihak yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan;
- 2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin;
- 3) Merupakan piutang yang mengikat yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan;
- 4) Jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, serta
- 5) Tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Dalam praktik perbankan, prinsip kafalah digunakan dalam bentuk penjaminan bank syariah untuk pihak lain (bank garansi). Bila pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajiban pembayarannya, pemegang bank garansi dapat melakukan klaim kepada bank penerbit atas bank garansi tersebut. Bank garansi itu sendiri dapat digunakan antara lain untuk:

- 1) Tender, yang diberikan oleh bank kepada kontraktor atau pemasok.
- 2) Perdagangan, yang diberikan oleh bank kepada produsen atau pemasok.
- 3) Uang muka kerja, yang diberikan oleh bank kepada pelaksana proyek untuk uang muka proyek dalam kontrak-kontrak tertentu.

c. Akad Hawalah

Hawalah adalah akad pengalihan utang dari orang yang berutang (muhiil) kepada orang lain yang menanggungnya (muhal'alaih) (Antonio, 2001). Dalam transaksi hawalah, pada saat A (muhal) memberi pinjaman kepada B (muhiil), B masih mempunyai piutang kepada C (muhal'alaih). Ketika B tidak mampu membayar utangnya kepada A, ia lalu mengalihkan utang tersebut kepada C. Selanjutnya, C harus membayar utang B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya kepada B dianggap selesai.

Dalam praktik perbankan, prinsip hawalah dapat digunakan untuk transaksi anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya kepada pihak ketiga itu (Antonio, 2001).

d. Akad Sharf

Akad sharf adalah akad yang digunakan dalam transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar

mata uang berlainan jenis. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 28 Tahun 2002, terdapat beberapa syarat transaksi jual beli mata uang, yaitu:

- 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
- 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
- 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka, nilainya harus sama dan secara tunai; dan
- 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

e. Akad Ijarah

Akad ijarah akad yang banyak digunakan dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan bank syariah. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 9 Tahun 2000, disebutkan bahwa objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Jika diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa-menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat orang disebut upah-mengupah (Karim, 2014). Ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang pembayarannya bergantung pada kinerja yang disewa (ju'alah), dimana orang bersangkutan memperoleh *success fee*, dan ijarah yang pembayarannya tidak bergantung pada kinerja yang disewa atau disebut dengan ijarah yang mana orang yang bersangkutan memperoleh gaji dan upah. Dalam praktik perbankan, transaksi berikut banyak diimplementasikan dengan menggunakan skema ijarah.

- 1) Kartu ATM.
- 2) SMS banking.
- 3) Pembayaran tagihan.
- 4) Pembayaran gaji elektronik.

2.7 Larangan Bagi Bank Syariah

Larangan bagi BUS dan UUS di atur dalam Pasal 24 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal 24 disebutkan bahwa baik BUS maupun UUS dilarang untuk:

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
3. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 tentang kegiatan BUS dan UUS; dan
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Adapun larangan bagi BPRS diatur dalam pasal 25 yang meliputi larangan untuk:

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
5. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS; dan
6. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tentang kegiatan BPRS.

Rangkuman

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank

Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jika dibandingkan antara sistem operasional bank syariah dengan bank konvensional, perbedaannya terletak pada mekanisme pemerolehan keuntungan pada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank. Mekanisme pemerolehan pendapatan pada bank konvensional menggunakan sistem bunga. Sementara itu, pemerolehan keuntungan nasabah penabung pada penghimpunan dana bank syariah tergantung pada pendapatan yang diperoleh bank dari kegiatan penyaluran dana.

Bank syariah mempunyai empat fungsi, yaitu fungsi manajer investasi, fungsi investor, fungsi sosial, dan fungsi jasa keuangan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Produk yang termasuk dalam prinsip penghimpunan dana yaitu tabungan dan giro wadiah serta tabungan, giro dan deposito mudharabah.

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan prinsip jual beli, prinsip bagi hasil (investasi), dan prinsip sewa. Prinsip jual beli terdiri dari akad murabahah, salam dan istishna. Sementara itu, prinsip bagi hasil terdiri atas dua jenis akad yaitu mudharabah dan musyarakah. Kemudian prinsip sewa terdiri atas akad ijarah, dan IMBT. Selain itu, kegiatan jasa layanan keuangan bank syariah diantaranya menggunakan akad wakalah, hawalah, kafalah, sharf, rahn dan ijarah.

Pertanyaan:

1. Pak Dani dan Pak Hendra melakukan Kerja sama untuk membuka usaha restoran dengan menyyetorkan modal masing-masing sebesar Rp 20.000.0000, Rp 15.000.000. Mereka sepakat untuk membagi keuntungan usaha dengan porsi 60:40. Jika ada kerugian maka ditanggung bersama.

Kerja sama tersebut menggunakan akad apa? jelaskan!

2. Jelaskan secara singkat 3 jenis akad jual beli yang digunakan dalam penyaluran dana pada bank syariah!
3. Jelaskan akad-akad yang digunakan dalam layanan jasa keuangan bank syariah dan berikan contohnya!
4. Jelaskan akad yang digunakan dalam penghimpunan dana bank syariah!
5. Jelaskan definisi akad-akad berikut ini:
 - a. Mudharabah
 - b. Musyarakah
 - c. Qardh

BAB III

KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH (KDPPLK SYARIAH)

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa:

1. Memahami definisi dan tujuan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah)
2. Memahami aspek yang terkait dengan transaksi syariah (paradigma, asas dan karakteristik transaksi syariah) dan pemakai laporan keuangan syariah
3. Memahami tujuan laporan keuangan syariah
4. Memahami asumsi dasar penyusunan laporan keuangan syariah
5. Memahami karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah
6. Memahami unsur-unsur laporan keuangan syariah
7. Memahami pengakuan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan syariah

Dalam memahami laporan keuangan entitas syariah termasuk bank syariah, maka penting untuk mempelajari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah (KDPPLK Syariah). Kerangka dasar ini menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan syariah. Bab ini akan membahas isi dari kerangka dasar tersebut yang meliputi paradigma, asas

dan karakteristik transaksi syariah, para pemakai laporan keuangan syariah, tujuan laporan keuangan, asumsi dasar, karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah dan unsur-unsur laporan keuangan syariah dan pengakuannya.

3.1. Definisi dan Tujuan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah)

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah) adalah pengaturan akuntansi yang harus digunakan sebagai acuan dalam pencatatan transaksi syariah sampai dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini, transaksi syariah adalah transaksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) yang mengacu pada transaksi konvensional, KDPPLK Syariah memberikan konsep dasar paradigma, asas dan karakteristik transaksi syariah. Sebelum mengeluarkan KDPPLK Syariah, IAI membuat Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah (KDPPLKBS) pada tahun 2002. Kemudian KDPPLKBS disempurnakan menjadi KDPPLK Syariah oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 27 Juni 2007 dan masih berlaku hingga saat ini. Kerangka dasar ini menjadi landasan konseptual akuntansi syariah. Sementara itu, landasan utama akuntansi syariah adalah Al-Qur'an, hadits dan fatwa syariah.

Adapun tujuan KDPPLK Syariah yaitu menjadi acuan / pedoman bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar.
2. Penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.

3. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
4. Para pemakai laporan keuangan dalam menginterpretasikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

3.2. Aspek Yang Terkait Dengan Transaksi Syariah (Paradigma, Asas Dan Karakteristik Transaksi Syariah) dan Pemakai Laporan Keuangan Syariah

1. Paradigma Transaksi Syariah

Dalam SAK Syariah bab KDPPLKS paragraf 12-14 disebutkan bahwa transaksi syariah dilandaskan pada paradigma dasar bahwa seluruh alam semesta diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*falah*). Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai Ilahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata Kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik

2. Asas Transaksi Syariah

Dalam KDPPLK Syariah dijelaskan bahwa transaksi syariah harus didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

a. Persaudaraan (*ukhuwah*)

Prinsip ukhuwah berarti bahwa transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Ukhuwah

dalam transaksi syariah melingkupi berbagai aspek, yaitu saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), dan saling bersinergi (*tahaluf*).

b. Keadilan (*'adalah*)

Prinsip *'adalah* mengandung arti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang unsur riba, kezaliman (*dzulm*), *maysir*, *gharar*, dan penggunaan unsur haram dalam barang, jasa, maupun dalam aktivitas operasi.

c. Kemaslahatan (*maslahah*)

Prinsip *maslahah* berarti bahwa transaksi syariah haruslah merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan akhirat, material dan spiritual, serta individual dan kolektif.

d. Keseimbangan (*tawazun*)

Prinsip *tawazun* maksudnya adalah transaksi harus memperhatikan keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk pemilik (*shareholder*). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham tetapi juga pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat dari adanya kegiatan ekonomi.

e. Universalisme (*syumuliyah*)

Prinsip *syumuliyah* artinya adalah transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku,

agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat *rahmatan lil'alamin*.

3. Karakteristik Transaksi Syariah

Implementasi transaksi syariah yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik transaksi syariah. Adapun karakteristik transaksi syariah sebagaimana tercantum dalam KDPPLK Syariah yaitu:

- a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha (*antarradin minkum*).
- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thoyyib*).
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
- d. Tidak mengandung unsur riba.
- e. Tidak mengandung unsur kezaliman (*dzulm*).
- f. Tidak mengandung unsur *maysir* (judi / spekulasi).
- g. Tidak mengandung unsur *gharar*.
- h. Tidak mengandung unsur haram.
- i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*).
- j. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan untuk menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi yang saling berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad.
- k. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*).

1. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

3.3. Pemakai Laporan Keuangan Syariah

Berikut ini adalah pihak-pihak pemakai laporan keuangan syariah.

1. **Investor sekarang dan investor potensial.** Investor sekarang menggunakan laporan keuangan untuk menilai apakah akan mempertahankan, menambah atau bahkan menjual investasinya. Sementara itu, investor potensial berkepentingan terhadap laporan keuangan untuk mempertimbangkan apakah akan melakukan investasi pada suatu entitas atau tidak.
2. **Pemberi dana qardh.** Pemberi dana qardh adalah individu atau institusi yang memberikan pinjaman kepada entitas syariah dengan menggunakan akad qardh. Qardh yaitu pinjaman tanpa imbalan, artinya pengembalian pinjaman sebesar jumlah uang yang dipinjam tanpa ada imbalan apapun yang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman. Pemberi dana qardh menggunakan laporan keuangan untuk memutuskan apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
3. **Pemilik dana syirkah temporer.** Pemilik dana syirkah temporer adalah individu atau institusi yang menginvestasikan dananya pada entitas syariah secara temporer dengan menggunakan akad bagi hasil. Dalam konteks bank syariah, pemilik dana syirkah temporer meliputi pemilik tabungan, giro dan deposito mudharabah. Pemilik dana syirkah temporer menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.
4. **Pemilik dana titipan.** Pemilik dan titipan adalah individu atau institusi yang menitipkan dananya di entitas syariah

dengan akad wadiah. Dalam konteks bank syariah, pemilik dana titipan meliputi pemilik rekening tabungan dan giro wadiah. Pengguna laporan keuangan ini menganalisis informasi keuangan untuk memutuskan apakah akan menarik dana titipan atau tetap menitipkan dana pada entitas syariah.

5. **Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf.** Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf berkepentingan dengan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.
6. **Pengawas syariah.** Pengawas syariah adalah orang yang ditugaskan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI untuk mengawasi kepatuhan suatu entitas syariah terhadap prinsip syariah. Pengawas syariah menggunakan laporan keuangan untuk menilai apakah entitas syariah yang diawasi patuh terhadap prinsip-prinsip syariah atau tidak.
7. **Karyawan.** Karyawan dalam hal ini adalah individu yang bekerja pada entitas syariah atau kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan mereka dalam hubungannya dengan entitas syariah.
8. **Pemasok dan mitra usaha lainnya.** Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka menilai apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.
9. **Pelanggan.** Para pelanggan memerlukan informasi untuk menilai kelangsungan hidup entitas syariah terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang.
10. **Pemerintah.** Pemerintah dan berbagai lembaga di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan aktivitas entitas syariah. mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk Menyusun statistic pendapatan nasional dan statistik lainnya.

11. **Masyarakat.** Informasi keuangan yang disediakan entitas syariah akan memungkinkan masyarakat menilai kontribusi entitas syariah terhadap perekonomian nasional.

3.4. Tujuan Laporan Keuangan

Berdasarkan paragraf 30 KDPPLKS, dinyatakan bahwa tujuan laporan keuangan menurut KDPPLKS adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, tujuan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
2. Memberikan informasi terkait kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (jika ada), serta bagaimana perolehan dan penggunaannya.
3. Memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab entitas syariah terhadap amanah dalam menjamin keamanan dana masyarakat, serta menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
4. Memberikan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

3.5. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Terdapat dua asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan entitas syariah, yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. Berikut ini penjelasan kedua asumsi dasar tersebut.

1. Dasar Akrual (*Accrual Basis*)

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya transaksi (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai, tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan (KDPPLKS paragraf 41).

Perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha tidak menggunakan dasar akrual, melainkan menggunakan dasar kas (*cash basis*). Dalam hal prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah laba bruto (KDPPLKS paragraf 42)

2. Kelangsungan Usaha (*Going Concern*)

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah (asumsi bahwa entitas syariah akan melanjutkan usahanya di masa depan). Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan untuk melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya (KDPPLKS paragraf 43).

3.6. Karakteristik Kualitatif Informasi Keuangan Syariah

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Berikut ini penjelasan lebih lanjut terkait dengan keempat karakteristik kualitatif informasi keuangan tersebut.

1. Dapat dipahami (*understandability*)

Maksud dari karakteristik dapat dipahami adalah laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai yang memiliki pengetahuan memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika laporan tersebut dapat dipahami oleh penggunaanya. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikecualikan dari laporan keuangan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan (*relevance*)

Relevan artinya informasi yang tercantum dalam laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi para penggunaanya. Dengan kata lain, laporan keuangan yang relevan adalah laporan keuangan yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Keandalan (*reliability*)

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan disajikan secara jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat Dibandingkan (*comparable*)

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan.

3.7. Unsur-unsur Laporan Keuangan

Sesuai dengan karakteristiknya, laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi:

1. Komponen laporan posisi keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial:
 - a. Laporan posisi keuangan
 - b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
 - c. Laporan arus kas
 - d. Laporan perubahan ekuitas.
2. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial:
 - a. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
 - b. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

1. Laporan Posisi Keuangan

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan dana *syirkah* temporer dan ekuitas. Pos-pos tersebut didefinisikan sebagai berikut.

1. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah.
2. Kewajiban merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharap-

kan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.

Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.

3. Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas, karena entitas syariah tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana awal dari pemilik dana ketika mengalami kerugian kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Namun demikian, dana syirkah temporer juga tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan tidak memiliki hak kepemilikan atas saham perusahaan.
4. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Ekuitas dapat disubklasifikasikan menjadi setoran modal pemegang saham, saldo laba, penyisihan saldo laba, dan penyisihan penyesuaian pemeliharaan modal.

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) dalam laporan laba rugi komprehensif adalah penghasilan dan beban. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut;

1. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan (*income*) meliputi pendapatan maupun keuntungan.

2. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal, termasuk didalamnya beban untuk pelaksanaan aktivitas entitas syariah maupun kerugian yang timbul.
3. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi). Namun hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertentu dalam laporan keuangan utama. Catatan atas laporan keuangan suatu entitas syariah harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
2. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK, tetapi tidak disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dana Penyaluran Dana Zakat; dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.
3. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas syariah lain, Catatan atas Laporan Keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut.

- a. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
- b. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan.
- c. Pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.

3.8. Pengakuan dan Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan

1. Pengakuan Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya kedalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Pos yang memenuhi suatu unsur harus diakui jika ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau kedalam entitas syariah dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal.

Berikut akan dibahas pengakuan masing-masing unsur utama laporan keuangan berupa pengakuan aset, kewajiban, dana syirkah temporer, penghasilan, dan beban.

- a. Pengakuan Aset. Aset diakui dalam laporan posisi keuangan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh entitas syariah dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. Pengakuan Liabilitas. Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah yang diselesaikan dapat diukur secara andal.
- c. Pengakuan dana syirkah temporer. Pengakuan dana syirkah temporer dalam laporan posisi keuangan hanya dilakukan jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.
- d. Pengakuan penghasilan. Pengakuan penghasilan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan liabilitas.
- e. Pengakuan beban. Beban diakui dalam laporan laba rugi komprehensif jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatana kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti bahwa pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset. Beban diakui dalam laporan laba rugi komprehensif atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Prinsip ini biasanya disebut dengan pengaitan biaya dengan pendapatan (*matching costs with revenue*). Beban segera diakui dalam laporan laba rugi

jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan posisi keuangan sebagai aset. Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aset, seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi produk.

2. Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu dari tiga alternatif, yaitu biaya historis, biaya kini, dan nilai realisasi. Dasar pengukuran yang umum digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, dasar ini dikombinasikan dengan dasar pengukuran yang lain, seperti penilaian persediaan yang dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi bersih, sedangkan akuntansi dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar (*fair value*). Meskipun relevan untuk merevaluasi nilai aset, kewajiban, dan dana syirkah temporer secara periodik dengan syarat harus terjamin keandalannya. Akan tetapi, penggunaan konsep pengukuran nilai realisasi tidak mudah diterapkan dalam kondisi sekarang. Penggunaan konsep nilai realisasi dapat diterapkan untuk tujuan penyajian informasi tambahan yang relevan dengan suatu akun investasi yang telah ada atau yang prospektif. Kendati demikian, penyajian informasi tambahan tersebut tidak mewajibkan entitas syariah untuk mendistribusikan hasil investasi yang belum terealisasi.

Dalam KDPPLK Syariah paragraf 128 disebutkan bahwa terdapat 3 dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan, yaitu:

a. Biaya historis (*historical cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha yang normal. Dasar ini adalah dasar pengukuran yang lazim digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan.

b. Biaya kini (*current cost*)

Aset dinilai dalam jumlah kas (setara kas) yang seharusnya dibayar jika aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Liabilitas dinyatakan dalam jumlah kas (setara kas) yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) masa kini.

c. Nilai realisasi/ penyelesaian (*realizable/settlement value*)

Aset dinyatakan dalam jumlah kas (setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Liabilitas dinyatakan sebesar nilai penyelesaian yaitu jumlah kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal. Dasar pengukuran ini walaupun dapat digunakan tetapi tidak mudah untuk diterapkan dalam kondisi saat ini. Mengingat manajemen harus menjamin informasi yang disajikan adalah andal serta dapat dibandingkan.

Laporan Keuangan Entitas Syariah

Komponen laporan keuangan entitas syariah terdiri atas:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode
4. Laporan arus kas selama periode
5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode
6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode
7. Catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain
8. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya. Informasi ini bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.
9. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif, atau melakukan penyajian kembali pos laporan keuangan atau ketika entitas syariah mereklarifikasi pos dalam laporan keuangan. Dengan hal ini, maka laporan keuangan akan terdiri dari 3 periode yaitu akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan awal periode sebelumnya.

3.9 Laporan Keuangan Bank Syariah (PSAK 101 (Revisi 2016))

Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas:

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil
6. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat
7. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
8. Catatan atas laporan keuangan

Rangkuman

Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pengguna. Pemakai laporan keuangan menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum.

Manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meskipun memiliki akses terhadap informasi manajemen dan keuangan tambahan yang membantu dalam melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta pembahasan posisi keuangan suatu entitas syariah.

PERTANYAAN:

1. Jelaskan tujuan KDPPLKS!
2. Mengapa akuntansi syariah memerlukan KDPPLKS?, jelaskan hal-hal apa yang diatur dalam KDPPLKS tersebut!
3. Jelaskan 5 asas yang melandasi transaksi syariah!
4. Jelaskan minimal 2 karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah!
5. Jelaskan 2 asumsi dasar dalam penyajian laporan keuangan syariah!

BAB IV

PENGHIMPUNAN DANA BANK SYARIAH

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa:

1. Memahami akad yang digunakan dalam penghimpunan dana bank syariah
2. Memahami jenis produk penghimpunan dana bank syariah
3. Memahami akuntansi tabungan dan giro wadiah
4. Memahami akuntansi tabungan, giro dan deposito mudharabah
5. Memahami penyajian transaksi penghimpunan dana
6. Memahami pengungkapan transaksi penghimpunan dana

Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi melakukan penghimpunan dana dari masyarakat (pihak) yang memiliki kelebihan dana kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Jenis produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank syariah sama dengan bank konvensional yaitu tabungan, giro dan deposito, tetapi terdapat perbedaan yang mendasar yaitu dalam penggunaan akad syariah sehingga dalam produk penghimpunan dana bank syariah harus bebas dari bunga. Akad yang digunakan dalam kegiatan penghimpunan dana bank syariah ada dua jenis yaitu akad

wadiah dan mudharabah. Bab ini akan membahas lebih lanjut mengenai akad dan produk penghimpunan dana bank syariah tersebut serta contoh kasus dan penjournalannya yaitu jurnal saat penambahan dan pengurangan tabungan, giro dan deposito.

4.1 Akad Penghimpunan Dana Bank Syariah

Terdapat dua jenis akad yang digunakan dalam produk penghimpunan dana bank syariah yaitu:

1. Akad Wadiah

Wadiah adalah akad titipan yang mana salah satu pihak menitipkan barang atau dana kepada pihak lain. Terdapat dua jenis akad wadiah yaitu:

a. Wadiah yad Amanah

Akad wadiah yad Amanah merupakan akad titipan murni yang mana pihak penerima titipan harus menjaga barang titipan dan mengembalikannya kapan saja penitip menghendaki serta tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan titipan tersebut.

b. Wadiah yad Dhamanah

Akad wadiah yad dhamanah adalah akad titipan yang mana pemilik titipan memberikan hak kepada penerima titipan untuk memanfaatkan barang yang ditiptkan selama belum diambil oleh pemiliknya.

Dalam konteks penghimpunan dana bank syariah, akad wadiah yang digunakan adalah wadiah yad dhamanah. Pada bank syariah, akad wadiah digunakan untuk produk tabungan dan giro sehingga disebut tabungan wadiah dan giro wadiah. Dalam produk tabungan dan giro wadiah, nasabah adalah pihak yang menitipkan dana sedangkan bank syariah berperan sebagai penerima titipan dan dana nasabah tersebut dapat dimanfaatkan untuk disalurkan kepada nasabah pembiayaan selama nasabah

tabungan dan giro wadiah belum melakukan penarikan (mengambil) dana yang dititipkan.

2. Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah kontrak Kerja sama usaha antara satu pihak dengan pihak lain yang mana pihak yang menjadi pemilik dana (shahibul maal) menyerahkan dananya 100% kepada pengelola dana (mudharib) untuk kemudian dikelola dalam suatu usaha dengan kesepakatan pembagian keuntungan / nisbah (bagi hasil). Apabila usaha yang dikelola tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan porsi (nisbah) bagi hasil yang ditentukan saat penandatanganan kontrak. Namun, jika usaha yang dikelola mengalami kerugian yang bukan disebabkan kelalaian pengelola (mudharib), maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Sementara itu, jika kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mudharib. Dalam konteks akad mudharabah pada kegiatan penghimpunan dana, posisi bank syariah adalah sebagai mudharib sementara nasabah pemilik tabungan dan deposito sebagai shahibul maal. Akad mudharabah yang digunakan dalam produk tabungan, giro dan deposito pada bank syariah yaitu mudharabah muthlaqah. Mudharabah muthlaqah dalam penghimpunan dana yaitu akad Kerja sama antara nasabah dengan bank yang mana nasabah sebagai pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam memanfaatkan dananya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.

4.2 Produk-produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

1. Tabungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, tabungan didefinisikan sebagai simpanan yang

menggunakan akad wadiah atau investasi dana dengan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Terdapat dua jenis produk tabungan pada bank Syariah yaitu:

a. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah adalah tabungan yang menggunakan akad wadiah, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat pemilik menghendaki untuk mengambil titipannya. Jenis akad wadiah yang digunakan dalam produk penghimpunan dana bank syariah termasuk tabungan yaitu wadiah yad dhamanah. Wadiah yad dhamanah yaitu akad titipan yang mana pihak penerima titipan dapat memanfaatkan titipan tersebut. Dalam hal ini, nasabah pemilik tabungan wadiah sebagai pihak yang menitipkan dana memberikan kewenangan kepada bank syariah untuk menggunakan dana tersebut selama tidak digunakan / ditarik oleh nasabah. bank bertanggungjawab untuk mengembalikan dana nasabah kapan saja nasabah melakukan penarikan atau pemindahbukuan dana tersebut. Nasabah tabungan wadiah tidak berhak meminta imbalan atas dana yang disimpan di bank tetapi bank boleh memberikan bonus secara sukarela tanpa dipersyaratkan pada awal akad. Berdasarkan penjelasan di atas, secara umum ketentuan tabungan wadiah adalah sebagai berikut (Karim, 2017):

- 1) Tabungan wadiah bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat oleh bank syariah sesuai dengan kehendak pemiliknya.
- 2) Keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan dari pemanfaatan dana tabungan wadiah menjadi tanggung jawab bank syariah sedangkan nasabah tidak menanggung

gung kerugian dan tidak diperjanjikan untuk mendapatkan imbalan.

- 3) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada nasabah pemilik tabungan wadiah sebagai imbalan selama tidak diperjanjikan pada awal akad pembukaan rekening tabungan.

b. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang menggunakan akad mudharabah yaitu akad Kerja sama antara dua belah pihak yang mana pemilik dana menyerahkan modal kepada pengelola dana untuk dikelola dalam usaha yang produktif. Dalam hal ini nasabah pemilik tabungan mudharabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) memberikan kepercayaan kepada bank syariah sebagai pengelola dana (mudharib) untuk memanfaatkan dananya dengan cara menginvestasikannya kedalam pembiayaan. Jika bank syariah mendapatkan keuntungan dari dana yang disalurkan dalam pembiayaan maka akan dibagi dengan nasabah pemilik tabungan mudharabah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati pada awal akad. Jika terjadi kerugian dalam pengelolaan dana yang bukan disebabkan karena kelalaian bank syariah, maka pemilik dana ikut menanggung kerugian tersebut. Sebaliknya jika kerugian disebabkan karena kelalaian bank syariah, maka bank bertanggungjawab sepenuhnya atas terjadinya kerugian tersebut. Adapun ketentuan umum tabungan mudharabah adalah sebagai berikut ini (Karim, 2017).

- 1) Dalam transaksi tabungan mudharabah, nasabah berperan sebagai shahibul maal dan bank syariah sebagai mudharib.
- 2) Bank syariah sebagai mudharib memiliki hak mengelola dana nasabah penabung untuk diinvestasikan kembali kedalam pembiayaan mudharabah dengan pihak lain

(nasabah pembiayaan).

- 3) Modal mudharabah harus dinyatakan jumlahnya dengan jelas serta dibayarkan secara tunai, dan bukan dalam bentuk piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah (porsi bagi hasil) dan harus tertulis dalam kontrak / akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan bagi hasil yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperbolehkan untuk mengurangi hak bagi hasil nasabah pemilik tabungan mudharabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

2. Giro

Giro (*current account*) adalah salah satu jenis produk pengumpulan dana dalam bentuk simpanan dari nasabah perorangan maupun badan usaha yang nominalnya dapat dinyatakan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat secara tunai melalui ATM (khusus nasabah perorangan), cek, dan bilyet giro (BG). Adapun karakteristik giro yaitu penarikannya dapat menggunakan cek dan BG, kedua sarana penarikan giro ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Cek, adalah alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tunai. Cek akan diberikan oleh bank jika nasabah memiliki rekening giro. Terdapat tiga jenis cek yaitu:
 - 1) Cek atas nama (*order cheque*), adalah cek yang mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada orang atau badan usaha yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Pembayaran

dapat dilakukan bank paling cepat sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek tersebut.

- 2) Cek atas unjuk (*bearer cheque*), adalah cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut.
 - 3) Cek silang (*cross cheque*), adalah cek atas nama dan atau cek atas unjuk yang diberi tanda garis menyilang pada ujung kiri cek tersebut atau dapat juga diberi tanda garis menyilang sepanjang cek dari ujung kiri bawah ke ujung kanan atas. Cek silang tidak dapat dicairkan secara tunai, tetapi hanya dapat dimasukkan kedalam rekening penerima cek.
- b. Bilyet giro, adalah alat transaksi yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan pencairannya hanya dapat dilakukan secara tidak tunai melalui pemindahbukuan ke rekening yang bersangkutan sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam bilyet giro.

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 01 Tahun 2000 tentang Giro disebutkan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Sementara itu, giro yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu giro yang didasarkan pada perhitungan bunga. Merujuk pada fatwa DSN MUI tersebut, produk giro pada bank syariah menggunakan akad wadiah dan mudharabah.

a. Giro Wadiah

Giro wadiah adalah simpanan dalam bentuk giro yang menggunakan akad wadiah, yaitu akad titipan yang mana pemilik giro wadiah menitipkan dananya kepada bank syariah dan bank boleh menggunakan dana tersebut untuk disalurkan dalam pembiayaan tetapi ketika nasabah pemilik giro tersebut hendak melakukan penarikan uang /

pemindahbukuan, maka bank harus mengembalikannya. Dalam hal ini, jelas bahwa posisi nasabah pemilik giro wadiah adalah sebagai penitip dan bank syariah penerima titipan. Akad wadiah yang diaplikasikan dalam produk ini adalah wadiah yad dhamanah yang hakikatnya sama dengan qardh yaitu pinjaman tanpa imbalan. Artinya pemilik giro wadiah meminjamkan dana kepada bank syariah tanpa adanya imbalan yang diberikan bank. Oleh karena itu, jika bank Syariah memperoleh keuntungan dari dana giro yang diinvestasikan maka nasabah pemilik giro wadiah tidak mendapatkan imbalan / bagian keuntungan. Hal ini dikarenakan giro wadiah ini akadnya titipan, berbeda dengan giro mudharabah yang mana pemilik giro mudharabah berhak mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh bank karena akadnya investasi sehingga nasabah juga ikut menanggung risiko dari investasi dananya. Namun demikian, bank syariah boleh memberikan imbalan kepada nasabah pemegang giro wadiah selama imbalan tersebut tidak diperjanjikan di awal akad. dari penjelasan di atas, berikut ini ringkasan ketentuan umum giro wadiah:

- 1) Simpanan dalam bentuk giro wadiah boleh dimanfaatkan oleh bank untuk disalurkan kedalam pembiayaan dengan syarat bank menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik atau dipindahbukukan setiap saat nasabah menghendaki.
- 2) Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan dana giro wadiah sepenuhnya menjadi hak bank, sedangkan pemilik dana giro tidak dijanjikan untuk mendapat bagian keuntungan. Namun, bank dapat membuat kebijakan bank untuk memberikan bonus tanpa diperjanjikan pada awal akad pembukaan rekening giro. Selain itu, kerugian yang timbul dari investasi dana giro sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank syariah, dan pemilik giro wadiah tidak menanggung kerugian.

- 3) Pemilik dana giro wadiah dapat menarik dananya sebagian maupun seluruhnya setiap saat melalui penarikan tunai di ATM, teller, cek, bilyet giro, dan sarana pemindahbukuan lainnya.

b. Giro Mudharabah

Giro mudharabah adalah simpanan dalam bentuk giro yang menggunakan akad mudharabah yaitu akad Kerja sama antara nasabah pemilik dana giro mudharabah dan bank syariah dengan kesepakatan pembagian keuntungan. Dalam hal ini nasabah berhak mendapatkan bagi hasil jika bank memperoleh keuntungan dari penyaluran dana giro kedalam pembiayaan komersial. Pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad. Di sisi lain, jika usaha yang dikelola bank mengalami kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian (*mismanagement*), maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana giro mudharabah. Sebaliknya, jika kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian bank, maka bank sepenuhnya menanggung kerugian itu. Oleh karena itu, bank sebagai mudharib memegang amanah yang besar dalam mengelola dana nasabah sehingga bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) agar investasi dana tersebut tidak mengalami kerugian. Adapun ketentuan umum giro mudharabah adalah sebagai berikut ini (Karim, 2017).

- 1) Dalam transaksi giro mudharabah, nasabah berperan sebagai shahibul maal dan bank syariah sebagai mudharib.
- 2) Bank syariah sebagai mudharib memiliki hak mengelola dana nasabah untuk diinvestasikan kembali kedalam pembiayaan mudharabah dengan pihak lain (nasabah pembiayaan).
- 3) Modal mudharabah harus dinyatakan jumlahnya dengan jelas serta dibayarkan secara tunai, dan bukan dalam

bentuk piutang.

- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah (porsi bagi hasil) dan harus tertulis dalam kontrak / akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan bagi hasil yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperbolehkan untuk mengurangi hak bagi hasil nasabah pemilik giro mudharabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

3. Deposito

Deposito adalah produk penyimpanan uang yang waktu penyetoran dananya hanya dilakukan pada awal pembukaan rekening dan penarikannya boleh dilakukan setelah jangka waktu tertentu yang disepakati oleh nasabah dan bank. Adapun definisi deposito berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 yaitu investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah. Pada umumnya jangka waktu deposito yang ditawarkan bank yaitu deposito 1, 3, 6 dan 12 bulan, tetapi ada juga bank yang menyediakan produk deposito 24 bulan Dalam fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 dijelaskan bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang menggunakan prinsip mudharabah. Pada umumnya, akad mudharabah yang diaplikasikan dalam produk deposito pada bank syariah adalah mudharabah muthlaqah. Walaupun demikian, secara teoritis, Karim (2017) menjelaskan bahwa deposito dapat menggunakan akad mudharabah muqayyadah yaitu akad Kerja sama usaha yang mana nasabah sebagai pemilik dana menentukan batasan atau persyaratan tertentu baik terkait dengan cara, tempat

maupun objek investasi. Adapun ketentuan umum deposito mudharabah adalah sebagai berikut.

- a. Nasabah berperan sebagai shahibul maal dan bank syariah sebagai mudharib.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank syariah memiliki hak mengelola dana nasabah untuk diinvestasikan kedalam berbagai jenis usaha yang halal dan produktif.
- c. Modal mudharabah (nilai deposito) harus dinyatakan jumlahnya dengan jelas serta dibayarkan secara tunai, dan bukan dalam bentuk piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah (porsi bagi hasil) dan harus tertulis dalam kontrak / akad pembukaan rekening deposito.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan bagi hasil yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperbolehkan untuk mengurangi hak bagi hasil nasabah pemilik deposito mudharabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

4.3 Akuntansi Tabungan dan Giro Wadiah

1. Akuntansi Tabungan Wadiah

Pencatatan akuntansi tabungan wadiah pada prinsipnya sama dengan akuntansi tabungan mudharabah, hanya saja perbedaannya terletak pada pencatatan insentif (bonus) yang diberikan oleh bank kepada nasabah pemilik tabungan wadiah. Namun demikian, pencatatan bonus itu tergantung pada kebijakan bank karena pemberian bonus bersifat sukarela sehingga pada dasarnya nasabah tabungan wadiah tidak berhak mendapatkan imbalan apapun dari dana yang disimpan di bank. Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013, tabungan wadiah diakui sebesar jumlah nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh nasabah pe-

milik rekening. Saat nasabah menyetorkan dana secara tunai, maka bank syariah melakukan pencatatan akuntansi saat uang diterima, tetapi jika setoran dilakukan dengan cara kliring, maka setoran diakui setelah efektif diterima. Selain itu jika bank membuat kebijakan untuk memberikan bonus yang tidak diperjanjikan di awal akad, maka dicatat sebagai beban pada saat terjadinya. Akuntansi tabungan wadiah terkait dengan jurnal yang harus dibuat oleh bank saat terjadi penambahan dan pengurangan tabungan wadiah.

a. Transaksi Penambahan Rekening Tabungan Wadiah

Jumlah tabungan wadiah bertambah jika terjadi transaksi berikut ini:

- 1) Bank menerima setoran dari nasabah secara tunai
- 2) Adanya transfer dari bank yang sama tetapi berbeda kantor cabang
- 3) Adanya transfer dari bank lain ke rekening nasabah
- 4) Bank memberikan bonus kepada pemilik tabungan wadiah

Contoh 4.1. Transaksi penambahan saldo rekening tabungan wadiah

4 April 2020	Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Solo menerima setoran tunai pembukaan tabungan wadiah atas nama Hasan sebesar Rp. 9.500.000.
15 April 2020	Hasan menerima transfer dari rekan bisnisnya yang merupakan nasabah Bank Muamalat Cabang Semarang sebesar Rp. 6.750.000.
17 April 2020	Hasan menerima pembayaran dari nasabah Bank Victoria Syariah Cabang Bandung yang membeli 5 kodi kain batik dari tokonya dengan harga Rp 88.000/pcs.
21 April 2020	Hasan menyetorkan uang tunai sebesar Rp 11.000.000 melalui teller Bank Muamalat.
30 April 2020	Hasan menerima bonus tabungan wadiah dari Bank Muamalat sebesar Rp. 87.500.

Jurnal untuk transaksi di atas yaitu:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
4/4/2020	Kas	9.500.000	
	Tabungan wadiah-Hasan		9.500.000
15/4/2020	RAK Cabang Semarang	6.750.000	
	Tabungan wadiah-Hasan		6.750.000
17/4/2020	Giro pada Bank Indonesia	8.800.000	
	Tabungan wadiah-Hasan		8.800.000
21/4/2020	Kas	11.000.000	
	Tabungan wadiah-Hasan		11.000.000
30/4/2020	Beban bonus tabungan wadiah	87.500	
	Tabungan wadiah-Hasan		87.500

Keterangan: jumlah penerimaan dari transfer antarbank tanggal 17 April 2020:

1 kodi = 20 pcs sehingga jumlah pembayaran untuk 5 kodi yaitu:

$$5 \text{ kodi} \times 20 \times \text{Rp } 88.000 = \text{Rp } 8.800.000$$

RAK (rekening antarkantor) adalah nama rekening sementara yang digunakan untuk transaksi yang bersifat transfer antarkantor seperti contoh transaksi pada tanggal 15 April 2020 di atas. Artinya jika transaksi penambahan tabungan atau giro nasabah berasal dari transfer nasabah pada bank syariah yang sama tetapi berbeda kantor cabang, maka bank akan mencatat akun RAK di sebelah debit. Sementara itu, jika terdapat transaksi penambahan saldo tabungan berasal dari transfer dari bank lain, maka bank syariah mencatat akun Giro pada Bank Indonesia di sebelah debit.

b. Transaksi Pengurangan Tabungan Wadiah

Jumlah tabungan wadiah berkurang jika terjadi transaksi berikut ini:

- 1) Nasabah melakukan penarikan secara tunai baik melalui teller maupun ATM.
- 2) Nasabah melakukan transfer (pemindahbukuan) kepada nasabah bank yang sama tetapi berbeda kantor cabang.
- 3) Nasabah melakukan transfer kepada nasabah bank lain (pemindahbukuan antarbank).
- 4) Bank melakukan pemotongan pajak penghasilan atas bonus yang diterima nasabah pemilik tabungan wadiah.

Contoh 4.2. Transaksi pengurangan saldo rekening tabungan wadiah

7 April 2020	Hasan melakukan penarikan tunai di ATM sebesar Rp. 1.250.000.
11 April 2020	Hasan melakukan transfer kepada <i>supplier</i> yang menjadi nasabah Bank Muamalat Cabang Pekalongan atas pembelian kain batik sebanyak 15 kodi dengan harga Rp 50.000/pcs.
19 April 2020	Hasan melakukan transfer kepada ibundanya, nasabah Bank Syariah Mandiri (BSM) sebesar Rp 5.000.000.
26 April 2020	Hasan melakukan penarikan tunai sebesar Rp 12.000.000 melalui teller Bank Muamalat.
28 April 2020	Hasan menerima bonus tabungan wadiah dari Bank Muamalat sebesar Rp. 87.500 dan dipotong pajak sebesar 20% dari nilai bonus tersebut.

Adapun jurnal untuk mencatat transaksi di atas yaitu:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
7/4/2020	Tabungan wadiah-Hasan	1.250.000	
	Kas		1.250.000
11/4/2020	Tabungan wadiah-Hasan	15.000.000	
	RAK Cabang Pekalongan		15.000.000
19/4/2020	Tabungan wadiah-Hasan	5.000.000	
	Giro pada Bank Indonesia		5.000.000

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
26/4/2020	Tabungan wadiah-Hasan	12.000.000	
	Kas		12.000.000
28/4/2020	Tabungan wadiah-Hasan	17.500	
	Titipan kas negara-pajak tabungan		17.500

Keterangan: jumlah transfer antarcabang tanggal 11 April 2020:

1 kodi = 20 pcs sehingga jumlah pembayaran untuk 15 kodi yaitu:

$$15 \text{ kodi} \times 20 \times \text{Rp } 50.000 = \text{Rp } 15.000.000$$

2. Akuntansi Giro Wadiah

Pencatatan akuntansi giro wadiah pada dasarnya sama dengan akuntansi tabungan wadiah, perbedaannya terletak pada nama akun simpanan nasabah. Jika pada rekening tabungan wadiah nama akunnya tabungan wadiah, maka giro nama akunnya giro wadiah. Selain itu, perbedaan transaksi akuntansi tabungan dengan giro yaitu dalam hal pencairan / penarikannya. Tabungan hanya dapat ditarik secara tunai di ATM, kantor bank, dan pemindahbukuan, sedangkan penarikan giro dapat dilakukan dengan cek dan bilyet giro. Adapun contoh transaksi penambahan dan pengurangan giro wadiah adalah sebagai berikut.

a. Transaksi Penambahan Rekening Giro Wadiah

Jumlah giro wadiah bertambah jika terjadi transaksi berikut ini:

- 1) Bank menerima setoran secara tunai
- 2) Adanya transfer dari nasabah lain pada bank yang sama tetapi berbeda kantor cabang

- 3) Penerimaan cek atau bilyet giro dari nasabah bank lain yang diuangkan oleh pemilik rekening giro wadiah
- 4) Bank memberikan bonus kepada pemilik giro wadiah

Contoh 4.3. Transaksi penambahan saldo rekening giro wadiah

1 Juni 2020	Bank Mega Syariah Cabang Yogyakarta menerima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Faqih sebesar Rp. 33.500.000.
6 Juni 2020	Faqih menerima transfer dari kakaknya yang merupakan nasabah Bank Mega Syariah Cabang Solo sebesar Rp. 7.750.000.
10 Juni 2020	Faqih menerima bilyet giro dari nasabah Bank Panin Syariah yang membeli 2 unit laptop dari Faqih seharga @ Rp. 7.500.000. Bilyet giro tersebut dicairkan oleh Faqih ke Bank Mega Syariah untuk dimasukkan ke rekening giro wadiahnya di bank tersebut.
27 Juni 2020	Faqih menerima bonus giro wadiah dari Bank Mega Syariah sebesar Rp. 50.000.

Jurnal untuk transaksi di atas adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1/6/2020	Kas	33.500.000	
	Giro wadiah-Faqih		33.500.000
6/6/2020	RAK Cabang Solo	7.750.000	
	Giro wadiah-Faqih		7.750.000
10/6/2020	Giro pada Bank Indonesia	15.000.000	
	Giro wadiah-Faqih		15.000.000
27/6/2020	Beban bonus giro wadiah	50.000	
	Giro wadiah-Faqih		50.000

b. Transaksi Pengurangan Giro Wadiah

Jumlah giro wadiah berkurang jika terjadi transaksi berikut ini:

- 1) Nasabah melakukan penarikan secara tunai di ATM atau kantor bank (khusus pemilik giro perorangan), pemilik giro berupa badan usaha atau instansi hanya dapat melakukan penarikan melalui cek dan bilyet giro.
- 2) Nasabah melakukan penarikan tunai menggunakan cek.
- 3) Nasabah mengeluarkan bilyet giro untuk melakukan transfer kepada nasabah bank yang sama tetapi berbeda kantor cabang atau transfer kepada nasabah bank lain.
- 4) Adanya potongan biaya administrasi dan pajak penghasilan atas bonus giro wadiah.

Contoh 4.4. Transaksi pengurangan rekening giro wadiah

3 Juni 2020	Faqih menggunakan cek untuk mencairkan dana di rekening giro wadiahnya di Bank Mega Syariah secara tunai sebesar Rp. 13.850.000.
7 Juni 2020	Faqih menggunakan bilyet giro untuk memindah-bukukan sejumlah dana ke nasabah giro wadiah BMS Cabang Cirebon sebesar Rp. 6.125.000.
12 Juni 2020	Faqih menggunakan bilyet giro untuk pembayaran pembelian sebuah mesin kepada nasabah giro Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 15.000.000.
30 Juni 2020	Rekening giro wadiah Faqih dipotong untuk administrasi giro sebesar Rp. 10.000 dan untuk pajak sebesar 20% dari bonus giro wadiah yang diterima sebesar Rp.99.000.

Adapun jurnal dari transaksi di atas yaitu:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
03/06/2020	Giro wadiah-Faqih	13.850.000	
	Kas		13.850.000
07/06/2020	Giro wadiah-Faqih	6.125.000	
	RAK Cabang Cirebon		6.125.000
12/06/2020	Giro wadiah-Faqih	15.000.000	
	Giro pada Bank Indonesia		15.000.000

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
30/06/2020	Giro wadiah-Faqih	10.000	
	Pendapatan administrasi giro wadiah		10.000
	Giro wadiah-Faqih	19.800	
	Titipan kas negara-pajak giro		19.800

4.4 Akuntansi Tabungan, Giro dan Deposito Mudharabah

1. Akuntansi Tabungan Mudharabah

Pencatatan akuntansi tabungan mudharabah dan produk penghimpunan dana lainnya yang menggunakan akad mudharabah yaitu giro dan deposito mudharabah mengacu pada PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Dalam PSAK 105 paragraf 25 disebutkan bahwa dana yang diterima dari pemilik dana diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. Akuntansi tabungan mudharabah meliputi transaksi penambahan dan pengurangan tabungan mudharabah.

a. Transaksi Penambahan Tabungan Mudharabah

Jumlah tabungan mudharabah bertambah jika terjadi transaksi berikut ini:

- 1) Bank menerima setoran dari nasabah secara tunai
- 2) Adanya transfer dari bank yang sama tetapi berbeda kantor cabang
- 3) Adanya transfer dari bank lain ke rekening nasabah
- 4) Bank memberikan bagi hasil kepada pemilik tabungan mudharabah

Contoh 4.5. Transaksi penambahan rekening tabungan mudharabah

4 Mei 2020	Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Cabang Bandung menerima setoran tunai pembukaan tabungan mudharabah atas nama Ahmad sebesar Rp. 7.500.000.
15 Mei 2020	Ahmad menerima transfer dari rekan bisnisnya yang merupakan nasabah BJB Syariah Cabang Cirebon sebesar Rp. 5.980.000.
17 Mei 2020	Ahmad menerima pembayaran dari nasabah Bank Panin Syariah Cabang Surabaya atas pembelian 20 pasang sepatu dari tokonya dengan harga @ Rp 150.000.
21 Mei 2020	Ahmad menyetorkan uang tunai sebesar Rp 12.500.000 melalui teller Bank Muamalat.
30 Mei 2020	Ahmad menerima bagi hasil dari BJB Syariah sebesar Rp. 159.000.

Jurnal dari transaksi di atas adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
4/5/2020	Kas	7.500.000	
	Tabungan mudharabah-Ahmad		7.500.000
15/5/2020	RAK Cabang Cirebon	5.980.000	
	Tabungan mudharabah-Ahmad		5.980.000
17/5/2020	Giro pada Bank Indonesia	3.000.000	
	Tabungan mudharabah-Ahmad		3.000.000
21/5/2020	Kas	12.500.000	
	Tabungan mudharabah-Ahmad		12.500.000
30/5/2020	Hak pihak ketiga atas bagi hasil	159.000	
	Tabungan mudharabah-Ahmad		159.000

b. Transaksi Pengurangan Tabungan Mudharabah

Jumlah tabungan mudharabah berkurang jika terjadi transaksi berikut ini:

- 1) Nasabah melakukan penarikan secara tunai baik melalui teller maupun ATM.
- 2) Nasabah melakukan transfer (pemindahbukuan) kepada nasabah bank yang sama tetapi berbeda kantor cabang.
- 3) Nasabah melakukan transfer kepada nasabah bank lain (pemindahbukuan antarbank).
- 4) Bank melakukan penarikan biaya administrasi tabungan mudharabah.
- 5) Bank melakukan pemotongan pajak penghasilan atas bagi hasil yang diterima nasabah pemilik tabungan mudharabah.

Contoh 4.6. Transaksi pengurangan rekening tabungan mudharabah

7 Mei 2020	Ahmad melakukan penarikan tunai di ATM sebesar Rp. 2.250.000.
11 Mei 2020	Ahmad melakukan transfer kepada <i>supplier</i> yang menjadi nasabah BJB Syariah Cabang Tasikmalaya atas pembelian sepatu sebanyak 50 pasang dengan harga @ Rp 90.000.
19 Mei 2020	Ahmad melakukan transfer kepada adiknya, nasabah Bank Syariah Mandiri (BSM) sebesar Rp 2.000.000.
26 Mei 2020	Ahmad melakukan penarikan tunai sebesar Rp 10.000.000 melalui teller BJB Syariah.
28 Mei 2020	BJB Syariah melakukan pemotongan rekening tabungan Ahmad untuk biaya administrasi bulanan sebesar Rp. 10.000 dan pajak sebesar 20% dari bagi hasil yang diterima Rp 159.000.

Adapun jurnal untuk transaksi di atas yaitu:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
7/5/2020	Tabungan mudharabah-Ahmad	2.250.000	

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Kas		2.250.000
11/5/2020	Tabungan mudharabah-Ahmad	4.500.000	
	RAK Cabang Tasikmalaya		4.500.000
19/5/2020	Tabungan mudharabah-Ahmad	2.000.000	
	Giro pada Bank Indonesia		2.000.000
26/5/2020	Tabungan mudharabah-Ahmad	10.000.000	
	Kas		10.000.000
28/5/2020	Tabungan mudharabah-Ahmad	31.800	
	Titipan kas negara-pajak tabungan		31.800
	Tabungan mudharabah-Ahmad	10.000	
	Pendapatan administrasi tabungan mudharabah		10.000

2. Akuntansi Giro Mudharabah

Pencatatan akuntansi giro mudharabah pada dasarnya sama dengan pencatatan giro mudharabah, tetapi perbedaannya pada jurnal saat bank syariah memberikan bagi hasil kepada nasabah. Adapun contoh transaksi penambahan dan pengurangan rekening giro mudharabah adalah sebagai berikut.

a. Transaksi Penambahan Rekening Giro Mudharabah

Jumlah giro mudharabah bertambah jika terjadi transaksi berikut ini:

- 1) Bank menerima setoran secara tunai
- 2) Adanya transfer dari nasabah lain pada bank yang sama tetapi berbeda kantor cabang

- 3) Penerimaan cek atau bilyet giro dari nasabah bank lain yang diuangkan oleh pemilik rekening giro mudharabah
- 4) Bank memberikan bagi hasil kepada pemilik giro mudharabah

Contoh 4.7. Transaksi penambahan saldo rekening giro mudharabah

1 Juli 2020	Bank Syariah Bukopin (BSB) Cabang Surabaya menerima setoran tunai pembukaan giro mudharabah atas nama Salsabila sebesar Rp. 43.500.000.
6 Juli 2020	Salsabila menerima transfer dari koleganya yang merupakan nasabah BSB Cabang Solo sebesar Rp. 6.750.000.
10 Juli 2020	Salsabila menerima bilyet giro dari nasabah Bank Panin Syariah Cabang Surabaya yang membeli 2 unit laptop dari tokonya seharga @ Rp. 6.500.000. Bilyet giro tersebut dicairkan oleh Salsabila ke BSB untuk dimasukkan ke rekening giro mudharabah.
27 Juli 2020	Salsabila menerima bagi hasil giro mudharabah dari BSB sebesar Rp. 150.000.

Adapun jurnal untuk transaksi di atas yaitu:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1/7/2020	Kas	43.500.000	
	Giro mudharabah-Salsabila		43.500.000
6/7/2020	RAK Cabang Solo	6.750.000	
	Giro mudharabah-Salsabila		6.750.000
10/7/2020	Giro pada Bank Indonesia	13.000.000	
	Giro mudharabah-Salsabila		13.000.000
27/7/2020	Hak pihak ketiga atas bagi hasil	150.000	
	Giro mudharabah-Salsabila		150.000

b. Transaksi Pengurangan Rekening Giro Mudharabah

Jumlah giro mudharabah berkurang jika terjadi transaksi berikut ini:

- 1) Nasabah melakukan penarikan secara tunai di ATM atau kantor bank (khusus pemilik giro perorangan), pemilik giro berupa badan usaha atau instansi hanya dapat melakukan penarikan melalui cek dan bilyet giro.
- 2) Nasabah melakukan penarikan tunai menggunakan cek atau mengeluarkan cek untuk pembayaran kepada pihak lain.
- 3) Nasabah mengeluarkan bilyet giro untuk melakukan transfer kepada nasabah bank yang sama tetapi berbeda kantor cabang atau transfer kepada nasabah bank lain.
- 4) Adanya potongan biaya administrasi dan pajak penghasilan atas bagi hasil yang diterima nasabah.

Contoh 4.8. Transaksi pengurangan saldo rekening giro mudharabah

3 Juli 2020	Salsabila menggunakan cek untuk mencairkan dana dalam rekening giro mudharabahnya di Bank Syariah Bukopin (BSB) secara tunai sebesar Rp. 13.550.000.
7 Juli 2020	Salsabila menggunakan bilyet giro untuk memindahbukukan sejumlah dana kepada temannya, nasabah BSB Cabang Jember sebesar Rp. 5.125.000.
12 Juli 2020	Salsabila menggunakan bilyet giro untuk pembayaran pembelian barang dagangan kepada nasabah giro BSM sebesar Rp. 13.000.000.
31 Juli 2020	Rekening giro mudharabah Salsabila dipotong untuk administrasi giro sebesar Rp. 10.000 dan untuk pajak sebesar 20% dari bagi hasil giro mudharabah yang diterima sebesar Rp. 150.000.

Adapun jurnal untuk transaksi di atas yaitu:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
03/07/2020	Giro mudharabah-Salsabila	13.550.000	
	Kas		13.550.000
07/07/2020	Giro mudharabah-Salsabila	5.125.000	
	RAK Cabang Jember		5.125.000
12/07/2020	Giro mudharabah-Salsabila	13.000.000	

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Giro pada Bank Indonesia		13.000.000
31/07/2020	Giro mudharabah-Salsabila	10.000	
	Pendapatan administrasi giro mudharabah		10.000
	Giro mudharabah-Salsabila	30.000	
	Titipan kas negara-pajak giro		30.000

3. Deposito Mudharabah

Deposito adalah produk penyimpanan dana di bank yang waktu penyeteroran dananya hanya dilakukan pada awal pembukaan rekening dan penarikannya boleh dilakukan setelah jangka waktu tertentu yang disepakati oleh nasabah dan bank. Oleh karena itu, saldo deposito bersifat tetap dan tidak terdapat transaksi penambahan dan pengurangan seperti produk penghimpunan dana lainnya. Jumlah dana yang didepositokan harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk nisbah. Deposito pada bank syariah menggunakan akad mudharabah. Pada awal akad, bank dan nasabah menyepakati nisbah bagi hasil yang mana bagi hasil tersebut tidak ditambahkan kedalam saldo deposito, tetapi akan dimasukkan kedalam rekening lainnya dari nasabah yang bersangkutan baik itu tabungan maupun giro. Dalam pengelolaan modal mudharabah termasuk yang berasal dari deposito, bank sebagai mudharib tidak diperbolehkan untuk mengurangi bagian keuntungan yang menjadi hak nasabah, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam hal menutup biaya operasionalnya, bank menggunakan bagian keuntungan yang menjadi haknya. Adapun pencatatan akuntansi yang dilakukan bank syariah terkait deposito mudharabah meliputi penjurnalan:

- a. Saat nasabah melakukan pembukaan rekening deposito
- b. Saat bank melakukan perhitungan distribusi bagi hasil untuk kelompok deposito mudharabah.
- c. Saat pembayaran bagi hasil kepada setiap pemilik deposito mudharabah
- d. Saat pencairan deposito

Contoh 4.9. Transaksi yang terkait dengan deposito mudharabah

1 Mei 2021	Bank Syariah Indonesia (BSI) menerima setoran pembukaan rekening deposito mudharabah atas nama Ibu Dina sebesar Rp 50.000.000 untuk jangka waktu satu bulan dengan nisbah bagi hasil 65:35 masing-masing untuk nasabah dan bank.
30 Juni 2021	BSI melakukan perhitungan distribusi pendapatan bagi hasil untuk kelompok deposito mudharabah adalah sebesar Rp 25.000.000
1 Juli 2021	Dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah kepada Ibu Dina sebesar Rp 177.000 dan atas pembayaran tersebut di potong pajak sebesar 20%. Pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan mudharabah Ibu Dina.
3 Juli 2021	Sabina mencairkan deposito mudharabah. Pencairan dilakukan secara tunai

Jurnal untuk transaksi diatas:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1/5/2021	Kas	50.000.000	
	Deposito mudharabah – Dina		50.000.000
30/6/2021	Hak pihak ke-3 atas bagi hasil – deposito mudharabah	25.000.000	
	Bagi hasil belum dibagikan – deposito		25.000.000
1/7/2021	Bagi hasil belum dibagikan – deposito	141.600	

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Tabungan mudharabah – Dina		1.000
	Titipan kas negara – pajak deposito		35.400
3/7/2021	Deposito mudharabah – Dina	50.000.000	
	Kas		50.000.000

4.5 Penyajian Transaksi Penghimpunan Dana Bank Syariah

Penyajian akun yang terkait dengan transaksi penghimpunan dana khususnya yang menggunakan akad mudharabah dalam laporan keuangan didasarkan pada PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013. Ketentuan tersebut mengatur bagaimana bank syariah sebagai pengelola dana (mudharib) menyajikan akun-akun yang terkait dengan transaksi penghimpunan dana dalam laporan posisi keuangan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini aturan penyajian akun transaksi tabungan, giro dan deposito mudharabah dalam PSAK 105 paragraf 36 yaitu:

Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:

1. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah.
2. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di liabilitas

Dari ketentuan standar akuntansi di atas, dapat dijelaskan bahwa dana yang dihimpun bank syariah dari tabungan, giro dan deposito mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dari pihak individu dan pihak lainnya dalam jangka waktu tertentu dan dengan kesepakatan bagi hasil investasi

yang mana entitas syariah memiliki hak untuk memanfaatkan dan menginvestasikan dana tersebut dalam kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dana syirkah temporer ini disajikan pada laporan posisi keuangan sebelah pasiva, setelah liabilitas. Artinya akun tersebut berbeda dengan kelompok akun liabilitas dan ekuitas sehingga tidak termasuk kedalamnya. Oleh karena itu persamaan dasar akuntansi pada bank syariah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Aset} = \text{liabilitas} + \text{dana syirkah temporer} + \text{ekuitas}$$

Adapun penyajian akun-akun yang terkait transaksi penghimpunan dana dengan akad wadiah (tabungan dan giro wadiah) mengacu pada ketentuan dalam PAPSI 2013 yang menyebutkan bahwa saldo simpanan wadiah disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk masing-masing bentuk simpanan. Akun yang berkaitan dengan penerimaan tabungan dan giro wadiah disajikan dalam laporan posisi keuangan pada kelompok liabilitas. Dana tabungan dan giro wadiah tersebut masuk kedalam akun liabilitas karena pada dasarnya dana tersebut hanya titipan dan bank syariah bertanggungjawab untuk mengembalikan dana tersebut sepenuhnya kapan saja nasabah menghendaki. Sementara itu, tabungan, giro dan deposito mudharabah disajikan dalam akun yang berbeda yaitu dana syirkah temporer karena dana simpanan tersebut menggunakan akad Kerja sama investasi sehingga selain nasabah berhak mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut, nasabah juga ikut menanggung risiko jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan karena kelalaian bank syariah.

4.6 Pengungkapan Transaksi Penghimpunan Dana Bank Syariah

Dalam PSAK 105 paragraf 39 disebutkan bahwa pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

1. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain
2. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.
3. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah, dan
4. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Rangkuman

Penghimpunan dana bank syariah adalah salah satu kegiatan utama bank syariah disamping penyaluran dana. Dalam rangka menghimpun / memperoleh dana dari masyarakat, bank syariah menawarkan produk tabungan, giro dan deposito. Walaupun jenis produk penghimpunan dana tersebut sama dengan bank konvensional, tetapi memiliki perbedaan yang mendasar yaitu tabungan, giro dan deposito pada bank syariah menggunakan akad wadiah dan mudharabah yang sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, tabungan, giro dan deposito pada bank konvensional berdasarkan perhitungan bunga yang dilarang dalam Islam.

Produk tabungan dan giro dapat menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Sementara itu, deposito hanya menggunakan akad mudharabah. Dalam produk tabungan dan giro wadiah, posisi nasabah adalah sebagai pihak yang menitipkan dana, sedangkan bank sebagai penerima titipan. Dalam hal ini, nasabah pemilik tabungan dan giro wadiah tidak berhak mendapatkan imbalan atas dana yang dititipkannya kepada bank. Namun demikian, bank syariah dapat membuat kebijakan untuk memberikan bonus tetapi tidak boleh diperjanjikan pada awal akad.

Di sisi lain, dalam akad tabungan, giro dan deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana)

yang mempercayakan dananya untuk diinvestasikan kedalam usaha yang halal dan produktif. Sebagai mudharib, bank memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola dana nasabah sehingga harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Nasabah pemilik tabungan, giro dan deposito mudharabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati jika usaha yang dikelola bank mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, jika usaha bank mengalami kerugian yang bukan disebabkan karena kelalaian bank, maka nasabah ikut menanggung kerugian.

PERTANYAAN:

- 1. Jelaskan 2 jenis akad yang digunakan dalam penghimpunan dana pada bank syariah!
- 2. Jelaskan jenis produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank syariah!
- 3. Jelaskan perbedaan produk penghimpunan dana bank syariah dengan produk bank konvensional!
- 4. Jelaskan transaksi yang menyebabkan penambahan saldo rekening tabungan wadiah!
- 5. Jelaskan transaksi yang menyebabkan pengurangan saldo rekening giro mudharabah!

SOAL LATIHAN

- 1. Buatlah jurnal untuk transaksi berikut ini :

No	Tanggal	Transaksi
1.	1 September 2020	BCA Syariah Cabang Semarang menerima setoran tunai pembukaan Tabungan Mudharabah atas nama CV Barokah sebesar Rp 77.500.000

No	Tanggal	Transaksi
2.	2 September 2020	CV Barokah mentransfer uang untuk pembayaran pembelian 5 unit LCD TV seharga @Rp 2.500.000 dan 5 unit kipas angin seharga @ Rp 215.000 kepada PT Mulia Elektronik, nasabah Bank Victoria Syariah Cabang Jakarta.
3.	5 September 2020	CV Barokah menerima pembayaran atas penjualan barang dagangan senilai Rp 6.750.000 dari Toko Karunia, nasabah BCA Syariah Cabang Solo
4.	13 September 2020	CV Barokah menarik dananya secara tunai sebesar Rp 10.000.000.
5.	15 September 2020	CV Barokah menerima transfer dari KUD Makmur, nasabah BRI Syariah Boyolali atas penjualan 20 unit lemari es seharga @Rp 1.550.000.
6.	21 September 2020	CV Barokah mentransfer sejumlah dana ke rekening CV Prima, nasabah BCA Syariah Cabang Yogyakarta, atas pembelian 11 unit mesin cuci 2 tabung seharga @Rp 1.250.000
7.	30 September 2020	CV Barokah menerima bagi hasil dari BCA Syariah sebesar Rp 97.000 sekaligus dikenai biaya administrasi Rp 22.500 dan pajak 15% dari bagi hasil yang diterima.

Berdasarkan transaksi di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:

Berapakah saldo/jumlah rekening tabungan mudharabah pada tanggal 30 September 2020 setelah menerima bagi hasil dan mengeluarkan biaya administrasi dan pajak?

2. Buatlah jurnal atas transaksi giro wadiah CV ABC, nasabah BNI Syariah Cabang Semarang berikut :

Tanggal	Transaksi
1 Nov 2020	CV ABC menerima pembayaran atas penjualan barang dagangan senilai Rp 7.750.000 dari Toko Karunia, nasabah BNI Syariah Cabang Salatiga
7 Nov 2020	CV ABC mengeluarkan bilyet giro untuk transfer sejumlah dana ke rekening CV Prima, nasabah BJB Syariah Cabang Bandung, atas pembelian 5 unit mesin cuci 2 tabung seharga @Rp 1.050.000

BAB V

AKUNTANSI TRANSAKSI MURABAHAH

Tujuan pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan:

1. Memahami pengertian murabahah
2. Memahami landasan hukum, rukun dan ketentuan syariah akad murabahah
3. Memahami jenis dan alur akad murabahah
4. Memahami perlakuan akuntansi akad murabahah
5. Memahami penyajian transaksi murabahah
6. Memahami pengungkapan transaksi murabahah

Bab ini akan membahas contoh akad murabah pada bank Syariah serta perlakuan akuntansinya terutama dari sisi penjual (bank syariah). Pembahasan diawali dengan uraian terkait definisi akad murabahah, kemudian landasan hukum, rukun dan ketentuan syariahnya. Selain itu, bab ini juga menjelaskan jenis-jenis akad murabahah serta alur transaksinya dan terakhir pembahasan tentang perlakuan akuntansi akad murabahah berdasarkan PSAK 102.

5.1 Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli yang mana penjual memberitahukan harga pokok dan margin keuntungan kepada pembeli. Akad murabahah ini dapat dilakukan secara tunai maupun

tangguh. Contoh akad murabahah yang pembayarannya secara tunai yaitu: Ibu Nadia, seorang pedagang kerudung menjual salah satu produknya kepada Ibu Sari dengan harga jual Rp 75.000. Ibu Nadia menyebutkan bahwa ia hanya mengambil keuntungan sebesar Rp 5.000 dari harga jual tersebut. Lalu Ibu Sari sepakat untuk membeli kerudung dan membayar tunai sebesar Rp 75.000. Sementara itu, contoh akad murabahah tangguh yaitu: Bapak Harun ingin membeli rumah dengan harga Rp 350.000.000 tetapi ia baru memiliki uang sebesar Rp 100.000.000. Oleh karena itu, ia datang ke salah satu bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia untuk mengajukan pembiayaan murabahah. Setelah melakukan verifikasi, Bank Muamalat menyetujui permohonan pembiayaan tersebut dan membeli rumah itu dari *developer* dengan harga Rp 350.000.000 dan menjualnya kepada Bapak Harun dengan menyatakan harga perolehan rumah dan margin keuntungannya yaitu 12,5% dari harga perolehan. Kemudian bank Syariah menyerahkan rumah tersebut dan Bapak Harun mengangsur setiap bulan kepada bank selama jangka waktu yang disepakati. Dari contoh akad murabahah ini dapat diketahui dengan jelas bahwa posisi bank syariah adalah sebagai penjual, sementara itu nasabah pembiayaan sebagai pembeli. Adapun keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah ini disebut margin yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dengan nama akun “pendapatan margin murabahah”.

5.2 Landasan Hukum, Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah

1. Landasan Hukum Akad Murabahah

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, akad murabahah secara syariah diperbolehkan karena ada dalil dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mendasari penerapannya yaitu:

a. Al-Qur'an

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antara-mu..."(Q.S. An-Nisa:29)

b. Hadits Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam

1) Hadits Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam
Riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."

2) Hadits Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam
Riwayat Ibnu Majah

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."

2. Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu akad / kontrak. Adapun rukun akad murabahah yaitu:

1. Adanya pelaku, yaitu penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*)

Dalam akad murabahah pada bank syariah, nasabah bertindak sebagai pembeli sedangkan bank bertindak sebagai penjual. Para pihak yang terlibat dalam akad harus baligh, berakal dan cakap menurut hukum. Cakap dalam pengertian hukum syara' yaitu orang yang sudah baligh. Sementara itu, cakap dalam kaitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif berarti bahwa yang bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun atau sudah menikah.

2. *Mabi'* (barang yang akan diperjualbelikan).

Barang yang menjadi objek jual beli harus memenuhi kriteria berikut ini:

- a. Jelas sifat / ciri-ciri, kuantitas dan jenisnya
 - b. Barang tersebut halal (tidak termasuk barang yang diharamkan oleh syariat Islam atau mendatangkan mudharat) dan *thoyyib* (memberikan manfaat)
 - c. Barang harus memiliki nilai.
3. Tsaman (harga). Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan mata uang apa yang digunakan (rupiah atau mata uang/ valuta asing). Demikian juga cara pembayarannya, apakah jual beli dilakukan secara tunai atau kredit harus dinyatakan secara jelas. Jika murabahah tangguh maka waktu pembayarannya harus ditentukan dengan jelas.
 4. Shighat / Ijab Kabul (pernyataan serah terima/kontrak).
Ijab kabul adalah pernyataan penyerahan barang dari penjual dan pernyataan penerimaan barang oleh pembeli.

Ketentuan Akad Murabahah

1. Barang yang diperjualbelikan harus halal dzatnya
2. Penjual memberitahu harga perolehan barang kepada pembeli.
3. Kontrak pertama (penjual dengan pemasok) harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan.
4. Akad murabahah harus bebas riba.
5. Jika barang yang dijual memiliki cacat atau kerusakan, maka penjual harus menjelaskannya kepada pembeli.
6. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada pemasok, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

5.3 Jenis dan Alur Akad Murabahah

Terdapat 2 jenis akad murabahah, yaitu sebagai berikut:

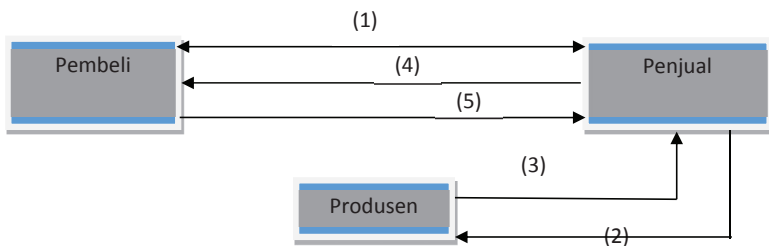
1. Akad Murabahah dengan Pesanan

Murabahah dengan pesanan artinya penjual akan melakukan pembelian barang jika ada pesanan dari pembeli. Dengan kata lain, penjual tidak memiliki persediaan barang dagangan. Akad murabahah dengan pesanan terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. Murabahah dengan pesanan yang bersifat mengikat
 Dalam akad ini, pembeli memesan barang kepada penjual dan ada kesepakatan bahwa pembelian tidak boleh dibatalkan. Setelah penjual melakukan pembelian barang dan barang tersebut mengalami penurunan nilai (rusak atau mengalami penyusutan) sebelum diserahkan kepada pembeli, maka hal itu menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai aset (barang yang akan dijual).
- b. Murabahah dengan pesanan yang bersifat tidak mengikat
 Dalam akad ini, pembeli memesan barang kepada penjual kemudian penjual membeli barang kepada *supplier*. Jika barang yang telah dibeli penjual tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pembeli, maka pembeli dapat membatalkan pembelian barang tersebut.

Adapun alur transaksi murabahah dengan pesanan yaitu sebagai berikut.

Gambar 5.1. Alur Transaksi Murabahah dengan Pesanan



Keterangan:

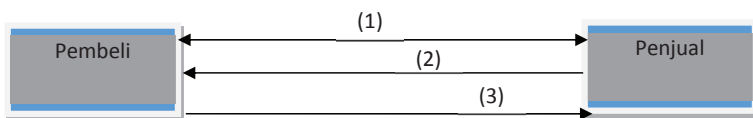
- a. Nasabah sebagai pembeli mengajukan permohonan pembiayaan murabahah kepada bank dengan memesan

barang tertentu. Kemudian bank syariah sebagai penjual melakukan analisis kelayakan nasabah untuk diberikan pembiayaan murabahah dan negosiasi dengan nasabah terkait dengan harga barang, margin, jangka waktu, dan besarnya angsuran. Setelah bank menyetujui permohonan nasabah, bank berjanji (*wa'ad*) untuk membelikan barang yang dipesan nasabah (tidak boleh ada akad jual beli dulu karena barang belum dimiliki oleh bank).

- b. Bank syariah sebagai penjual melakukan pemesanan barang kepada produsen (*supplier*).
 - c. Produsen menyerahkan barang kepada bank syariah.
 - d. Bank syariah melakukan akad murabahah dengan nasabah sekaligus menyerahkan barang yang dipesan.
 - e. Pembeli melakukan pembayaran atas barang yang dipesan baik secara tunai maupun angsuran.
2. Akad Murabahah Tanpa Pesanan

Pada murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang kepada *supplier* (produsen) tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat.

Gambar 5.2. Alur Transaksi Murabahah Tanpa Pesanan



Keterangan

- a. Penjual dan pembeli melakukan akad murabahah.
- b. Penjual menyerahkan barang kepada pembeli.
- c. Pembeli melakukan pembayaran kepada penjual.

5.4 Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah (PSAK 102)

Akuntansi akad murabahah diatur dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Standar akuntansi ini mengatur ketentuan pencatatan akuntansi transaksi murabahah yang dilakukan oleh entitas syariah termasuk bank syariah. PSAK 102 menjelaskan ketentuan pencatatan akuntansi yang terkait dengan akad murabahah dari dua sisi yaitu penjual dan pembeli. Dalam akad pembiayaan murabahah, bank syariah bertindak sebagai penjual, sehingga bab ini hanya akan membahas perlakuan akuntansi dari sisi penjual saja. Adapun contoh kasus transaksi murabahah adalah sebagai berikut.

Contoh:

Pada tanggal 1 Maret 2021 Pak Irfan melakukan negosiasi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memperoleh fasilitas pembiayaan murabahah dalam rangka pembelian rumah dengan informasi sebagai berikut:

Harga Barang	: Rp 375.000.000
Uang Muka	: 20% dari harga barang
Margin	: 11,5% dari pembiayaan yang diberikan
Jangka waktu	: 2 tahun
Biaya administrasi	: 2% dari pembiayaan yang diberikan
Tanggal penanda-tanganan Akad	: 3 hari setelah negosiasi

Seluruh transaksi pembayaran dilakukan melalui rekening nasabah. Pak Irfan dan BSI sepakat bahwa pembayaran angsuran akan dilakukan tanggal 15 setiap bulannya. Keterlambatan pembayaran angsuran tanpa disertai pemberitahuan kepada bank maka dikenakan denda sebesar 8% dari margin murabahah per bulan.

Perhitungan Margin Murabahah dan Jumlah Angsuran

Dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah disebutkan bahwa pengakuan keuntungan akad murabahah dilakukan secara proporsional dengan besaran kas yang dapat ditagih dari

pembeli. Namun demikian, berdasarkan fatwa DSN MUI No. 84, bank syariah juga dapat menggunakan metode anuitas sebagai alternatif penghitungan margin murabahah. Dengan demikian, metode perhitungan margin murabahah ada dua yaitu:

1. Metode Proporsional

Metode proporsional adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih yang dihitung dengan cara mengalikan persentase keuntungan (margin) terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih.

2. Metode Anuitas

Metode anuitas adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih. Metode anuitas boleh diaplikasikan pada pembiayaan murabahah karena konsep ini hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. Setelah margin ditentukan, nilai margin tersebut bersifat tetap dan tidak berubah walaupun terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran (Yaya, dkk, 2014)

Perhitungan Angsuran Setiap Bulan

Dalam pembiayaan murabahah, pada umumnya jumlah angsuran sama setiap bulannya selama jangka waktu akad. Adapun rumus perhitungan angsuran murabahah per bulan yang harus dibayar oleh nasabah sebagai pembeli yaitu:

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{\text{Total Piutang} - \text{Uang Muka}}{\text{Jangka waktu pelunasan}}$$

Misalnya, dengan menggunakan data pada kasus di atas, harga perolehan 375.000.000 dan margin sebesar 11,5% dari jumlah pembiayaan bank, dan uang muka 20% dari harga barang maka

kita harus menghitung terlebih dahulu jumlah pembiayaan yang diberikan bank dan margin murabahah dalam satuan rupiah.

$$\begin{aligned}\text{Jumlah pembiayaan bank} &= \text{Harga perolehan barang} - \text{Uang Muka} \\ &= \text{Rp } 375.000.000 - (20\% \times \text{Rp } 375.000.000) \\ &= \text{Rp } 375.000.000 - \text{Rp } 75.000.000 \\ &= \text{Rp } 300.000.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Jumlah total margin murabahah} &= 11,5\% \times \text{jumlah pembiayaan bank} \\ &= 11,5\% \times \text{Rp } 300.000.000 \\ &= \text{Rp } 34.500.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Margin murabahah per bulan} &= \frac{\text{total margin murabahah}}{\text{jangka waktu pelunasan}} \\ &= \text{Rp } 34.500.000 / 24 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp } 1.437.500\end{aligned}$$

Adapun jumlah total piutang dan besarnya angsuran adalah:

$$\begin{aligned}\text{Total Piutang} &= \text{Harga perolehan barang} + \text{margin murabahah} \\ &= \text{Rp } 375.000.000 + \text{Rp } 34.500.000 \\ &= \text{Rp } 409.500.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Angsuran / bulan} &= (\text{Total piutang} - \text{uang muka}) / \text{jangka waktu pelunasan} \\ &= (\text{Rp } 409.500.000 - \text{Rp } 75.000.000) / 24 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp } 334.500.000 / 24 \\ &= \text{Rp } 13.937.500\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Jumlah pokok per bulan} &= \text{Angsuran per bulan} - \text{Margin murabahah per bulan} \\ &= \text{Rp } 13.937.500 - \text{Rp } 1.437.500 \\ &= \text{Rp } 12.500.000\end{aligned}$$

Dengan demikian, dari jumlah angsuran per bulan sebesar Rp 13.937.500 terdiri dari margin sebesar Rp 1.437.500 dan pokok sebesar Rp 12.500.000. Perhitungan ini dilakukan berdasarkan pengakuan margin dengan metode proporsional

Berdasarkan perhitungan di atas, selanjutnya bank membuat tabel pembayaran murabahah untuk Pak Irfan sebagai berikut.

Tabel 5.1. Jadwal Pembayaran Angsuran Murabahah

No	Tanggal Jatuh Tempo	Angsuran / bulan (Rp)	Pokok (Rp)	Margin (Rp)
1.	15 April 2021	13.937.500	12.500.000	1.437.500
2.	15 Mei 2021	13.937.500	12.500.000	1.437.500
3.	15 Juni 2021	13.937.500	12.500.000	1.437.500
4.	15 Juli 2021	13.937.500	12.500.000	1.437.500
5.	15 Agustus 2021	13.937.500	12.500.000	1.437.500
6.	15 September 2021	13.937.500	12.500.000	1.437.500
7.	15 Oktober 2021	13.937.500	12.500.000	1.437.500
8.	15 November 2021	13.937.500	12.500.000	1.437.500
9.	15 Desember 2021	13.937.500	12.500.000	1.437.500
10.	15 Januari 2022	13.937.500	12.500.000	1.437.500
11.	15 Februari 2022	13.937.500	12.500.000	1.437.500
12.	15 Maret 2022	13.937.500	12.500.000	1.437.500
13.	15 April 2022	13.937.500	12.500.000	1.437.500
14.	15 Mei 2022	13.937.500	12.500.000	1.437.500
15.	15 Juni 2022	13.937.500	12.500.000	1.437.500
16.	15 Juli 2022	13.937.500	12.500.000	1.437.500
17.	15 Agustus 2022	13.937.500	12.500.000	1.437.500
18.	15 September 2022	13.937.500	12.500.000	1.437.500
19.	15 Oktober 2022	13.937.500	12.500.000	1.437.500
20.	15 November 2022	13.937.500	12.500.000	1.437.500
21.	15 Desember 2022	13.937.500	12.500.000	1.437.500
22.	15 Januari 2023	13.937.500	12.500.000	1.437.500
23.	15 Februari 2023	13.937.500	12.500.000	1.437.500
24.	15 Maret 2023	13.937.500	12.500.000	1.437.500

Berdasarkan contoh kasus akad pembiayaan murabahah di atas, bank syariah perlu membuat jurnal berikut ini:

1. Jurnal saat pengakuan uang muka (urbun)
2. Jurnal saat pembelian / perolehan aset murabahah kepada pemasok
3. Jurnal jika akad murabahah tidak jadi disepakati
4. Jurnal jika akad murabahah disepakati
5. Jurnal pengakuan uang muka sebagai pengurang piutang murabahah
6. Jurnal pencatatan biaya-biaya yang ditanggung nasabah
7. Jurnal penerimaan angsuran dari nasabah dan pengakuan keuntungan murabahah
8. Jurnal pelunasan angsuran lebih awal

Berikut ini penjelasan jurnal-jurnal tersebut di atas.

1. Pengakuan Uang Muka

Dalam PSAK 102 paragraf 30 disebutkan bahwa pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut.

- a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.*
- b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian dari pokok).*
- c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.*

Jika pembayaran uang muka diserahkan secara tunai oleh pembeli maka bank sebagai penjual mencatat kas di sisi debit. Tetapi jika pembayaran uang muka dipotong langsung dari rekening nasabah, maka bank mendebit rekening nasabah tersebut. Dalam contoh kasus di atas, jumlah uang muka yang diterima oleh

BSI adalah sebesar 20% dari harga barang (Rp 75.000.000) dan terdapat keterangan bahwa semua pembayaran terkait akad murabahah antara Pak Irfan dan BSI dilakukan melalui rekening nasabah, misalnya Pak Irfan memiliki tabungan mudharabah. Maka jurnal yang dibuat oleh bank saat menerima uang muka dari Pak Irfan adalah.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1/03/2021	Rekening tabungan mudharabah-Bapak Irfan	75.000.000	
	Uang muka		75.000.000

Keterangan: akun uang muka disajikan dalam laporan posisi keuangan di sisi Liabilitas.

2. Pembelian Barang (objek murabahah)

Aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehan. Pembelian barang tersebut dapat dilakukan secara tunai maupun kredit.

1. Penjual membeli barang pesanan secara tunai

Masih terkait contoh kasus di atas, misalnya pada tanggal 2 Maret 2021 Bank Syariah Indonesia membeli rumah yang dipesan Pak Irfan senilai Rp 375.000.000 secara tunai. Jurnal yang harus dibuat oleh BSI yaitu.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
2/03/2021	Aset murabahah	375.000.000	
	Kas/rekening pemasok		375.000.000

Keterangan: jika pemasok atau produsen memiliki rekening di bank syariah tersebut, maka pembayaran atas pembelian barang pesanan dapat ditransfer langsung melalui rekening pemasok. Jika pemasok tidak memiliki rekening pada bank tersebut, maka bank membayar dengan menggunakan uang tunai.

2. Penjual Membeli Barang Secara Kredit

Misalnya BSI membeli rumah yang dipesan Pak Irfan secara kredit, maka jurnal yang harus dibuat adalah.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
2/03/2021	Aset murabahah	375.000.000	
	Utang pada pemasok		375.000.000

Adapun jurnal yang dibuat ketika pelunasan utang kepada pemasok yaitu.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
3/03/2021	Utang pada pemasok	375.000.000	
	Kas/rekening pemasok		375.000.000

3. Jika Akad Murabahah Tidak Jadi Disepakati

Dalam PSAK 102 paragraf 7 disebutkan bahwa murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Jika akad murabahah yang disepakati bersifat tidak mengikat dan pembeli tidak jadi membeli barang, maka penjual harus mengembalikan uang muka yang telah diserahkan setelah memperhitungan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 102 paragraf 30. Berdasarkan contoh di atas, misalnya tanggal 4 Maret 2021 Pak Irfan membatalkan pembelian rumah sehingga bank syariah mengembalikan uang muka sebesar Rp 70.000.000 (setelah dipotong Rp 5.000.000 untuk mengganti beban-beban yang dikeluarkan bank dalam pengadaan barang dan kerugian akibat pembatalan pembelian barang kepada pemasok).

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
4/03/2021	Utang lain-lain-Uang muka murabahah	75.000.000	
	Pendapatan operasional		5.000.000
	Kas/ rekening tabungan mudharabah Pak Irfan		70.000.000

4. Saat Akad Murabahah Disepakati/Saat Penyerahan Barang Kepada Pembeli

Pada saat akad murabahah disepakati antara bank syariah dengan nasabah, maka bank perlu membuat tiga jurnal yaitu jurnal penjualan aset murabahah, pencatatan uang muka sebagai pengurang piutang murabahah dan pencatatan biaya-biaya yang ditanggung oleh nasabah (pembeli). Berikut ini jurnal-jurnal tersebut.

a. Penjualan Aset Murabahah

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 22 dijelaskan bahwa pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah margin (keuntungan) yang disepakati. Penjualan aset murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh tetapi tidak melebihi satu periode akuntansi, dan penjualan tangguh melebihi satu periode akuntansi.

1) Penjualan Tunai Atau Tangguh Tetapi Tidak Melebihi Satu Tahun

Dalam PSAK 102 paragraf 23 disebutkan bahwa keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang, jika akad murabahah dilakukan secara tunai atau tangguh tetapi tidak melebihi satu tahun. Dengan menggunakan contoh kasus sebelumnya, jika jangka waktu akad murabahah antara Pak Irfan dan Bank Syariah Indonesia adalah 1 tahun dengan harga perolehan aset Rp 375.000.000, jumlah piutang murabahah Rp 409.500.000 dan total margin murabahah Rp 34.500.000, maka jurnal yang dibuat bank saat penjualan aset murabahah adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
4/03/2021	Kas/Piutang murabahah	409.500.000	
	Aset murabahah		375.000.000

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Pendapatan Margin murabahah		34.500.000

Keterangan: pencatatan akun kas di debit jika penjualan murabahah dilakukan secara tunai sehingga saat menyerahkan barang/aset murabahah, penjual langsung menerima pembayaran dari pembeli. Tetapi jika penjualan tangguh dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, maka penjual mencatat Piutang Murabahah di sisi debit.

2) Penjualan Tangguh Lebih dari Satu Tahun

Dalam akad murabahah tangguh yang melebihi satu tahun, keuntungan murabahah diakui sebagai Margin Murabahah Tangguhan. Dengan contoh yang sama dengan poin sebelumnya, saat akad murabahah dengan jangka waktu 2 tahun ditandatangani, maka bank sebagai penjual membuat jurnal berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
4/03/2021	Piutang murabahah	409.500.000	
	Aset murabahah		375.000.000
	Pendapatan Margin murabahah tangguhan		34.500.000

b. Pengakuan Uang Muka Sebagai Pengurang Piutang Murabahah

Pengakuan uang muka sebagai pengurang piutang dilakukan saat bank mencatat jurnal penjualan murabahah sebagaimana dijelaskan pada poin b. uang muka yang pada awalnya diakui dengan mendebit rekening nasabah, maka ketika pencatatan penjualan murabahah, juga dibuat jurnal untuk mengurangi jumlah piutang murabahah sebesar jumlah uang muka yang diterima dari pembeli. Dalam

contoh kasus sebelumnya, Pak Irfan memberikan uang muka Rp 75.000.000 kepada BSI, maka jurnalnya yaitu sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
4/03/2021	Utang lain-uang muka murabahah	75.000.000	
	Piutang murabahah		75.000.000

- c. Pencatatan Biaya-Biaya yang Harus Ditanggung oleh Pembeli
- Untuk dapat memproses pembiayaan murabahah, bank mengeluarkan biaya-biaya seperti biaya administrasi, biaya notaris dan biaya asuransi, yang kemudian biaya tersebut dibebankan kepada nasabah. Misalnya dalam contoh akad murabahah antara Pak Irfan dengan BSI, disebutkan bahwa biaya administrasi sebesar 2% dari jumlah pembiayaan ($2\% \times \text{Rp } 300.000.000 = \text{Rp } 6.000.000$). Maka jurnal yang dibuat oleh bank adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
4/03/2021	Rekening nasabah-Bapak Irfan	6.000.000	
	Pendapatan administrasi		6.000.000

5. Penerimaan Angsuran dari Nasabah dan Pengakuan Keuntungan Murabahah

Pengakuan keuntungan murabahah dibedakan berdasarkan jangka waktu akad murabahah. Jika akad dilakukan secara tunai atau tangguh tetapi tidak lebih dari satu tahun, keuntungan (pendapatan margin murabahah) dapat diakui pada saat penyerahan aset murabahah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam PSAK 102 paragraf 23 (a). Jika jangka waktu akad murabahah lebih dari satu tahun, maka terdapat beberapa alternatif metode pengakuan keuntungan murabahah yang

disesuaikan dengan besarnya piutang yang berhasil ditagih. PSAK 102 paragraf 23 (b) menjelaskan beberapa metode pengakuan keuntungan murabahah tersebut yaitu:

- a. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini diterapkan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
- b. Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh dimana terdapat risiko piutang tidak tertagih yang relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang yang relatif besar juga.
- c. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktiknya, metode ini jarang digunakan karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak dilakukan jika tidak ada kepastian dalam penagihan kasnya.

Dalam perbankan syariah, metode pengakuan margin murabahah yang cenderung digunakan adalah alternatif poin b yaitu pengakuan keuntungan dilakukan secara proporsional sesuai dengan besaran kas yang dapat ditagih (Yaya, dkk, 2014). Hal tersebut dikarenakan pada umumnya jangka waktu akad murabahah lebih dari satu tahun. Sebagai contoh, dalam akad murabahah dengan Pak Irfan, Bank Syariah Indonesia menggunakan metode pengakuan keuntungan secara proporsional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih. Adapun realisasi pembayaran angsuran yaitu:

**Tabel 5.2. Contoh Jadwal dan Realisasi Pembayaran
Angsuran Murabahah**

No	Tanggal jatuh tempo	Angsuran per bulan (Rp)	Pokok (Rp)	Margin (Rp)	Tanggal pembayaran	Jumlah yang dibayar
1.	15/4/2021	13.937.500	12.500.000	1.437.500	15/4/2021	13.937.500
2.	15/5/2021	13.937.500	12.500.000	1.437.500	20/5/2021	13.937.500
3.	15/6/2021	13.937.500	12.500.000	1.437.500	15/6/2021	10.000.000
					24/6/2021	3.937.500
4.	15/7/2021	13.937.500	12.500.000	1.437.500	1/8/2021	13.937.500 +denda
5.	15/8/2021	13.937.500	12.500.000	1.437.500	15/8/2021	Pelunasan dini (287.750.000) dikurangi potongan

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada bulan April 2021 nasabah membayar angsuran dengan tepat waktu sesuai dengan jatuh tempo yang disepakati, tetapi pada bulan-bulan berikutnya mengalami keterlambatan pembayaran angsuran yaitu pada bulan Mei, Juni dan Agustus. Pembayaran angsuran yang seharusnya dibayar pada tanggal 15 Mei 2021 ternyata baru dibayar tanggal 20 Mei 2021. Sementara itu, untuk bulan Juni, asumsinya saldo rekening nasabah saat jatuh tempo tidak mencukupi untuk membayar angsuran sehingga hanya bisa didebit sebesar Rp 10.000.000, tetapi sisa angsuran baru bisa dibayar dari rekening yang bersangkutan pada tanggal 24 Juni 2021. Untuk bulan Juli, ternyata nasabah membayar angsuran melebihi akhir bulan sehingga asumsinya dikenakan denda, sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Kemudian pada bulan Agustus, nasabah melunasi sisa angsuran (pelunasan lebih awal) walaupun berdasarkan kesepakatan, jangka waktu pembayaran

angsuran adalah 2 tahun. Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat lima pola pembayaran angsuran nasabah yaitu:

- a. Pembayaran angsuran tepat waktu (sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang disepakati).
- b. Pembayaran angsuran melebihi tanggal jatuh tempo tetapi tidak dikenai denda.
- c. Pembayaran angsuran sebagian dibayar tepat waktu, sebagian dibayar setelah tanggal jatuh tempo (terlambat).
- d. Pembayaran angsuran terlambat (setelah tanggal jatuh tempo) dan dikenakan denda.
- e. Pembayaran untuk melunasi sisa angsuran / piutang lebih awal (pelunasan dini).

Adapun jurnal yang harus dibuat bank syariah untuk mencatat pembayaran angsuran tersebut yaitu:

a. Pembayaran Angsuran Sesuai Dengan Tanggal Jatuh Tempo

Berdasarkan tabel pembayaran angsuran di atas, contohnya Pak Irfan membayar angsuran bulan April sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang disepakati yaitu setiap tanggal 15. Jurnal yang dibuat oleh Bank Syariah Indonesia saat menerima angsuran Pak Irfan tanggal 15 April tersebut adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
15/04/2021	Kas/Rekening nasabah-Bapak Irfan	13.937.500	
	Piutang murabahah		13.937.500
	Margin murabahah tangguhan	1.437.500	
	Pendapatan margin murabahah		1.437.500

Keterangan: margin murabahah tangguhan dilaporkan di laporan posisi keuangan sebagai pengurang piutang murabahah. Sementara itu, pendapatan margin murabahah disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dan penghasilan lainnya pada bagian pendapatan bank sebagai mudharib.

b. Pembayaran Angsuran Melebihi Tanggal Jatuh Tempo Tetapi Tidak Dikenai Denda

Misalnya pada tanggal 15 Mei 2021, BSI belum menerima pembayaran angsuran dari Pak Irfan. Pembayaran angsuran baru dilakukan pada tanggal 20 Mei 2021, maka jurnal yang dibuat bank pada dua tanggal tersebut yaitu:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
15/05/2021	Piutang murabahah jatuh tempo	13.937.500	
	Piutang murabahah		13.937.500
	Margin murabahah tangguhan	1.437.500	
	Pendapatan margin murabahah-akrual		1.437.500
20/05/2021	Kas/rekening nasabah-Bapak Irfan	13.937.500	
	Piutang murabahah jatuh tempo		13.937.500
	Pendapatan margin murabahah-akrual	1.437.500	
	Pendapatan margin murabahah		1.437.500

c. Pembayaran Angsuran Sebagian Dibayar Tepat Waktu, Sebagian Dibayar Setelah Tanggal Jatuh Tempo

Misalnya pada saat jatuh tempo bulan Juni yaitu tanggal 15, BSI akan mendebit rekening tabungan Pak Irfan untuk pembayaran angsuran tetapi saldo rekeningnya tidak men-

cukupi yaitu hanya dapat dipotong sebesar Rp 10.000.000. Adapun sisa angsuran sebesar Rp 3.937.500 baru dapat dipotong dari rekening Pak Irfan pada tanggal 24 Juni 2021, maka jurnal yang dibuat bank pada tanggal 15 Juni dan 24 Juni 2021 yaitu:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
15/06/2021	Rekening nasabah-Bapak Irfan	10.000.000	
	Piutang murabahah jatuh tempo	3.937.500	
	Piutang murabahah		13.937.500
15/06/2021	Margin murabahah tangguhan	1.437.500	
	Pendapatan margin murabahah		1.031.390,13
	Pendapatan margin murabahah-akrual		406.109,87

Keterangan:

Pendapatan margin murabahah:

= angsuran yang diterima kasnya/ total angsuran x margin murabahah tangguhan

= Rp 10.000.000 / Rp 13.937.500 x Rp 1.437.500

= Rp 1.031.390,13

Pendapatan margin murabahah-akrual= Rp 1.437.500 - Rp 1.031.390,13 = 406.109,87

Misalnya pada tanggal 24 Juni 2021 saldo tabungan Pak Irfan telah mencukupi untuk membayar sisa angsuran sebesar Rp 3.937.500, maka BSI langsung melakukan pemotongan sebesar nominal tersebut. Jurnal yang dibuat BSI saat menerima sisa angsuran dengan mendebit tabungan Pak Irfan yaitu:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
24/06/2021	Rekening nasabah-Bapak Irfan	3.937.500	
	Piutang murabahah jatuh tempo		3.937.500
24/06/2021	Pendapatan margin murabahah-akrual	406.109,87	
	Pendapatan margin murabahah		406.109,87

d. Pembayaran Angsuran Terlambat (Setelah Tanggal Jatuh Tempo) dan Dikenakan Denda

Dalam PSAK 102 paragraf 15 disebutkan bahwa jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin dalam membayar kewajibannya. Besarnya denda ditentukan berdasarkan kesepakatan di awal akad. Dalam konteks bank syariah, dana tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank, melainkan dicatat sebagai dana kebajikan.

Dalam contoh akad murabahah antara Pak Irfan dengan BSI, pembayaran angsuran pada bulan Juli mengalami keterlambatan. Tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 15 Juli 2020, tetapi Pak Irfan baru membayar angsuran pada tanggal 1 Agustus dengan asumsi bahwa keterlambatan pembayaran angsuran lebih dari dua minggu dan nasabah tidak memberikan konfirmasi adanya kesulitan keuangan, maka dikenakan denda. Besarnya denda yaitu sebesar 8% dari margin murabahah yang belum dibayar pada bulan tersebut ($8\% \times \text{Rp } 1.437.500 = \text{Rp } 115.000$). Ketentuan pengenaan denda atas ketidakdisiplinan pembayaran angsuran ini telah

disepakati oleh Pak Irfan dan BSI pada awal akad. Adapun jurnal yang dibuat oleh BSI untuk mencatat penerimaan angsuran dan denda murabahah tersebut yaitu sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
15/07/2021	Piutang murabahah jatuh tempo	13.937.500	
	Piutang murabahah		13.937.500
	Margin murabahah tangguhan	1.437.500	
	Pendapatan margin murabahah-akrual		1.437.500
1/08/2021	Kas/rekening nasabah-Bapak Irfan	13.937.500	
	Piutang murabahah jatuh tempo		13.937.500
	Pendapatan margin murabahah-akrual	1.437.500	
	Pendapatan margin murabahah		1.437.500
1/08/2021	Kas/rekening nasabah-Bapak Irfan	115.000	
	Dana kebajikan-Pendapatan Denda		115.000

e. Pembayaran Untuk Melunasi Sisa Angsuran / Piutang Lebih Awal (Pelunasan Dini)

Nasabah diperbolehkan untuk melunasi angsuran murabahah sebelum jangka waktu akad berakhir. Bagi bank syariah, pelunasan pembiayaan lebih awal merupakan suatu hal yang baik karena mengurangi beban pengawasan dan menghindari risiko terjadinya pembiayaan macet. Oleh karena itu, pada umumnya bank memberikan potongan atas pelunasan tersebut. Sebagai contoh, pada bulan ke 5 (tanggal 15 Agustus 2021) Pak Irfan hendak melunasi sisa

angsuran murabahah di Bank Syariah Indonesia yaitu sebesar Rp 278.750.000. Jumlah tersebut dihitung dari nilai pembiayaan bank syariah Rp 300.000.000 ditambah margin murabahah Rp 34.500.000 kemudian dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan sebanyak 4 kali yaitu bulan April sampai dengan Juli 2021 ($\text{Rp } 13.937.500 \times 4 = \text{Rp } 55.750.000$). Dari sisa angsuran 278.750.000, saldo pokoknya sebesar Rp 250.000.000 ($\text{Rp } 12.500.000 \times 20$ bulan) dan margin murabahah tangguhan sebesar Rp 28.750.000 ($\text{Rp } 1.437.500 \times 20$ bulan). Karena Pak Irfan melakukan pelunasan lebih awal, maka BSI memberikan potongan 20% dari sisa margin murabahah tangguhan ($20\% \times \text{Rp } 28.750.000 = 5.750.000$). Adapun jurnal yang dibuat BSI saat menerima pelunasan yaitu:

- 1) Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurang keuntungan murabahah. Jurnalnya adalah:
 - a) Pada saat mengakui potongan pelunasan piutang Rp 5.750.000

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
15/08/2021	Margin murabahah tangguhan	5.750.000	
	Piutang murabahah		5.750.000

- b) Pada saat penerimaan pelunasan

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
15/08/2021	Kas/rekening nasabah-Pak Irfan	273.000.000	
	Piutang murabahah		273.000.000
	Margin murabahah tangguhan	23.000.000	
	Pendapatan margin murabahah		23.000.000

Keterangan:

Jumlah kas yang diterima bank = sisa angsuran - potongan pelunasan

$$= \text{Rp } 278.750.000 - \text{Rp } 5.750.000$$

$$= \text{Rp } 273.000.000$$

Pendapatan margin murabahah = margin murabahah tangguhan - potongan pelunasan

$$= \text{Rp } 28.750.000 - \text{Rp } 5.750.000 = \text{Rp } 23.000.000$$

Dengan demikian, akun terkait transaksi di atas yang disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Penghasilan Lainnya yaitu:

Pendapatan margin murabahah Rp 23.000.000

Sementara itu akun Piutang Murabahah berkurang sebesar Rp 273.000.000 dan disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan.

- 2) Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu bank syariah sebagai penjual menerima pelunasan terlebih dahulu kemudian bank memberikan potongan kepada nasabah. Maka jurnal yang dibuat bank adalah:

Alternatif 1

Pada saat penerimaan pelunasan angsuran dari nasabah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
15/08/2021	Kas/rekening nasabah-Pak Irfan	273.000.000	
	Margin murabahah tangguhan	5.750.000	
	Piutang murabahah		278.750.000

Alternatif 2

Pada saat bank memberikan potongan atas pelunasan angsuran:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
15/08/2021	Pendapatan Margin murabahah	5.750.000	
	Kas/rekening nasabah-Pak Irfan		5.750.000

5.5 Penyajian Transaksi Murabahah dalam Laporan Keuangan

Yang dimaksud penyajian adalah mencantumkan akun-akun suatu transaksi akuntansi kedalam laporan keuangan. Adapun akun-akun yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan bank syariah sebagai penjual yaitu:

1. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
2. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.

Contoh penyajian akun-akun tersebut adalah sebagai berikut:

Piutang murabahah	Rp xxx
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	<u>Rp (xxx)</u>
Piutang murabahah (bersih)	Rp xxx
Margin murabahah tangguhan	<u>Rp (xxx)</u>
	Rp xxx

5.6 Pengungkapan Transaksi Murabahah

Selain menyajikan akun-akun transaksi pembiayaan murabahah dalam laporan posisi keuangan, bank syariah sebagai penjual juga harus mengungkapkan informasi yang terkait dengan pembiayaan murabahah dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dalam PSAK 102 paragraf 40 disebutkan bahwa penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

1. Harga perolehan aset murabahah
2. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Rangkuman

Murabahah adalah akad jual beli yang mana penjual memberitahukan harga pokok dan margin keuntungan kepada pembeli. Akad murabahah ini dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh. Perbedaan murabahah dengan akad jual beli yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam transaksi murabahah penjual menyebutkan harga perolehan serta keuntungan (margin) bagi penjual. Secara umum, terdapat dua jenis akad murabahah yaitu murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Murabahah tanpa pesanan yaitu jual beli murabahah yang mana penjual melakukan pembelian barang tanpa adanya pesanan dari pembeli, artinya penjual telah memiliki stok barang ketika pembeli hendak melakukan pembelian. Murabahah dengan pesanan yaitu akad jual beli murabahah yang mana penjual melakukan pembelian barang setelah mendapatkan pesanan dari pembeli. Akad murabahah dengan pesanan ini terbagi menjadi dua jenis yaitu murabahah pesanan mengikat dan murabahah pesanan tidak mengikat.

Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan akad murabahah?
2. Jelaskan rukun-rukun akad murabahah!
3. Jelaskan jenis-jenis akad murabahah!
4. Sebutkan landasan hukum akad murabahah!
5. Jelaskan metode penentuan keuntungan (margin) murabahah!

SOAL KASUS

1. Pada tanggal 1 September, PT XYZ menjual mobil ke PT EFG dengan akad murabahah. Harga beli mobil adalah Rp 400.000.000. Keuntungan yang disepakati adalah 25% dari harga perolehan. PT EFG akan mencicil pembelian mobil tersebut selama 20 bulan. Keuntungan murabahah diakui oleh PT XYZ saat PT EFG membayarkan cicilan. Keuntungan murabahah diakui secara merata oleh PT XYZ. Pembayaran cicilan dilakukan setiap tanggal 5. Ayat jurnal yang dicatat oleh PT XYZ saat akad murabahah di antara kedua perusahaan tersebut ditandatangani dan mobil telah diserahkan adalah:

Pertanyaan:

- a. Buatlah ayat jurnal yang dicatat oleh PT EFG saat akad murabahah ditandatangani dan mobil telah diserahkan.
 - b. Hitunglah jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh PT EFG ke PT XYZ setiap tanggal 5 selama 20 bulan ke depan.
 - c. Jika PT EFG membayar cicilan pertama pada tanggal 5 Oktober ke PT XYZ. Bagaimanakah ayat jurnal yang dibuat oleh PT EFG atas pembayaran cicilan pertamanya ke PT XYZ?
2. BPRS Insan Madani melakukan transaksi pembiayaan rumah dengan akad murabahah dengan penjelasan sebagai berikut:

Harga perolehan rumah : Rp 300.000.000

Uang Muka : 30% dari harga perolehan

Margin : 15% dari nilai pembiayaan yang diberikan bank

Jangka waktu : 1,5 tahun

Berdasarkan informasi tersebut, jawablah pertanyaan berikut:

- a. Berapakah besarnya angsuran per bulan? (tuliskan rumus dan perhitungannya)
 - b. Buatlah jurnal pada saat penyerahan rumah kepada nasabah!
 - c. Jika bank mencatat transaksi tersebut pada laporan posisi keuangan dengan menggunakan akun pembiayaan murabahah sebesar harga perolehan rumah, apakah hal itu sudah sesuai dengan PSAK 102?
3. Pada tanggal 28 Mei 2020 PT Mekarmulya melakukan negosiasi dengan BRI Syariah untuk memperoleh fasilitas murabahah untuk 10 unit mesin produksi @ 22.500.000 dengan informasi tambahan sebagai berikut.

Uang Muka : 25% dari total harga barang
 Margin : 10% dari pembiayaan yang diberikan
 Jangka waktu : 1,5 tahun
 Biaya administrasi : 1,5% dari pembiayaan yang diberikan

Tanggal penandatanganan : 3 hari setelah negosiasi
 Akad

Seluruh transaksi pembayaran dilakukan melalui rekening nasabah

Berikut jadwal dan realisasi pembayaran angsuran PT Persada untuk tiga bulan pertama.

No	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Pembayaran
1	15 Juni 2020	15 Juni 2020
2.	15 Juli 2020	15 Agustus 2020
3.	15 Agustus 2020	15 September 2020

Berdasarkan data diatas :

- a. Hitunglah jumlah angsuran dan margin murabahah per bulan.
- b. Buatlah jurnal saat akad disepakati

- c. Buatlah jurnal penerimaan angsuran untuk bulan Juli 2020
4. Pada tanggal 23 April 2020 PT Persada melakukan negosiasi dengan BPRS Bina Sejahtera untuk memperoleh fasilitas murabahah untuk 15 unit laptop @ 5.500.000 dengan informasi tambahan sebagai berikut.

Uang Muka	: 30% dari total harga barang
Margin	: 10% dari pembiayaan yang diberikan
Jumlah bulan angsuran	: 12 bulan
Biaya administrasi	: 1,5% dari pembiayaan yang diberikan
Tanggal penandatanganan akad	: 1 minggu setelah negosiasi
Seluruh transaksi pembayaran dilakukan melalui rekening nasabah. Pembayaran angsuran disepakati tanggal 10 setiap bulannya.	

Berikut jadwal realisasi pembayaran angsuran PT Persada untuk tiga bulan pertama.

No	Bulan	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Pembayaran
1	Mei	10 Mei 2020	10 Mei 2020
2.	Juni	10 Juni 2020	10 Juli 2020
3.	Juli	10 Juli 2020	15 Juli 2020

Berdasarkan data diatas :

- Hitunglah jumlah angsuran dan margin murabahah per bulan.
- Buatlah jurnal saat akad disepakati
- Buatlah jurnal penerimaan angsuran untuk bulan Juni 2020
- Berapakah saldo piutang murabahah setelah PT Persada membayar angsuran sebanyak 3x?

BAB VI

AKUNTANSI TRANSAKSI SALAM DAN SALAM PARALEL

Dengan mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa:

1. Memahami definisi akad salam dan salam paralel.
2. Memahami landasan hukum dan ketentuan syariah akad salam.
3. Memahami hal-hal yang menyebabkan berakhirnya transaksi salam.
4. Memahami skema akad salam dan salam paralel.
5. Mampu melakukan perhitungan dan penjurnalan transaksi salam pada bank syariah.
6. Memahami penyajian transaksi salam.
7. Memahami pengungkapan transaksi salam.

Bab ini akan membahas akuntansi transaksi salam dan salam paralel yang terlebih dahulu diawali dengan pembahasan definisi transaksi salam dan salam paralel, landasan hukum dan ketentuan syariah akad salam, hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad salam, serta skema salam dan salam paralel. Akad salam termasuk salah satu akad jual beli yang dapat diaplikasikan dalam transaksi pembiayaan pada bank syariah, disamping murabahah dan istishna. Hanya saja, akad salam ini masih jarang dipraktikkan dalam pembiayaan bank syariah di Indonesia.

6.1. Definisi Akad Salam dan Salam Paralel

Bai' as-salam atau biasa disebut dengan salam, merupakan pembelian yang pembayarannya dilunasi dimuka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang (biasanya barang hasil pertanian) yang memerlukan waktu untuk memproduksinya. Sementara itu, definisi salam menurut PSAK 103 yaitu akad jual beli barang pesanan (*muslam fih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Adapun salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam, dalam hal ini transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank, sedangkan transaksi salam kedua dilakukan antara bank dengan pemasok atau petani. Penerapan transaksi salam dalam dunia perbankan masih minim, bahkan sebagian besar bank syariah tidak menawarkan skema transaksi ini. Hal ini dapat dipahami karena persepsi masyarakat yang sangat kuat bahwa bank, termasuk bank syariah merupakan institusi untuk membantu masyarakat jika mengalami kendala likuiditas. Dengan demikian, ketentuan salam yang mensyaratkan pembayaran dimuka merupakan suatu hal yang masih sulit untuk diaplikasikan (Yaya, dkk. 2014).

Sekilas transaksi salam mirip dengan transaksi ijon, padahal secara konseptual sangat berbeda. Akad salam diperbolehkan dalam Islam dengan syarat rukun dan syaratnya terpenuhi. Sementara itu ijon adalah jual beli yang barangnya belum ada atau belum siap untuk diperjualbelikan, dalam transaksi ijon ini memiliki *gharar* (ketidakpastian) baik itu dalam jumlah maupun kualitas barang yang diperjualbelikan. Berbeda dengan transaksi salam yang mensyaratkan pembeli untuk menentukan kualitas, kuantitas, harga, dan spesifikasi barang dengan jelas serta waktu penyerahan juga sudah ditentukan pada saat akad sehingga menghindari adanya pihak yang merasa dirugikan.

Contoh akad salam misalnya pembeli memesan beras Mentik Wangi sebanyak 12 ton dengan harga Rp 12.000 per kg dan akan diserahkan 4 bulan ke depan atau pada waktu panen, sementara itu pembeli harus melunasi pembayaran pada saat akad salam disepakati. Disini jelas sekali bahwa pembeli harus menyerahkan uang di muka sebesar Rp 144.000.000 (12.000 kg x Rp 12.000) untuk pembelian 12 ton beras Mentik Wangi yang akan diserahkan 2 bulan kemudian oleh penjual. Sementara itu, contoh jual beli ijon yaitu pembelian mangga yang masih kecil dan masih ada dalam pohon. Pembeli membeli semua mangga yang ada dalam satu pohon walaupun tidak mengetahui akan menghasilkan berapa kilogram mangga ketika panen. Dalam transaksi ijon ini baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui kualitas dan kuantitas barang saat melakukan akad jual beli. Adanya unsur ketidakpastian (*gharar*) inilah yang menyebabkan transaksi ijon diharamkan dalam Islam.

Dalam PSAK 103 dijelaskan bahwa pembayaran modal salam dapat berupa uang tunai, barang atau manfaat, tetapi tidak boleh berupa pembebanan utang penjual atau penyerahan utang pembeli dari pihak lain. Tujuan penyerahan modal usaha salam adalah sebagai modal kerja, sehingga dapat digunakan oleh penjual untuk menghasilkan harga (produksi) sehingga dapat memenuhi pesanan (Nurhayati dan Wasilah, 2019). Pada umumnya, akad salam digunakan dalam transaksi jual beli produk pertanian. Adapun manfaat menggunakan akad salam antara lain adalah (Yaya, dkk., 2014):

1. Bagi Petani

Akad jual beli dengan akad salam sangat bermanfaat bagi petani karena pembayaran di awal yang dilakukan pembeli dapat digunakan oleh petani sebagai modal untuk mengelola lahan pertanian. Dengan demikian, petani memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksinya agar dapat menghasilkan produk pertanian

yang lebih banyak, sehingga disamping untuk diserahkan kepada pembeli sebanyak yang sudah ditentukan, juga dapat digunakan untuk diri sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain.

2. Bagi Pemerintah

Penggunaan akad salam dengan ciri pembayaran dimuka akan dapat mempercepat pencapaian target-target pemerintah dalam mendorong peningkatan cadangan pengadaan produk pertanian. Skema salam ini dinilai dapat mengantisipasi keengganan petani untuk menjual produknya kepada pemerintah karena telah terbiasa menjual kepada tengkulak atau pedagang besar.

3. Bagi Pengusaha

Manfaat akad salam bagi pengusaha yaitu dapat meningkatkan efisiensi dan omzet penjualan pengusaha yang bergerak dalam bidang pertanian (agrobisnis). Pengusaha yang dalam hal ini berperan sebagai penjual produk pertanian baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor, akan dapat memiliki produk pertanian dari petani dengan harga yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar sebagai kompensasi pembayaran yang dilakukan dimuka. Adanya harga pembelian yang relatif lebih murah tersebut akan memberikan keuntungan bagi pengusaha untuk memperoleh margin yang lebih besar. Keuntungan lain bagi pengusaha adalah adanya kepastian memperoleh barang yang diinginkan, sehingga tidak perlu khawatir atas persaingan mendapatkan barang pada saat panen dengan pengusaha lain.

4. Bagi Bank Syariah

Skema salam pada dasarnya sangat menguntungkan bagi bank syariah mengingat pembeli sudah menyerahkan uangnya terlebih dahulu dimuka. Dengan demikian, risiko kegagalan membayar utang tidak ada sama sekali. Walau

transaksi ini menimbulkan risiko baru, yaitu kegagalan menyerahkan barang dengan pengalaman dan jaringan petani yang dimiliki bank risiko ini mestinya tidak sulit untuk diatasi oleh bank syariah.

6.2. Landasan Hukum dan Ketentuan Syariah Akad Salam

1. Landasan Hukum Akad Salam

a. Al-Qur'an

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya dengan benar...." (QS. 2:282)

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...." (QS. 5:1)

b. Al-Hadits

"Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui". (HR. Bukhori Muslim)

"Tiga hal yang di dalamnya terdapat jual beli secara tangguh muqaradhah (mudharabah), dan mancampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah)

2. Rukun dan Ketentuan Akad Salam

Rukun salam ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku, terdiri atas penjual (*muslam illaihi*) dan pembeli (*muslam*)
- b. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan (*muslam fih*) dan modal salam.
- c. Ijab kabul / serah terima

Adapun ketentuan syariah akad salam, antara lain sebagai berikut (Nurhayati dan Wasilah, 2019):

1. Pelaku, baik penjual maupun pembeli harus cakap hukum dan baligh
2. Objek akad
 - a. Ketentuan syariah yang terkait dengan modal salam, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Modal salam harus jelas jenis dan jumlahnya.
 - 2) Modal salam berbentuk uang tunai. Beberapa ulama berbeda pendapat masalah bolehnya pembayaran dalam bentuk aset perdagangan. Beberapa ulama menganggapnya boleh, tetapi ada juga yang berpendapat harus uang tunai.
 - 3) Modal salam diserahkan ketika akad berlangsung, tidak boleh utang atau merupakan pelunasan piutang. Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme salam.
 - b. Ketentuan syariah barang salam, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Barang tersebut harus dapat dibedakan/ diidentifikasi mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas seperti kualitas, jenis, ukuran, dan lain sebagainya sehingga tidak ada gharar. Misalnya beras jenisnya Mentik Wangi, Rojolele, dan lainnya, salak pondok berukuran sedang, jeruk medan berukuran sedang dan seterusnya.
 - 2) Barang tersebut harus jelas kuantitasnya atau dapat ditakar/ ditimbang.
 - 3) Waktu penyerahan barang harus jelas, tidak harus tanggal tertentu boleh juga dalam kurun waktu tertentu, misalnya dalam waktu 6 bulan atau musim panen disesuaikan dengan kemungkinan tersedianya barang yang dipesan. Hal tersebut diperlukan untuk

mencegah gharar atau ketidakpastian, sehingga barang harus ada pada waktu yang ditentukan agar tidak termasuk gharar.

- 4) Barang tidak harus ada ditangan penjual tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan.
- 5) Apabila barang yang dipesan tidak dapat diserahkan oleh pemasok/penjual pada waktu yang ditentukan, maka akad menjadi rusak dan pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai dengan barang yang dipesan dapat disediakan oleh penjual atau membatalkan akad sehingga penjual harus mengembalikan dana yang telah diterima.
- 6) Apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, maka pembeli boleh melakukan khiyar atau memilih untuk menerima atau menolak. Kalau pilihannya menolak maka si penjual memiliki utang yang dapat diselesaikan dengan pengembalian dana atau menyerahkan produk yang sesuai dengan akad.
- 7) Apabila barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran dan hal ini dianggap sebagai pelayanan kepuasan pelanggan.
- 8) Apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, pembeli boleh memilih menolak atau menerimanya. Apabila pembeli menerima maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga.
- 9) Barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo asalkan disetujui oleh kedua pihak dan dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh menuntut penambahan harga.
- 10) Penjualan kembali barang yang dipesan sebelum diterima tidak dibolehkan secara syariat

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli barang dagangan, apakah yang halal dan apa pula yang haram daripadanya untukku?” Rasulullah bersabda: “Jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah kau jual sebelum ada di tanganmu”.

11) Kaidah penggantian barang yang dipesan dengan barang lain. Para ulama melarang penggantian spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipesan dengan barang lainnya. Jika barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, tetapi sumbernya berbeda, maka para ulama membolehkannya. Sebagai contoh: barang yang dipesan oleh pembeli yaitu beras Rojolele dari Karanganyar tetapi karena gagal panen, maka diganti dengan beras Rojolele dari Klaten.

12) Jika tempat penyerahan barang tidak disebutkan, maka akad tetap sah. Namun sebaiknya tempat penyerahan dijelaskan dalam akad, jika tidak disebutkan maka harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang pembeli.

c. Ijab Kabul

Dalam melakukan ijab kabul, pihak-pihak yang terlibat harus saling rela dan tidak ada unsur paksaan.

6.3. Berakhirnya Akad Salam

Hal-hal yang membatalkan kontrak salam adalah sebagai berikut:

1. Jika penjual tidak dapat menyerahkan barang pada waktu yang telah disepakati.
2. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.

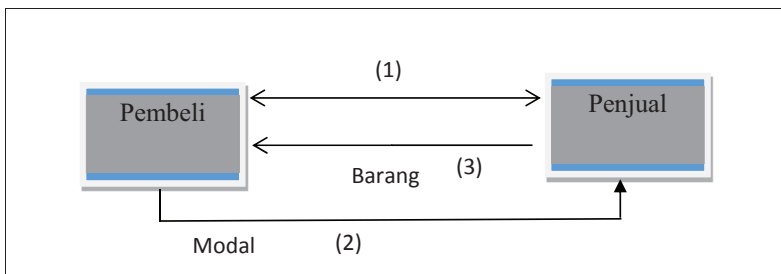
3. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.
4. Barang yang dikirim oleh penjual kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya.
5. Barang diterima oleh pembeli dengan kuantitas dan kualitas serta waktu penyerahan sesuai dengan kesepakatan.

Apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam yang sudah diserahkan. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal salam yang telah dibayarkan. Dapat juga berupa pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal salam.

6.4. Skema Akad Salam dan Salam Paralel

1. *Ba'i As-Salam* / Salam, adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Akad salam ini hanya melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Skema akad salam dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

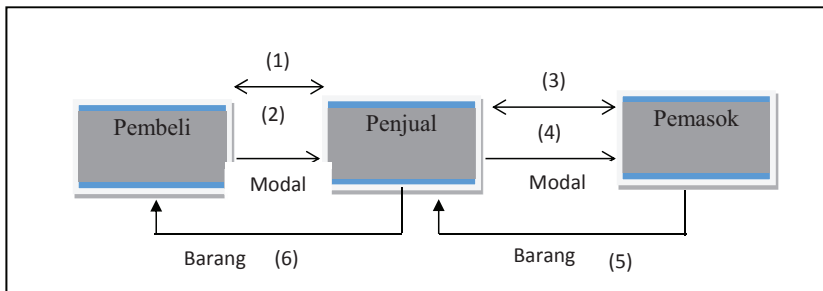
Gambar 6.1. Skema Akad Salam



Keterangan:

- a. Pembeli dan penjual melakukan akad salam.
 - b. Pembeli membayar lunas total harga barang setelah akad disepakati.
 - c. Penjual menyerahkan barang di kemudian hari sesuai dengan waktu yang disepakati.
2. Salam paralel, adalah dua transaksi akad salam yang melibatkan tiga pihak yaitu pembeli, penjual dan produsen / pemasok (*supplier*). Transaksi salam pertama yaitu transaksi jual beli salam antara pembeli dan penjual sedangkan transaksi akad yang kedua yaitu antara penjual dengan produsen / pemasok (*supplier*). Adapun skema salam paralel adalah sebagai berikut.

Gambar 6.2. Skema Salam Paralel



Keterangan:

- a. Pembeli dan penjual melakukan akad salam.
- b. Pembeli membayar lunas total harga barang setelah akad disepakati.
- c. Penjual menyepakati akad salam dengan pemasok untuk pengadaan barang yang dipesan pembeli.
- d. Penjual melakukan pembayaran di muka kepada pemasok.

- e. Pemasok menyerahkan barang kepada penjual setelah barang diproduksi terlebih dahulu (kuantitas, kualitas dan spesifikasi barang harus sesuai dengan kesepakatan).
- f. Setelah penjual menerima barang dari pemasok, penjual menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan waktu penyerahan yang disepakati.

6.5. Contoh Kasus dan Penjurnalan Transaksi Salam Bagi Bank Syariah

1. Contoh Kasus Salam Paralel

Berikut ini adalah contoh transaksi salam paralel yang mana transaksi salam pertama melibatkan nasabah sebagai pembeli dengan bank syariah sebagai penjual. Kemudian untuk menyediakan barang yang dipesan oleh nasabah, bank syariah melakukan akad salam yang kedua yaitu dengan pemasok.

Transaksi Salam Pertama

PT. Mandiri Sejahtera, membutuhkan 20 ton beras Rojolele organik 2 bulan yang akan datang. Pada tanggal 1 Mei 2020, PT. Sejahtera Mandiri melakukan pembelian beras dengan akad salam kepada Bank Syariah Indonesia. Adapun informasi tentang pembelian tersebut adalah sebagai berikut:

Spesifikasi barang : Beras Rojolele organik kualitas nomor 1

Kuantitas : 20 ton

Harga : Rp 15.000/kg

Waktu penyerahan : dua tahap setiap 1 bulan 10 ton (2 Juni 2020 dan 2 Juli 2020)

Syarat pembayaran : dilunasi pada saat akad ditandatangani

Transaksi Salam Kedua

Untuk pengadaan produk salam sebagaimana diinginkan PT Mandiri Sejahtera, selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2020 bank syariah mengadakan transaksi salam dengan petani yang bergabung dalam KUD Mitra Tani dengan ketentuan sebagai berikut:

Spesifikasi barang : Beras Rojolele organik kualitas nomor 1

Kuantitas : 20 ton

Harga : Rp 13.000/kg

Penyerahan modal : uang tunai sebesar Rp 260.000.000

Waktu penyerahan barang : dua tahap setiap bulan sebanyak 10 ton (1 Juni dan 1 Juli 2020)

Agunan : tanah senilai Rp. 300.000.000

Syarat pembayaran : dilunasi saat akad ditandatangani

Denda kegagalan penyerahan karena kelalaian atau kesengajaan pemasok yaitu 3 % dari nilai produk yang belum diserahkan.

2. Penjurnalan Transaksi Salam Paralel

Berdasarkan contoh kasus di atas, terdapat dua akad salam yaitu transaksi salam pertama antara nasabah (PT Mandiri Sejahtera) dengan bank syariah dan akad salam kedua antara bank syariah dengan pemasok (petani dari KUD Mitra Tani). Kedua akad salam ini harus terpisah, artinya bank syariah tidak boleh menyatakan bahwa bank akan melakukan akad salam dengan pemasok jika nasabah jadi membeli barang. Jika pembeli membatalkan pembelian, maka bank akan membatalkan akad dengan petani. Dengan kata lain, kedua akad salam ini tidak boleh saling terkait. Adapun jurnal yang dibuat bank syariah berdasarkan contoh kasus di atas yaitu:

a. Jurnal Saat Bank Syariah Menyepakati Akad Salam dengan Nasabah (Bank sebagai penjual)

Pada saat akad disepakati, PT Mandiri Sejahtera diharuskan untuk membayar pesanan produk salam secara lunas. Pembayaran dari nasabah ini dicatat oleh bank sebagai kewajiban. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam PSAK 103 paragraf 17 bahwa kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha sebesar modal usaha salam yang diterima. Berdasarkan kasus di atas, pada saat bank syariah melakukan akad salam dengan PT Mandiri Sejahtera dan menerima kas, maka jurnal yang dibuat oleh bank adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1/5/2020	Kas	300.000.000	
	Utang Salam		300.000.000

Keterangan:

Total harga beras 20 ton = $(20 \times 1000 \text{ kg}) \times \text{Rp } 15.000 = \text{Rp } 300.000.000$

Berdasarkan PSAK 103 paragraf 18 disebutkan bahwa modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Dalam praktik perbankan penggunaan aset nonkas dapat dikatakan relatif tidak lazim digunakan (Yaya, dkk., 2014).

b. Jurnal Saat Bank Syariah Melakukan Akad Salam dengan Pemasok (Bank sebagai Pembeli)

Untuk memenuhi pesanan pembeli, maka bank syariah melakukan pembelian barang kepada pemasok. Pada saat akad salam dengan petani, bank melakukan pembayaran secara lunas dan mencatat transaksi tersebut sebagai piutang salam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 103 paragraf 11 bahwa piutang salam diakui pada saat modal usaha salam

dibayar atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Berdasarkan contoh kasus di atas, pada tanggal 2 Mei 2020 bank syariah menyerahkan modal salam sebesar Rp 260.000.000 kepada pemasok yaitu KUD Mitra Tani. Maka jurnal yang dibuat oleh bank yaitu:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
2/5/2020	Piutang salam	260.000.000	
	Kas/rekening penjual- KUD Mitra Tani		260.000.000

c. **Jurnal Penerimaan Barang Pesanan dari Pemasok (Bank Sebagai Pembeli)**

Setelah barang setelah diproduksi, maka pemasok menyerahkan barang pesanan kepada bank. Saat menerima barang pesanan, bank syariah mencatatnya sebagai persediaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 103 paragraf 16 bahwa barang pesanan yang diterima diakui sebagai persediaan. Adapun waktu penerimaan produk salam dari pemasok atau petani dilakukan sesuai dengan tanggal kesepakatan. Dalam contoh kasus di atas, disepakati bahwa penyerahan barang akan dilakukan pada tanggal 1 Juni dan 1 Juli 2020 masing-masing sebanyak 10 ton Beras Rojolele organik Nomor 1. Pada saat penerimaan produk salam, sangat mungkin terjadi perbedaan antara kualitas dan nilai wajar barang dengan kualitas dan nilai kontrak. Perbedaan tersebut antara lain berupa: (1) kualitas dan nilai wajar barang sama dengan nilai akad; (2) kualitas dan nilai wajar barang lebih rendah dari nilai akad yang disepakati; (3) kualitas dan nilai wajar barang lebih tinggi dari nilai akad.

Dalam PSAK 103 paragraf 13a disebutkan bahwa jika barang pesanan yang diserahkan nilainya sama dengan nilai barang pesanan yang disepakati dalam akad, maka

barang yang diterima dicatat sebesar nilai yang disepakati. Misalnya pada tanggal 1 Juni 2020 dan 1 Juli 2020, KUD Mitra Tani menyerahkan masing-masing 10 ton Beras Rojolele organik kualitas Nomor 1 sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian salam. Adapun nilai wajar produk tersebut pada saat penyerahan sama dengan nilai kontrak, yaitu Rp 260.000.000 (20.000 kg x Rp 13.000 per kg). Jurnal yang dicatat oleh bank syariah saat menerima barang pesanan (produk salam) dari KUD Mitra Tani yaitu:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1/6/2020	Persediaan produk salam	130.000.000	
	Piutang salam		130.000.000
	Ket: penyerahan tahap pertama sebanyak 10 ton Beras Rojolele organik dengan kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai akad.		
1/2020	Persediaan produk salam	130.000.000	
	Piutang salam		130.000.000
	Ket: penyerahan tahap kedua sebanyak 10 ton Beras Rojolele organik dengan kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai akad.		

d. Penyerahan Barang Pesanan Kepada Nasabah (Bank Sebagai Penjual)

Setelah bank syariah menerima barang dari pemasok, maka bank menyerahkan barang pesanan tersebut kepada nasabah (pembeli) sesuai dengan waktu yang disepakati. Dalam PSAK 103 paragraf 19 dijelaskan bahwa kewajiban salam dihentikan pangakuannya (*derecognition*) pada saat

penyerahan barang kepada pembeli. Pada saat penyerahan kepada pembeli akhir tersebut, selisih antara harga beli dari pemasok dan harga jual kepada pembeli diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Sebagai contoh, pada kasus di atas, setelah menerima barang pesanan dari KUD Mitra Tani, pada tanggal 2 Juni 2020 dan 2 Juli 2020 bank syariah menyerahkan masing-masing sebanyak 10 ton Beras Rojolele organik kualitas Nomor 1 dengan harga sesuai kesepakatan awal yaitu Rp. 300.000.000. Adapun jurnal yang dibuat oleh bank syariah saat penyerahan barang pesanan kepada PT Mandiri Sejahtera adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
2/6/2020	Utang salam	150.000.000	
	Persediaan produk salam		130.000.000
	Pendapatan margin salam		20.000.000
2/7/2020	Utang salam	150.000.000	
	Persediaan produk salam		130.000.000
	Pendapatan margin salam		20.000.000

6.6. Penjurnalan Transaksi Salam dengan Modal Berupa Aset Nonkas (Bank Sebagai Pembeli)

Pembayaran barang pesanan salam pada umumnya menggunakan kas, tetapi dalam PSAK 103 disebutkan bahwa modal salam yang diserahkan pembeli kepada penjual dapat berupa aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar, sehingga ada tiga kemungkinan penjurnalan yang dilakukan oleh bank syariah sebagai pembeli yaitu:

1. Nilai Wajar Aset Salam Nonkas Sama dengan Nilai Bukunya

Dalam konteks ini, pembeli menyerahkan pembayaran salam berupa aset nonkas seperti peralatan, kendaraan

dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh penjual untuk mengolah / memproduksi barang. Nilai wajar aset salam sama dengan nilai bukunya berarti nilai wajar aset yang diserahkan kepada penjual disepakati sama dengan nilai buku aset tersebut. Nilai buku diperoleh dengan cara menghitung harga perolehan aset dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Sebagai contoh, dalam ilustrasi di atas, bank syariah menyerahkan modal berupa mesin dan uang tunai kepada KUD Mitra Tani. Misalnya mesin pertanian yang diserahkan memiliki nilai buku sebesar Rp32.500.000 (harga perolehan Rp40.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp7.500.000). Mesin tersebut dihargai sebesar Rp32.500.000 maka jurnal untuk transaksi penyerahan aset non-kas sebagai berikut:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang salam	32.500.000	
Akumulasi penyusutan	7.500.000	
Aset salam – mesin pertanian		40.000.000

2. Nilai Wajar Aset Salam Nonkas Lebih Tinggi dari Nilai Bukunya

Dalam PSAK 103 paragraf 12 dijelaskan bahwa selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha non-kas yang diserahkan oleh pembeli, diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.

Misalnya mesin pertanian yang diserahkan oleh bank syariah memiliki nilai buku Rp32.500.000 (harga perolehan Rp40.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp7.500.000). Mesin tersebut selanjutnya diserahkan kepada KUD Mitra Tani sebagai pembiayaan berwujud non-kas dan dihargai dengan nilai Rp35.000.000. Maka bank syariah membuat jurnal berikut ini untuk transaksi penyerahan aset non-kas adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang salam	35.000.000	
Akumulasi penyusutan	7.500.000	
Aset salam – mesin pertanian		40.000.000
Keuntungan pada saat penyerahan		2.500.000

3. Nilai Wajar Aset Salam Nonkas Lebih Rendah dari Nilai Bukunya

Dalam konteks ini, pembayaran / modal salam yang diserahkan oleh pembeli dalam bentuk aset nonkas disepakati nilai wajarnya lebih rendah dari nilai bukunya sehingga pembeli mengalami kerugian. Misalnya, mesin pertanian yang diserahkan oleh bank syariah memiliki nilai buku sebesar Rp32.500.000 (harga perolehan Rp40.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp7.500.000). bank syariah dan pemasok (KUD Mitra Tani) menyepakati bahwa nilai wajar mesin yaitu Rp31.500.000. Maka jurnal yang dibuat oleh bank syariah untuk transaksi penyerahan aset nonkas tersebut yaitu:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang salam	31.500.000	
Akumulasi penyusutan	7.500.000	
Kerugian pada saat penyerahan	1.000.000	
Aset salam – mesin pertanian		40.000.000

6.7. Penjurnalan Saat Penerimaan Barang Pesanan (Bank Sebagai Pembeli)

Pada saat penerimaan barang pesanan dari pemasok, dapat terjadi perbedaan antara kualitas dan nilai wajar barang yang diterima dengan kualitas dan nilai barang yang dipesan. Terdapat dua kemungkinan perbedaan kualitas tersebut yaitu:

1. Kualitas dan Nilai Wajar Barang yang Diterima Lebih Rendah dari Nilai Barang yang Dipesan

Jika pada saat penerimaan barang pesanan, kualitas barang lebih rendah sehingga nilai wajarnya lebih rendah dari nilai kontrak, maka barang pesanan yang diterima dicatat sesuai nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian. Contohnya, penyerahan beras tahap pertama pada tanggal 1 Juni 2020, KUD Mitra Tani hanya bisa menyerahkan 10 ton Beras Rojolele organik kualitas nomor 2. Adapun nilai wajar produk tersebut adalah Rp125.000.000 (10 ton = 10.000 kg x Rp12.500 = Rp125.000.000). Jurnal saat bank syariah menerima barang pesanan adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1/6/2020	Persediaan salam – 10 ton beras Rojolele organik kualitas No. 2	125.000.000	
	Kerugian penerimaan barang salam	5.000.000	
	Piutang salam		130.000.000

2. Kualitas dan Nilai Wajar Barang yang Diterima Lebih Tinggi dari Nilai Kontrak

Jika kualitas barang pesanan yang diterima lebih tinggi, sehingga nilai wajarnya lebih tinggi dari nilai kontrak yang disepakati, maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai akad. Misalnya pada tanggal 1 Juni 2020, KUD Mitra Tani menyerahkan 10 ton Beras Rojolele organik kualitas premium. Adapun nilai wajar produk tersebut adalah Rp150.000.000 (10 ton = 10.000 kg x Rp15.000 = Rp150.000.000). Walaupun nilai wajar beras yang diterima jauh lebih tinggi dari nilai kontraknya, tetapi bank sebagai pembeli harus mencatat sebesar nilai kontrak yang disepakati yaitu Rp

130.000.000. Jurnal saat bank syariah menerima barang pesanan adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1/6/2020	Persediaan salam – 10 ton beras rojolele organik premium	130.000.000	
	Piutang salam		130.000.000

6.8. Penjurnalan Jika Pemasok Tidak Mampu Menyerahkan Seluruh Atau Sebagian Barang Pesanan Pada Akhir Akad

Dalam praktik transaksi salam, terdapat kemungkinan pemasok atau petani tidak mampu menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dipesan karena sebab tertentu seperti banjir bandang, gunung meletus atau gagal panen akibat force majeure lainnya. Disamping itu, diasumsikan bahwa pemasok atau petani tidak dapat mendapatkan barang lain sejenis sebagai pengganti barang yang dipesan. Dalam kondisi tersebut, bank sebagai pembeli memiliki dua alternatif pilihan yaitu, pertama memperpanjang masa pengiriman dan kedua membatalkan pembelian barang yang dikirim.

Alternatif 1: Pembeli Memperpanjang Masa Pengiriman

Dalam PSAK 103 paragraf 13c (i) disebutkan bahwa jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad. Dengan demikian, jika bank sebagai pembeli memilih alternatif memperpanjang masa pengiriman, maka bank hanya melakukan revisi terhadap kesepakatan jual beli salam dalam hal waktu penyerahan barang. Dalam hal ini tidak ada transaksi yang harus dijurnal oleh bank.

Alternatif 2: Pembeli Membatalkan Pembelian Barang yang Belum Dikirim

Dalam PSAK 103 paragraf 13c (ii) dijelaskan bahwa jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi. Dengan demikian, jika pembeli membatalkan pembelian barang yang belum dikirim, maka diperlukan jurnal untuk mengakui pembatalan tersebut. Contohnya, pada tanggal 1 Juli 2020 KUD Mitra Tani tidak dapat menyerahkan sisa barang yang dipesan bank syariah yaitu 10 ton Beras Rojolele organik Kualitas Nomor 1. Oleh karena itu, bank memutuskan untuk membatalkan pembelian barang yang belum dikirim, maka jurnal untuk mengakui pembatalan tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1/7/2020	Piutang qardh KUD Mitra Tani	130.000.000	
	Piutang salam – KUD Mitra Tani		130.000.000

Dalam hal pelunasan utang pemasok tersebut, bank syariah memiliki dua alternatif pelunasan yaitu pertama, dilunasi dengan dana kas KUD Mitra Tani, dan kedua dilunasi dengan penjualan jaminan yang diberikan pemasok saat awal akad. Adapun jurnal yang dibuat oleh bank syariah jika pelunasan dilakukan dengan penyerahan kas secara tunai atau dipotong dari rekening KUD Mitra Tani

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas/rekening KUD Mitra Tani	130.000.000	
Piutang KUD Mitra Tani		130.000.000

Jika pelunasan utang pemasok menggunakan alternatif kedua yaitu dengan menjual barang jaminan yang diberikan pe-

masuk, maka jurnal yang dibuat oleh bank syariah yaitu:

1. Jika hasil penjualan barang jaminan lebih rendah dari nilai utang pemasok

Contohnya hasil penjualan barang jaminan KUD Mitra Tani yaitu sebesar Rp 120.000.000, maka nilai ini lebih kecil dari utangnya yaitu sebesar Rp 130.000.000. oleh karena itu, jurnal yang dicatat bank adalah:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	120.000.000	
Piutang qardh KUD Mitra Tani	10.000.000	
Piutang salam		130.000.000

2. Jika hasil penjualan barang jaminan lebih tinggi dari nilai utang pemasok

Contohnya hasil penjualan barang jaminan KUD Mitra Tani yaitu sebesar Rp 150.000.000, maka nilai ini lebih besar dari utangnya yaitu sebesar Rp 130.000.000. oleh karena itu, jurnal yang dicatat bank adalah:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	150.000.000	
Rekening KUD Mitra Tani		20.000.000
Piutang salam		130.000.000

6.9. Penjurnalan Saat Pengenaan Denda Kepada Pemasok yang dengan Sengaja Tidak Menyerahkan Barang Pesanan

Dalam PSAK 103 paragraf 15 disebutkan bahwa pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual / pemasok yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan barang pesanan. Denda tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena *force majeure*. Adapun jumlah denda yang dikenakan adalah sebesar yang disepakati dalam akad. Selanjutnya denda yang diterima oleh bank

syariah sebagai pembeli tidak boleh diakui sebagai pendapatan, melainkan diakui sebagai dana kebajikan (dana qardh).

Sebagai contoh, pada kasus akad salam di atas, KUD Mitra Tani tidak menyerahkan barang pesanan berupa beras rojolele organik kepada bank syariah senilai Rp. 130.000.000 yang seharusnya diserahkan pada tanggal 1 Juli 2020. Penyerahan barang baru dilakukan 1 bulan kemudian. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan di awal, KUD Mitra Tani dikenakan denda sebesar 3% dari nilai produk yang belum diserahkan sehingga besarnya denda adalah Rp3.900.000. Adapun jurnal penerimaan denda tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1/7/2020	Kas/rekening – KUD Mitra Tani	3.900.000	
	Dana kebajikan		3.900.000

6.10. Penyajian Transaksi Salam

Jika bank syariah melakukan akad salam dengan pemasok/ produsen, maka bank syariah bertindak sebagai pembeli dan harus menyajikan informasi terkait transaksi salam tersebut dalam laporan posisi keuangan sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 103 paragraf 20 dan 21 yaitu:

1. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam.
2. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam.

Jika bank syariah melakukan akad salam dengan nasabah, maka bank syariah bertindak sebagai penjual dan harus menyajikan informasi terkait transaksi salam tersebut dalam laporan posisi keuangan. Hal ini disebutkan dalam PSAK 103

paragraf 22 yaitu penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam.

6.11. Pengungkapan Transaksi Salam

Selain menyajikan akun-akun transaksi salam dalam laporan posisi keuangan, bank syariah baik itu bertindak sebagai penjual maupun saat bertindak sebagai pembeli, juga harus mengungkapkan informasi yang terkait dengan transaksi salam tersebut dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dalam PSAK 103 paragraf 23 dijelaskan bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh pembeli yaitu:

1. Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain
2. Jenis dan kuantitas barang pesanan
3. Pengungkapan lain sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Sementara itu, dalam PSAK 103 paragraf 24 dijelaskan pula bahwa pengungkapan yang harus dilakukan oleh penjual yaitu:

1. Piutang salam kepada produsen (dalam salam paralel) yang memiliki hubungan istimewa.
2. Jenis dan kuantitas barang pesanan
3. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Rangkuman

Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli harus melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barangnya baru dilakukan di kemudian hari. Jenis akad salam dibedakan menjadi dua yaitu salam dan salam paralel. Transaksi salam hanya melibatkan

dua pihak yaitu pembeli dan penjual, sementara itu transaksi / akad salam paralel artinya melaksanakan dua transaksi akad salam yaitu antara pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok (*supplier*). Sementara itu, rukun salam ada tiga yaitu adanya pelaku, yang terdiri atas penjual dan pembeli; adanya objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal salam; serta adanya ijab kabul / serah terima.

Pertanyaan:

1. Apa yang dimaksud dengan akad salam?
2. Jelaskan landasan hukum akad salam!
3. Jelaskan apa saja rukun jual beli salam!
4. Jelaskan apa perbedaan akad salam dan salam paralel!
5. Jelaskan perbedaan salam dengan transaksi ijon!

Soal Kasus

PT. Agro Lestari, membutuhkan 30 ton beras Mentik Wangi kualitas premium 3 bulan yang akan datang untuk memenuhi pesanan dari restoran-restoran di Solo yang menjadi mitra bisnisnya. Pada tanggal 5 Februari 2020, PT. Agro Lestari melakukan pembelian beras dengan akad salam kepada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Solo. Adapun informasi tentang pembelian tersebut adalah sebagai berikut:

Spesifikasi barang : Beras Mentik Wangi kualitas premium

Kuantitas : 30 ton

Harga : Rp 12.500/kg

Waktu penyerahan : tiga tahap setiap 1 bulan 10 ton (5 Maret, 5 April dan 5 Mei 2020)

Syarat pembayaran : dilunasi pada saat akad ditandatangani

Untuk memenuhi pesanan PT Agro Lestari, selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2020 Bank Muamalat mengadakan transaksi

salam dengan petani yang bergabung dalam KUD Agrindo Persada dengan ketentuan sebagai berikut:

Spesifikasi barang : Beras Mentik Wangi kualitas premium

Kuantitas : 30 ton

Harga : Rp 11.000/kg

Penyerahan modal : uang tunai

Waktu penyerahan barang : tiga tahap setiap bulan sebanyak
10 ton (5 Maret, 5 April dan 5 Mei 2020)

Agunan : tanah senilai Rp. 350.000.000

Syarat pembayaran : dilunasi saat akad ditandatangani

Denda kegagalan penyerahan karena kelalaian atau kesengajaan pemasok yaitu 2,5 % dari nilai produk yang belum diserahkan.

DIMINTA:

1. Buatlah jurnal saat PT Agro Lestari dan Bank Muamalat menyepakati akad salam dan pembeli melunasi pembayaran.
2. Buatlah jurnal saat Bank Muamalat menyepakati akad salam dan menyerahkan modal salam kepada pemasok (KUD Agrindo Persada).
3. Buatlah jurnal saat Bank Muamalat menerima barang pesanan dari pemasok.
4. Buatlah jurnal saat Bank Muamalat menyerahkan barang pesanan kepada pembeli.

BAB VII

AKUNTANSI TRANSAKSI ISTISHNA DAN ISTISHNA PARALEL

Tujuan pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan:

1. Memahami definisi akad istishna dan istishna paralel
2. Memahami landasan hukum, rukun dan ketentuan syariah akad istishna
3. Memahami jenis dan alur akad istishna
4. Memahami perlakuan akuntansi akad istishna
5. Memahami penyajian transaksi istishna
6. Memahami pengungkapan transaksi istishna

7.1. Definisi Akad Istishna dan Istishna Paralel

Ba'i istishna atau sering disebut dengan istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani*). Transaksi istishna mirip dengan transaksi salam, dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat akad disepakati karena perlu diproduksi terlebih dahulu. Namun perbedaannya yaitu dalam hal pembayaran dan komoditas / jenis barang yang diperjualbelikan. Dalam akad salam, pembayaran harus dilunasi di muka sedangkan pada akad istishna pembayaran dapat dilakukan dimuka, diangsur secara bertahap berdasarkan persentase penyelesaian barang / proyek, atau ditangguhkan

di masa mendatang (setelah proyek / barang tersebut selesai). Kemudian dari aspek jenis barang yang diperjualbelikan, dalam transaksi salam pada umumnya jenis barangnya adalah hasil pertanian sedangkan pada transaksi istishna, komoditas yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur/proyek konstruksi. Implementasi akad salam pada bank syariah di Indonesia masih sangat minim (Fatimah dan Zaky, 2017). Sementara itu, penggunaan akad istishna pada bank syariah cenderung lebih banyak dibandingkan dengan akad salam.

7.2. Ketentuan Syar'i, Rukun, Transaksi dan Pengawasan Syariah Transaksi Istishna dan Istishna Paralel

1. Ketentuan Syar'i Transaksi Istishna Dan Istishna Paralel

Menurut mazhab Hanafi, istishna hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Ketentuan syar'i transaksi istishna diatur dalam fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran dan ketentuan barang. Oleh karena istishna mirip dengan transaksi salam, maka beberapa ketentuan salam juga berlaku pada transaksi istishna. Ketentuan-ketentuan tersebut akan dibahas dalam aspek rukun istishna' berikut

2. Rukun Transaksi Istishna'

Rukun transaksi istishna' meliputi (a) transaktor yakni pembeli (mustashni) dan penjual (shani'). (b) objek akad meliputi barang dan harga barang istishna; (c) ijab dan kabul yang menunjukkan kehendak jual beli istishna' kedua belah pihak

a. Pelaku (Pihak-pihak yang melakukan akad)

Pihak-pihak yang terlibat akad terdiri atas pembeli dan penjual. Kedua belah pihak disyaratkan harus akil baligh

dan memiliki kemampuan memilih yang optimal seperti berakal, tidak sedang dipaksa, dan lain sebagainya. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Dalam hal pesanan sudah sesuai dengan kesepakatan, hukumnya Wajib bagi pembeli untuk menerima barang istishna dan melaksanakan semua ketentuan dalam kesepakatan istishna. Akan tetapi, sekiranya pada barang yang dilunasi terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

b. Objek Istishna

Objek akad jual beli istishna meliputi barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang istishna, DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut antara lain:

- 1) Harus jelas spesifikasinya.
- 2) Penyerahannya dilakukan di masa yang akan datang sesuai kesepakatan.
- 3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 4) Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 5) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan.
- 6) Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.

- 7) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal.
- 8) Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya secara jelas pada awal akad.

Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Alat bayar bisa berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran harus dilakukan sesuai kesepakatan. Pembayaran itu sendiri tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

3. Ijab dan Kabul (Shighat)

Ijab dan kabul dalam transaksi istishna merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari penjual (bank syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh pembeli (nasabah). Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang istishna dan pihak lain untuk membeli barang istishna. Menurut PSAK 104 paragraf 12, pada dasarnya istishna tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:

- a. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya.
- b. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

4. Rukun Transaksi

Berdasarkan fatwa DSN nomor 6 tahun 2000, disebutkan bahwa akad istishna kedua (antara bank sebagai pembeli dengan pemasok/kontraktor sebagai penjual) harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun-rukun yang terdapat pada istishna pertama juga berlaku pada akad istishna kedua.

5. Pengawasan Syariah Transaksi Istishna dan Istishna Paralel

Untuk memastikan kesesuaian syariah terhadap praktik jual beli istishna' dan istishna' paralel, DPS biasanya melakukan pengawasan syariah secara periodik. Berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pengawasan tersebut dilakukan untuk:

- a. Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- b. Meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang disepakati.
- c. Memastikan akad istishna' dan akad istishna paralel dibuat dalam akad yang terpisah.
- d. Memastikan bahwa akad istishna yang sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukumnya mengikat, artinya tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi antara lain:
 - 1) Kedua belah pihak setuju untuk menghentikan akad istishna.
 - 2) Akad istishna batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS menuntut bank syariah untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli istishna dan istishna paralel dengan para nasabah. Disamping itu, bank juga dituntut untuk melaksanakan tertib administrasi agar berbagai dokumen yang diperlukan DPS dapat tersedia setiap saat dilakukan pengawasan.

7.3. Alur Transaksi Istishna dan Istishna Paralel

Pada istishna paralel terdapat tiga pihak yang terlibat yaitu bank, nasabah dan pemasok. Pembiayaan dilakukan karena nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atas tagihan

pemasok selama masa periode pembangunan, sehingga memerlukan jasa pembiayaan dari bank. Atas pembiayaan terhadap pembangunan barang, maka bank mendapatkan margin dari jual beli barang yang terjadi. Margin diperoleh dari selisih harga beli bank kepada pemasok dengan harga jual akhir kepada nasabah. Dimungkinkan juga, bank mendapatkan pendapatan selain margin berupa pendapatan administrasi.

Pekerjaan yang dibuat atau dibangun dalam istishna dilakukan dalam periode tertentu. Pekerjaan ini dapat berupa pekerjaan manufaktur atau konstruksi (bangunan/kapal/pesawat), rakit/assemble (kendaraan/mesin), instalasi (mesin atau software) atau istilah teknis engineering lainnya. Adapun prosedur transaksi istishna paralel adalah sebagai berikut.

- ❖ **Pertama**, nasabah memesan barang yang dikehendaki dan melakukan negosiasi kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait transaksi istishna' yang akan dilaksanakan
- ❖ **Kedua**, pada transaksi istishna' setelah akad disepakati, penjual mulai membuat atau menyelesaikan tahapan pembuatan barang yang diinginkan pembeli. Setelah barang dihasilkan, pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasi kualitas dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli. Adapun pada transaksi istishna' paralel, penjual (bank syariah) tidak membuat sendiri barang istishna, maka setelah menyepakati kontrak istishna dan menerima dana dari nasabah, selanjutnya bank membuat akad istishna dengan produsen/pemasok.
- ❖ **Ketiga**, setelah menyepakati transaksi istishna' dalam jangka waktu tertentu, pemasok kemudian mulai melakukan pengerjaan barang yang dipesan.
- ❖ **Keempat**, selama mengerjakan barang pesanan, pemasok melakukan tagihan kepada bank syariah sebesar tingkat penyelesaian barang pesanan.

- ❖ **Kelima**, bank syariah melakukan pembayaran kepada pembuat barang sebesar nilai yang ditagihkan
- ❖ **Keenam**, bank syariah melakukan tagihan kepada nasabah pembeli berdasarkan tingkat penyelesaian barang
- ❖ **Ketujuh**, pemasok menyerahkan barang kepada nasabah pembeli
- ❖ **Kedelapan**, pemasok mengirimkan bukti pengiriman barang kepada bank syariah
- ❖ **Kesembilan**, nasabah melunasi pembayaran barang istishna' sesuai dengan akad yang telah disepakati

7.4. Teknis Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Istishna

Teknis Perhitungan Transaksi Istishna

Contoh Kasus 7.1:

Transaksi Istishna' pertama

Untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelolanya, dr. Hanin berencana menambah satu unit bangunan seluas 100 m khusus untuk rawat inap di sebelah barat bangunan utama klinik. Untuk kebutuhan itu, dr. Hanin menghubungi Bank Mega Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkannya. Setelah serangkaian negosiasi beserta kegiatan survey untuk menghasilkan desain bangunan, maka pada tanggal 10 Februari dilakukan akad istishna. Adapun kesepakatan antara dr. Hanin dengan Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut :

Harga bangunan	: Rp. 150.000.000
Lama Penyelesaian	: 5 bulan (paling lambat tanggal 10 Juli 2020)
Mekanisme penagihan	: 5 termin sebesar Rp. 30.000.000 per termin mulai tanggal 10

Agustus

Mekanisme pembayaran: setiap 3 hari setelah tanggal penagihan

Beban praakad : Rp2.000.000 (biaya survey bank tanggal 8 Februari)

Transaksi Istishna Kedua

Untuk membuat bangunan sesuai dengan keinginan dr. Hanin, pada tanggal 12 Februari 2020, Bank Mega Syariah memesan kepada kontraktor PT. Sejahtera Konstruksi dengan kesepakatan sebagai berikut.

Harga bangunan : Rp. 130.000.000

Lama penyelesaian : 4 bulan 15 hari (paling lambat tanggal 25 Juni 2020)

Mekanisme penagihan kontraktor : tiga termin pada saat penyelesaian 20%, 50% dan 100%

Mekanisme pembayaran oleh bank : dibayar tunai sebesar tagihan dari kontraktor

Penjurnalan Transaksi Istishna'

1. Transaksi Biaya Pra-Akad (Bank sebagai Penjual)

Berdasarkan PSAK 104 Paragraf 25, disebutkan bahwa perolehan istishna' terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung meliputi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan. Adapun biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan biaya praakad. Pada paragraf 26 disebutkan bahwa biaya pra-akad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istishna' jika akad disepakati.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
08/2/2020	Beban praakad yang ditangguhkan	2.000.000	

	Kas		2.000.000
--	-----	--	-----------

Penandatanganan Akad dengan Pembeli (Bank sebagai penjual)

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/2/2020	Biaya Istishna	2.000.000	
	Beban praakad yang ditangguhkan		2.000.000

2. Penjurnalan Saat Akad Istishna Paralel dengan Pembuat Barang (Bank Sebagai Pembeli)

Berdasarkan PSAK 104 Paragraf 29 disebutkan bahwa biaya perolehan istishna paralel terdiri dari :

1. Biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas;
2. Biaya tidak langsung, yaitu biaya overhead termasuk biaya akad dan praakad, dan
3. Semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada.

Biaya perolehan istishna paralel diakui sebagai aset istishna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan.

3. Penerimaan dan Pembayaran Tagihan kepada Penjual (Pembuat) Barang Istishna'

Tabel 7.1 Contoh Jadwal Pembayaran Istishna

No. Termin	Tingkat Penyelesaian	Tanggal Penagihan	Jumlah Tagihan (Rp)	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran (Rp)
I	20%	1 April	26.000.000	8 April	26.000.000
II	50%	15 Mei	39.000.000	22 Mei	39.000.000

III	100%	25 Juni	65.000.000	2 Juli	65.000.000
-----	------	---------	------------	--------	------------

4. Jurnal Pengakuan Penagihan Pembayaran oleh Pembuat barang

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1/4/2020	Aset Istishna dalam penyelesaian	26.000.000	
	Utang Istishna'		26.000.000

5. Jurnal Pembayaran Tanggal 8 April

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
8/4/2020	Utang Ishtishna'	26.000.000	
	Kas/rekening nasabah pemasok		26.000.000

6. Jurnal Transaksi Tagihan Dan Pembayaran

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
15/5/2020	Aset Istishna' dalam penyelesaian	39.000.000	
	Utang Istishna'		39.000.000
	(50%-20%) X Rp.130.000.000 = Rp.39.000.000		
22/5/2020	Utang Istishna' – Pembuat Barang	39.000.000	
	Kas/Rekening nasabah Pemasok		39.000.000
25/6/2020	Aset Istishna' dalam penyelesaian	65.000.000	
	Utang Istishna'		65.000.000
	(100%-50%) X Rp 130.000.000 = Rp. 65.000.000		
02/7/2020	Utang Istishna' – Pembuat Barang	65.000.000	

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Kas/Rekening nasabah Pemasok		65.000.000

7. Pengakuan Pendapatan Istishna'

Pada istishna' paralel, terdapat dua metode pengakuan pendapatan, yaitu metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai, pengakuan pendapatan diakui setelah barang selesai. Pengakuan pendapatan di belakang berlaku juga untuk mengukur persentase penyelesaian.

Pada metode persentase penyelesaian, pendapatan diakui sesuai persentase penyelesaian dan menambah nilai aset istishna' dalam penyelesaian. Dasar dari pengakuan pendapatan adalah alasan rasional yang terdokumentasi dimana bank dapat menaksir persentase penyelesaian barang secara moneter untuk dijadikan nilai harga pokok jual beli. Pengakuan pendapatan ini dapat dilakukan secara periodik atau pada periode tertentu sepanjang bank memiliki dokumen persentase penyelesaian.

Berdasarkan PSAK 104 paragraf 18, disebutkan bahwa jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka:

1. Bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan pada periode tersebut, diakui sebagai pendapatan istishna pada periode yang bersangkutan.
2. Bagian margin keuntungan istishna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istishna' dalam penyelesaian.
3. Pada akhir periode harga pokok istishna' diakui sebesar biaya istishna' yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tertentu

Pada proyek dengan periode pembuatan atau konstruksi aset istishna' yang melewati satu periode laporan keuangan, maka timbul konsekuensi bahwa bank tidak dapat mengakui adanya pendapatan. Untuk itu, bank cenderung memilih peng-

gunaan metode persentase penyelesaian dan menyusun jadwal pembayaran piutang dari nasabah yang besarnya disesuaikan kemampuan arus kas nasabah. Hal ini menghindari penerimaan pendapatan bank terlalu lama yang ujungnya mengakibatkan bagi hasil untuk nasabah deposan menurun atau rendah pada periode tersebut. Termin istishna disajikan sebesar jumlah tagian termin bank kepada nasabah.

Untuk contoh kasus di atas dengan menggunakan metode persentase penyelesaian, maka pendapatan diakui sesuai dengan persentase penyelesaian. Adapun perhitungan pendapatan istishna, harga pokok istishna dan keuntungan istishna adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan istishna diukur sebesar bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut.

Pendapatan istishna' = persentase penyelesaian x nilai akad penjualan

Maka pada tanggal 10 April saat penyelesaian 20%, diakui pendapatan sebesar Rp30.000.000,-(20% x Rp150.000.000,-).

- b. Harga pokok istishna diakui sebesar persentase penyelesaian aset istishna'.

Harga pokok istishna = persentase penyelesaian x nilai akad pembelian

$$= 20\% \times \text{Rp}130.000.000,-$$

$$= \text{Rp}26.000.000,-$$

- c. Keuntungan istishna' yang dimaksud adalah bagian margin keuntungan istishna' yang diakui selama periode pelaporan yang ditambahkan kepada aset istishna' dalam penyelesaian.
- d. Keuntungan istishna' = persentase penyelesaian x margin keuntungan istishna'

$$= 20\% \times (\text{Rp}150.000.000 - \text{Rp}130.000.000)$$

$$= 20\% \times \text{Rp}20.000.000$$

$$= \text{Rp}4.000.000$$

Dalam jurnal penyelesaian yang dibuat, pengakuan keuntungan istishna' dilakukan dengan mendebit aset istishna' dalam penyelesaian sebesar Rp4.000.000.

Secara keseluruhan, jurnal yang terkait dengan transaksi pengakuan pendapatan saat penyelesaian 20%, 50% dan 100% adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit(Rp)
10/04/2020	Aset istishna dalam penyelesaian	Rp4.000.000	
	Harga pokok istishna'	Rp.26.000.000	
	Pendapatan istishna'		Rp.30.000.000
	Keterangan: Pendapatan margin = $\% \text{ penyelesaian} \times \text{harga jual}$ $= 20\% \times$ Rp.150.000.000. $= \text{Rp.30.000.000.}$ Harga pokok istishna' = $\% \text{ penyelesaian} \times \text{harga beli}$ $= 20\% \times$ Rp.130.000.000. $= \text{Rp.26.000.000.}$ Aset istishna dalam penyelesaian $= \% \text{ penyelesaian} \times \text{utung}$ istishna' $= 20\% \times \text{Rp.20.000.000.}$ $= \text{Rp.4.000.000}$		
15/05/2020	Aset istishna' dalam penyelesaian	6.000.000	
	Harga pokok istishna'	39.000.000	
	Pendapatan istishna'		45.000.000

	Keterangan: Pendapatan margin = % Penyelesaian x harga jual = (50%-20%)x 150.000.000 =45.000.000 Harga pokok istishna' = % penyelesaian x harga beli =(50%-20%) x 130.000.000 =39.000.000 Aset istishna dalam penyelesaian = % penyelesaian - keuntungan istishna' =(50%-20%)x 130.000.000 =39.000.000		
25/06/2020	Aset istishna' dalam penyelesaian	10.000.000	
	Harga pokok istishna'	65.000.000	
	Pendapatan istishna'		75.000.000
	Keterangan: Pendapatan margin = % Penyelesaian x harga jual = (100%-50%)x 150.000.000 =75.000.000 Harga pokok istishna' = % penyelesaian x harga beli = (100%-50%)x 130.000.000 = 65.000.000 Aset istishna dalam penyelesaian = % penyelesaian - keuntungan istishna' = (100%-50%)x 20.000.000 =10.000.000		

Dasar dari pengakuan pendapatan adalah laporan teknis yang dijadikan dasar perusahaan untuk mengakui adanya pen-

dapatan. Laporan teknis ini berupa laporan unitkerja produksi atau unit kerja teknis terhadap kondisi pekerjaan konstruksi yang dilakukan(unit kerja akuntansi tidak dapat menyusun sendiri laporan teknis karena masalah teknis berada di luar domain legitimasi dari akuntan).

8. Penagihan Piutang Istishna’ Pembeli

Penagihan diakukan penjual sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan tidak selalu sesuai dengan persentase penyelesaian pembuatan barang pesanan (PSAK 104 paragraf 24). Berdasarkan PSAK 104 paragraf 23 disebutkan bahwa tagihan setiap termin kepada pembeli di akui sebagai piutang istishna’ dan termin istishna’ (billing) pada pos lawannya. Karena istishna’ yang dilakukan adlah istishna’ parallel, maka termin yang ada dibedakan antara termin bank-pemasok dengan termin bank-nasabah. Keduanya tidak harus sama karena bergantung kepada kondisi setiap pihak yang terlibat.

Dijelaskan lebih lanjut dalam PAPSI 2013 bahwa tagihan kepada nasabah atas sebagian barang pesanan yang telah di jelaskan diakaui sebagai piutang istishna’ sebesar persentase harga jual yang telah di selesaikan dan diakui sebagai ‘termin istihna’ sebesar persentase harga pokok yang telah diselesaikan.

Misalkan dalam kasus di atas, penagihan oleh bank kepada pembeli akhir dilakukan dalam 5 termin dalam jumlah yang sama, yaitu Rp. 30.000.000, setiap tanggal 10 bulan april. Maka juranal untuk mengakui 5 kali penagihan piutang istishna’ kepada pembeli dan penerimaan pembayaran dari pembeli tersebut adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/04/2020	Piutang istihna’	30.000.000	
	Termin istishna’		
	Rp. 150.000.000/5 termin = Rp. 30.000.000 per termin		30.000.000

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/05/2020	Piutang istishna'	30.000.000	
	Termin istishna'		30.000.000
10/06/2020	Piutang istihna'	30.000.000	
	Termin istishna'		30.000.000
10/07/2020	Piutang istihna'	30.000.000	
	Termin istishna'		30.000.000
10/08/2020	Piutang istihna'	30.000.000	
	Termin istishna'		30.000.000

9. Penerimaan Pembayaran Piutang Istishna' dari Pembeli

Pembayaran piutang istishna' oleh nasabah dilakukan setelah menerima tagihan istishna' dari bank. Oleh karena termin istishna' merupakan pos lawan dari piutang istishna', maka pada waktu pembayaran piutang, bank sebagai penjual perlu menutup termin istishna'. Pada saat yang sama bank juga mengkredit asset istishna' dalam penyelesaian untuk mengakui adanya pengalihan asset kepada pembeli sebesar jumlah yang di bayar.

Misalkan dalam kasus di atas, pembayaran oleh nasabah pembeli dilakukan 3 hari setelah menerima tagihan dari bank sebagi penjual. Maka jurnal untuk mengakui 5 kali penerimaan pembayaran dari pembeli tersebut adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
13/04/2020	Kas/rekeneing nasabah pembeli istishna'	30.000.000	
	Piutang istishna'		30.000.000
13/05/2020	Kas/rekening nasabah pembeli istishna'	30.000.000	
	Piutang istishna'		30.000.000
13/06/2020	Kas/rekeneing nasabah pembeli istishna'	30.000.000	
	Piutang istishna'		30.000.000

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
13/07/2020	Kas/rekeneing nasabah pembeli istishna'	30.000.000	
	Piutang istishna'		30.000.000
13/08/2020	Kas/rekeneing nasabah pembeli istishna'	30.000.000	
	Piutang istishna'		30.000.000

Menurut PAPSI 2013 (h.4.19), pada saat barang pesanan telah di serahkan kepada nasabah, bank melakukan jurnal balik atas rekening aktiva istishna' dalam penyelesaian dan termin istishna'. Untuk kasus 11.1, misalkan barang pesanan di serahkan pada tanggal 13/8/2020, maka jurnal pada saat penyerahan barang tersebut adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
13/08/2020	Termin istishna'	150.000.000	
	Aset istishna' dalam penyelesaian		150.000.000

Variasi Transaksi dan Kebijakan Akuntansi

1. Perlakuan akuntansi terhadap beban praakad jika transaksi yang tidak jadi disepakati.

Berdasarkan PSAK 104 paragraf 26 di sebutkan kalau kad tidak jadi di sepakati, maka biaya Tersebut di bebaskan pada periode berjalan. Misalkan transaksi istisna' pada kasus di atas tidak jadi di sepakati, maka jurnal pengakuan beban pra-akad yang di tangguhkan menjadi beban Oprasional pada periode berjalan adalh sebagai berikut.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Beban operasional	2.000.000	
Beban pra-akad yang di tangguhkan		2.000.000

Beban operasional yang diakui pada periode berjalan, dijanjikan dalam laporan laba rugi bank syariah.

2. Pengakuan pendapatan dengan metode akad selesai.

Berdasarkan peraturan PSAK paragraf 17, disebutkan bahwa pendapatan istishna' diakui dengan menggunakan menggunakan persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Dalam hal ini penjournalan 7.1 menggunakan metode persentase penyelesaian. Adapun metode akad selesai dapat digunakan jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaian tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan (PSAK 104 paragraf 19). Akad dikatakan selesai jika pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli, Berdasarkan PSAK 104 paragraf 19, disebutkan bahwa metode akad selesai melekat beberapa ketentuan berikut.

- a. Tidak ada pendapatan istishna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai.
- b. Tidak ada harga pokok istishna yang diakui sampai pekerjaan tersebut selesai.
- c. Tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istishna dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai.
- d. Pengakuan pendapatan istishna, harga pokok istishna, dan keuntungan dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan.

Untuk kasus 7.1 dengan menggunakan akad selesai, pendapatan, harga pokok istishna' dan bagian keuntungan baru diakui pada saat pekerjaan selesai di kerjakan 100%. Misalkan, pada tanggal 25 Juni 2020, pemasok melaporkan bahwa pekerjaan telah berhasil diselesaikan, maka jurnal pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode akad selesai pada saat pekerjaann selesai di kerjakan oleh pemasok adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
25/06/2020	Aset istishna dalam penyelesaian	20.000.000	
	Harga pokok istishna	130.000.000	
	Pendapatan istishna		150.000.000

3. Pembayaran dengan cara tangguh

Berdasarkan PSAK 104 paragraf 20, Jika menggunakan metode persentase penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun setelah penyelesaian barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- Margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang di hitung apabila istishna dilakukan secara tunai, diakui sesuai persentase penyelesaian.
- Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai jumlah pembayaran. Proporsional yang dimaksud sesuai dengan paragraf 24-25 PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah.

Kasus 7.2 Istishna dengan Pembayaran Tangguh

Dengan mengacu pada kasus 7.1, misalkan barang bangunan yang dipesan oleh dr. Hanin disepakati untuk dibayar dalam masa 3 tahun. Dalam pembayaran tangguh tersebut disepakati nilai pembayaran selama angsuran selama 3 tahun adalah Rp. 190.000.000. Berikut adalah ringkasan informasi transaksi dengan pembayaran tangguh.

Biaya perolehan bangunan	: Rp.130.000.000
Margin keuntungan	: Rp. 20.000.000
Nilai tunai saat barang diserahkan	: Rp.150.000.000
Nilai akad untuk pembayaran akad secara angsuran selama 3 tahun	: Rp.190.000.000
Selisih nilai akad dan nilai tunai yang di akui selama 3 tahun	: Rp. 40.000.000

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemasok, pencatatan transaksi istishna dengan pembayaran tangguh pada dasarnya sama dengan pembayaran tunai seperti yang dibahas pada kasus 7.1 berikut transaksi yang relevan dengan transaksi tersebut.

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemasok, pencatatan transaksi istishna' dengan pembayaran tangguh pada dasarnya sama dengan pembayaran tunai yang dibahas pada kasus 7.1, Berikut jurnal yang relevan dengan transaksi tersebut:

1. Jurnal saat pengakuan pengeluaran untuk memperoleh istishna'

Mengacu pada kasus 7.1, dalam kasus 7.2, terdapat tiga kali pengakuan pengeluaran untuk memperoleh istishna' sesuai dengan tagihan dan pembayaran oleh bank kepada pemasok:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Aset istishna' dalam penyelesaian	26.000.000	
Utang		26.000.000
Utang	26.000.000	
Kas/ rekening		26.000.000
Ket: tagihan dan pembayaran pertama oleh bank kepada pemasok		
Aset istishna' dalam penyelesaian	39.000.000	
Utang		39.000.000
Utang	39.000.000	
Kas/rekening		39.000.000
Ket: Tagihan dan pembayaran pertama oleh bank kepada pemasok		
Aset istishna' dalam penyelesaian	65.000.000	
Utang		65.000.000
Utang	65.000.000	
Kas/ rekening		65.000.000

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Ket: Tagihan dan pembayaran ketiga oleh bank kepada pemasok sehingga keseluruhan tagihan dari pemasok adalah Rp.130.000.000 (Rp26.000.000 + Rp 39.000.000+ Rp 65.000.000)		

2. Jurnal saat pengakuan pendapatan

Sebagaimana halnya pada istishna' dengan pembayaran tunai, pengakuan pendapatan pada istishna' tangguh didasarkan pada metode yang dipilih: metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Jika menggunakan metode persentase penyelesaian, maka pengakuan pendapatannya adalah sebagaimana yang dibahas pada kasus 7.1. Pada metode tersebut pengakuan pendapatan istishna', harga pokok istishna' dan keuntungan tagihan oleh pemasok. Adapun jika menggunakan metode akad selesai, pengakuan pendapatan istishna', harga pokok istishna' dan keuntungan istishna' dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan dengan jurnal sebagai berikut:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Aset istishna dalam penyelesaian	20.000.000	
Harga pokok istishna	30.000.000	
Pendapatan istishna		150.000.000

3. Jurnal saat penagihan dan penyerahan asset istishna' kepada pembeli

Meskipun istishna' dilakukan dengan pembayaran tangguh, penjual harus menentukan nilai tunai istishna' pada saat penyerahan barang pesanan sebagai dasar untuk mengetahui margin keuntungan. Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Nilai akad dalam istishna' adalah harga yang disepakati

antara penjual dan pembeli akhir. Menurut PAPSI 2013 (h. 4. 18), pengakuan pendapatan untuk transaksi istishna' menggunakan metode sebagaimana pengakuan pendapatan pada transaksi murabahah. Adapun jurnal saat penagihan bulanan pada kasus 7.2 adalah sebagai berikut.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang istishna	150.000.000	
Termin istishna		150.000.000
Margin istishna ditangguhkan		40.000.000

Saat proyek diserahkan maka dilakukan jurnal sebagai berikut:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Termin istishna	150.000.000	
Margin istishna ditangguhkan		150.000.000

4. Jurnal saat pembayaran oleh pembeli

Misalkan cicilan istishna' dibayar per bulan selama 3 tahun (36 bulan), maka pembayaran perbulan adalah:

$$\text{Pembayaran per bulan} = \frac{\text{Rp } 190.000.000}{36 \text{ bulan}}$$

$$\text{Pembayaran per bulan} = \text{Rp } 5.277.778$$

Pada saat yang sama, pendapatan istishna' yang ditangguhkan berubah menjadi pendapatn istishna' sebesar

$$\text{Pembayaran per bulan} = \frac{\text{Rp } 40.000.000}{36 \text{ bulan}}$$

$$\text{Pendapatan per bulan} = \text{Rp } 1.111.111$$

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas/ rekening nasabah	5.277.778	
Piutang istishna'		5.277.778
Margin istishna' ditangguhkan	1.111.111	
Pendapatan istishna'		1.111.111

5. Jurnal pemberian potongan jika pembeli melunasinya lebih awal

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 31, disebutkan bahwa jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut diakui sebagai pengurangan pendapatan istishna'. Pengurangan pendapatan istishna' akibat penyelesaian awal piutang istishna' dapat diperlakukan sebagai:

- (a) Potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang istishna' pada saat pembayaran; atau
- (b) Penggantian reimbursement kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang istishna' secara keseluruhan.

Misalkan dalam kasus 11.2, nasabah melunasi lebih awal pembiayaannya pada akhir tahun kedua saat sisa pembayaran sebesar Rp 63.333.333. Atas pelunasan lebih awal tersebut, bank memberikan potongan sebesar Rp10.000.000.

Alternatif I: potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang istishna pada saat pembayaran.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	53.333.333	
Potongan	10.000.000	
Piutang istishna'		63.333.333

Alternatif II: penggantian reimbursement kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang istishna' secara keseluruhan.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	63.333.333	
Piutang istishna'		63.333.333

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Pendapatan istishna' Tangguh	13.333.333*	
Kas/rekening nasabah		10.000.000
Pendapatan istishna'		3.333.333
Ket: * saldo pendapatan istishna' tangguh pada akhir tahun kedua		

Rangkuman

Ba'i istishna atau sering disebut dengan istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*). Rukun transaksi istishna' meliputi (a) transaktor yakni pembeli (*mustashni*) dan penjual (*shani'*). (b) objek akad meliputi barang dan harga barang istishna; (c) ijab dan kabul yang menunjukkan kehendak jual beli istishna' kedua belah pihak. Pada istishna paralel terdapat tiga pihak yang terlibat yaitu bank, nasabah dan pemasok. Pembiayaan dilakukan karena nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atas tagihan pemasok selama masa periode pembangunan, sehingga memerlukan jasa pembiayaan dari bank.

Pertanyaan:

1. Jelaskan definisi akad istishna!
2. Jelaskan ketentuan syariah akad istishna!
3. Apa perbedaan antara istishna dan istishna paralel
4. Jelaskan ketentuan syariah objek istishna!
5. Jelaskan metode pengakuan pendapatan dalam transaksi istishna!

SOAL KASUS

1. Pada tanggal 1 Januari 2018 Dokter Giri menandatangani akad istishna dengan PT Wijaya Karya (PT Wika) untuk pembangunan rumah sakit dalam jangka waktu 2 tahun, nilai kontrak Rp 23.950.000.000. Pengeluaran PT Wika pada tahun pertama dan kedua masing-masing sebesar Rp 11.000.000.000. Metode pengakuan pendapatan yang digunakan adalah metode kontrak selesai, pembayaran dilakukan secara tunai setelah kontraktor menyelesaikan rumah sakit tersebut.

Pertanyaan:

- a. Sebutkan jurnal yang dibuat oleh PT Wika untuk mengakui beban-beban yang dikeluarkan.
 - b. Sebutkan jurnal yang harus dibuat oleh PT Wika untuk mencatat margin keuntungan.
 - c. Sebutkan jurnal yang harus dibuat oleh PT Wika untuk mencatat penagihan kepada Dokter Giri.
2. Pada tanggal 5 Maret 2017 Bank BNI Syariah menyetujui pembiayaan istishna yang diajukan oleh UNY untuk pembelian 15 unit rumah dinas @ Rp300.000.000, dengan spesifikasi luas bangunan 90 m² bahan batu bata dan kayu jati.

Lama penyelesaian : 6 Bulan

Mekanisme penagihan : 5 termin dibayar mulai tanggal 15 Agustus 2017

Mekanisme pembayaran: setiap 10 hari setelah tanggal penagihan (via rekening)

Untuk pengadaan rumah tersebut, pada tanggal 10 Maret bank menyepakati kerja sama dengan PT Prima dengan menggunakan akad istishna. Adapun informasi terkait kontrak yaitu:

Harga rumah : Rp 250.000.000 per unit (15 rumah)

Lama penyelesaian : 5 bulan

Mekanisme penagihan : 3 termin pada saat penyelesaian
25%, 50% dan 100%

Mekanisme pembayaran: dibayar tunai 5 hari setelah
tanggal tagihan dari kontraktor

Jadwal pembayaran kepada kontraktor

Termin	Tingkat Penyelesaian	Tanggal penagihan
I	25%	10 Mei
II	50%	10 Juni
III	100%	10 September

Berdasarkan data diatas, buatlah :

- Jurnal saat penerimaan tagihan dari kontraktor untuk termin II (tuliskan perhitungannya)
- Jurnal pengakuan pendapatan istishna termin III

BAB VIII

AKUNTANSI TRANSAKSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa:

1. Memahami definisi mudharabah
2. Memahami landasan hukum, rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah
3. Memahami jenis dan alur akad mudharabah
4. Memahami prinsip pembagian hasil usaha mudharabah
5. Memahami hal-hal yang menyebabkan akad mudharabah berakhir
6. Memahami pengawasan transaksi mudharabah
7. Memahami penjurnalan yang terkait dengan transaksi pembiayaan mudharabah
8. Memahami penyajian transaksi pembiayaan mudharabah dalam laporan keuangan
9. Memahami pengungkapan transaksi pembiayaan mudharabah

Akad / kontrak mudharabah merupakan akad berbasis investasi yang menggunakan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) dan menjadi salah satu keunikan yang dimiliki bank syariah. Aplikasi akad mudharabah pada bank syariah yaitu digunakan dalam transaksi penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan yang

disebut pembiayaan mudharabah. Produk penghimpunan dana yang menggunakan akad mudharabah yaitu tabungan, giro dan deposito. Pembahasan akad mudharabah pada produk-produk tersebut dibahas secara terpisah pada bab Akuntansi Transaksi Penghimpunan Dana Bank Syariah. Sementara itu, bab ini fokus pada penerapan dan penjurnalan akad mudharabah dalam penyaluran pembiayaan.

8.1 Definisi Mudharabah

Akad mudharabah adalah kontrak Kerja sama usaha antara dua pihak yang mana satu pihak menjadi pemilik dana (shahibul maal) dan menyerahkan dananya 100% kepada pihak lain yaitu pengelola dana (mudharib) untuk kemudian dikelola dalam suatu usaha dengan kesepakatan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah / porsi bagi hasil yang disepakati. Apabila usaha yang dikelola tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan porsi (nisbah) bagi hasil yang ditentukan saat penandatanganan kontrak. Namun, jika usaha yang dikelola mengalami kerugian yang bukan disebabkan kelalaian pengelola (mudharib), maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Adapun definisi mudharabah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 yaitu akad Kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Selain akad musyarakah, akad dengan prinsip bagi hasil yang digunakan dalam transaksi pembiayaan pada bank syariah yaitu akad mudharabah.

Dalam konteks pembiayaan mudharabah, peran bank syariah adalah sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang memberikan 100% dana kepada nasabah selaku pengelola dana (mudharib)

untuk selanjutnya dana tersebut dikelola dalam usaha yang produktif dengan kesepakatan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang ditentukan pada awal akad/kontrak. Berikut ini contoh ilustrasi akad pembiayaan mudharabah:

Pada tanggal 1 Maret 2020, Bapak Ahmad mengajukan pembiayaan mudharabah kepada Bank Victoria Syariah sebesar Rp 150.000.000 untuk usaha produksi susu kambing etawa dengan nisbah bagi hasil 70:30 masing-masing untuk Bapak Ahmad dan Bank Victoria Syariah. Adapun jangka waktu pembiayaan mudharabah adalah 1 tahun. Setelah akad disepakati dan dana diserahkan oleh bank kepada Bapak Ahmad, pada tanggal 1 April 2020 Bapak Ahmad melaporkan keuntungan bersih sebesar Rp 9.750.000 maka perhitungan bagi hasilnya yaitu:

Bagi hasil untuk Bapak Ahmad: $70\% \times \text{Rp } 9.750.000 = \text{Rp } 6.825.000$

Bagi hasil untuk Bank Victoria Syariah: $30\% \times \text{Rp } 9.750.000 = \text{Rp } 2.925.000$

Jika seandainya pada bulan Mei 2020 usaha Pak Ahmad mengalami kerugian sebesar Rp 21.000.000 yang bukan disebabkan karena kelalaiannya, melainkan karena terjadi bencana alam misalnya, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh bank syariah selaku pemilik dana. Sebaliknya, jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian Pak Ahmad sebagai pengelola, maka kerugian itu ditanggung oleh Pak Ahmad.

Dari ilustrasi di atas, perlu kita pahami bahwa akad mudharabah harus dilaksanakan atas dasar kepercayaan (Wiroso, 2011). Dalam pembiayaan mudharabah, bank syariah berisiko mengalami kerugian jika pengelola dana (mudharib) tidak jujur dan amanah dalam mengelola usahanya dan sengaja memanfaatkan *asymmetry information* (kesenjangan informasi) dengan memanipulasi pendapatan / keuntungan usaha sehingga ber-

akibat bagi hasil yang diperoleh bank syariah lebih rendah dari yang seharusnya. Oleh karena itu, untuk meminimalisasi risiko tersebut, maka sebelum menyetujui pembiayaan mudharabah, bank syariah harus meneliti secara seksama karakter calon pengelola dana (mudharib) dan kemampuannya dalam mengelola usaha, prospek usaha yang akan dibiayai, jaminan yang diberikan pengelola dana serta risiko yang mungkin terjadi selama akad mudharabah berlangsung. Pengelola dana harus memiliki sifat jujur, amanah dan tekun dalam mengelola bisnisnya sehingga transaksi pembiayaan mudharabah dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu pengelola usaha sekaligus bank syariah yang menginvestasikan dana.

8.2 Landasan Hukum, Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah

Landasan Hukum Akad Mudharabah

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, akad mudharabah secara syariah diperbolehkan karena ada dalil dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mendasari penerapannya yaitu:

a. Al-Qur'an

"Hai, orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."(Q.S Al-Maidah: 1)

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia kepada Allah Tuhannya..." (Q.S. A-Baqarah: 283).

b. Hadits Rasulullah

1) Hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak

mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”

- 2) Hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”

Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah

a. Rukun Mudharabah

Terdapat 4 rukun mudharabah yaitu:

- 1) Pelaku, yang meliputi pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib)
- 2) Objek mudharabah, yaitu modal dan kerja
- 3) Shighat (ijab qabul)
- 4) Nisbah (porsi) bagi hasil

b. Ketentuan Syariah Akad Mudharabah

Ketentuan syariah yang terkait dengan akad mudharabah meliputi hal-hal berikut ini:

- 1) Pelaku
 - a) Pelaku harus cakap hukum secara syariah dan hukum perundang-undangan, sehingga dapat memahami konsekuensi hukum dari akad kerja sama yang dilakukan.
 - b) Pelaku yang terlibat akad mudharabah dapat berupa orang maupun entitas yang memiliki badan hukum atau yang tidak berbadan hukum.

- c) Mudharib harus memiliki kemampuan / keterampilan dalam mengelola usaha.
- d) Shahibul maal tidak boleh terlibat dalam pengelolaan bisnis dan hanya boleh mengawasi saja untuk memastikan bahwa modal yang diinvestasikan dikelola dengan baik oleh mudharib.

2) Objek Mudharabah

- a) Modal usaha mudharabah harus diserahkan secara tunai dan tidak boleh dalam bentuk piutang.
- b) Modal usaha mudharabah pada dasarnya harus berupa uang, tetapi diperbolehkan juga dalam bentuk barang / aset non kas maupun kombinasi uang dengan barang.
- c) Jika modal yang diserahkan dalam bentuk aset non kas, maka harus dilakukan penaksiran nilai wajar dari aset tersebut.
- d) Modal usaha yang diserahkan oleh shahibul maal jumlah nominalnya harus dinyatakan secara jelas.
- e) Mudharib tidak boleh menyerahkan modal usaha kepada pihak lain dalam rangka mudharabah kembali, kecuali dengan seizin shahibul maal.
- f) Mudharib tidak boleh meminjamkan modal usaha kepada pihak lain, kecuali atas seizin shahibul maal.
- g) Mudharib memiliki wewenang untuk mengelola modal usaha selama penggunaannya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

3) Shighat (Ijab qabul)

Ijab qabul adalah pernyataan serah terima yang didasari dengan saling rela di antara pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, korespondensi, maupun dengan cara komunikasi modern (Nurhayati dan Wasilah, 2019). Adapun ketentuan syariah terkait dengan ijab qabul yaitu:

- a) Akad mudharabah harus dinyatakan secara jelas, tegas, mudah dipahami dan diterima semua pihak.
- b) Akad mudharabah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, tindakan / perbuatan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan.

4) Nisbah bagi hasil

Nisbah merupakan porsi atau besaran yang akan digunakan dalam pembagian keuntungan untuk shahibul maal dan mudharib. Shahibul maal berhak untuk mendapatkan bagian keuntungan atas dana yang diinvestasikannya, sementara itu mudharib berhak mendapatkan bagi hasil karena ia bekerja mengelola usaha. Adapun ketentuan syariah terkait nisbah bagi hasil yaitu sebagai berikut.

- a) Metode pembagian keuntungan (bagi hasil) harus disepakati oleh kedua belah pihak dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
- b) Nisbah / porsi bagi hasil harus disepakati pada awal akad.
- c) Jika terjadi perubahan nisbah bagi hasil, maka harus berdasarkan kesepakatan shahibul maal dan mudharib. Misalnya, pada awal akad disepakati bahwa nisbah untuk mudharib dan shahibul maal masing-masing 60:40, setelah usaha mudharabah berjalan 6 bulan, keuntungan yang dihasilkan semakin besar karena kerja keras mudharib dalam memproduksi dan mempromosikan barang. Maka mudharib mengajukan perubahan nisbah menjadi 65:35, jika shahibul maal menyepakatinya maka nisbah tersebut berubah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- d) Nisbah bagi hasil tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal karena termasuk kedalam riba.

Dalam hal ini, shahibul maal tidak boleh menentukan berapa jumlah keuntungan yang harus diberikan oleh mudharib karena hal itu sama saja dengan meminjamkan uang lalu menentukan tambahan / kelebihan yang harus dibayar peminjam atas uang yang dipinjamkan. Sebagai contoh: Pak Anto menyepakati Kerja sama investasi dengan Pak Hasan untuk mengelola usaha konveksi. Pak Anto sebagai shahibul maal menyerahkan dana sebesar Rp 100.000.000 dan ia meminta Pak Hasan menyetorkan keuntungan Rp 5.000.000 setiap bulan. Hal ini sama saja Pak Anto meminjamkan uang kepada Pak Hasan dengan meminta tambahan. Oleh karena itu, transaksi seperti ini walaupun disepakati sebagai Kerja sama investasi, tetapi pada kenyataannya mengandung riba dan menyalahi konsep akad mudharabah. Dalam akad mudharabah, bagi hasil (keuntungan) untuk shahibul maal dan mudharib tergantung keuntungan yang dihasilkan dari usaha mudharabah yang dikelola, sehingga nominalnya setiap bulan akan berbeda tergantung laba usahanya. Jika seandainya terjadi kerugian, maka shahibul maal tidak mendapatkan bagi hasil dan sebaliknya harus menanggung kerugian jika bukan disebabkan karena kelalaian atau kesalahan mudharib.

8.3 Jenis dan Alur Akad Mudharabah

1. Jenis Akad Mudharabah

Berdasarkan PSAK 105 terdapat 3 jenis mudharabah yaitu:

- a. Mudharabah Muthlaqah, yaitu akad mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Artinya, pemilik dana tidak membatasi jenis usaha mudharib,

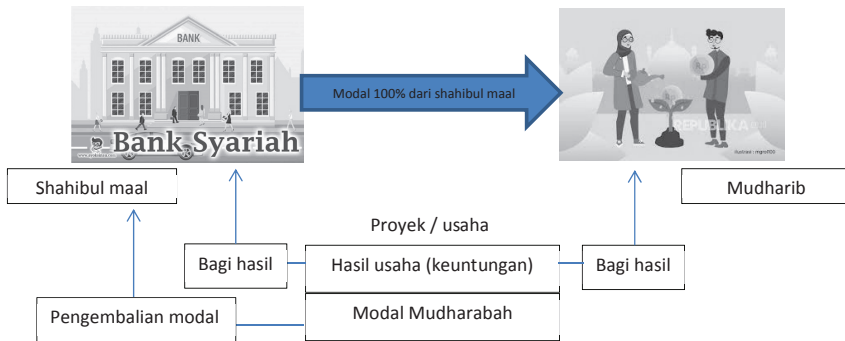
wilayah tempat usaha dijalankan, serta pembatasan dalam penggunaan modal usaha yang diberikan kepada mudharib.

- b. Mudharabah Muqayyadah, yaitu akad mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi. Dalam PSAK 105 paragraf 7 disebutkan bahwa contoh batasan akad mudharabah muqayyadah yaitu:
 - 1) Mudharib tidak boleh mencampurkan dana yang diberikan oleh shahibul maal dengan dana lainnya.
 - 2) Mudharib tidak boleh menginvestasikan modal mudharabah pada transaksi penjualan dengan angsuran.
- c. Mudharabah Musytarakah, yaitu bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyetorkan modal atau dananya dalam Kerja sama investasi. Akad ini merupakan kombinasi dari akad mudharabah dan musyarakah.

2. Alur Akad Mudharabah

Dalam konteks pembiayaan mudharabah, bank syariah yang memberikan modal kepada nasabah sehingga posisi bank adalah sebagai pemilik dana (shahibul maal) sedangkan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib). Pada umumnya, pembiayaan mudharabah pada bank syariah menggunakan akad mudharabah muthlaqah artinya bank tidak memberikan batasan kepada nasabah terkait jenis usaha apa yang boleh dijalankan, tempat usaha, cara mengelola usaha dan batasan lainnya. Namun demikian, mudharib harus tetap memperhatikan batasan-batasan syariat dalam mengelola usahanya yaitu tidak melakukan transaksi yang dilarang dan tidak memproduksi atau menjual barang yang diharamkan. Berikut ini alur mudharabah muthlaqah.

Gambar 8.1 Alur transaksi mudharabah muthlaqah



Berdasarkan gambar di atas, berikut ini penjelasan dari alur mudharabah muthlaqah.

- Nasabah sebagai pengelola dana (mudharib) memiliki usaha atau proyek usaha yang prospektif. Kemudian nasabah mengajukan permohonan kepada bank syariah untuk membiayai usaha atau proyek usahanya dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan mudharabah.
- Bank syariah sebagai pemilik dana melakukan analisis kelayakan usaha dan calon pengelola dana serta aspek lainnya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Evaluasi kelayakan yang dilakukan bank yaitu dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Collateral, Capital dan Condition of Economy*). Setelah menyetujui permohonan nasabah untuk pembiayaan mudharabah, bank syariah menyerahkan 100% dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk mengelola usahanya.
- Keuntungan dari hasil usaha dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati pada awal akad. Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan oleh mudharib berdasarkan pendapatan usaha yang betul-betul telah diterima kasnya (*cash basis*). Jika dalam pengelolaan usaha terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh mudharib, maka kerugian tersebut ditanggung oleh shahibul maal. Sebaliknya, jika

kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian atau kesalahan mudharib, maka kerugian ditanggung oleh mudharib.

- d. Mudharib mengembalikan modal mudharabah pada akhir akad. Mudharib tidak menjamin modal mudharabah dikembalikan 100% karena ada kemungkinan terjadinya kerugian (bukan kelalaian mudharib) yang mengakibatkan pengurangan modal pemilik dana.

8.4 Hal-hal yang Menyebabkan Akad Mudharabah Berakhir

Akad mudharabah berakhir disebabkan oleh hal-hal berikut ini:

1. Jangka waktu akad mudharabah yang telah disepakati pada awal akad telah jatuh tempo.
2. Salah satu pihak yang terlibat akad mudharabah meninggal dunia atau hilang akal.
3. Mudharib (pengelola dana) melanggar kesepakatan dalam kontrak perjanjian mudharabah yaitu tidak menjalankan amanahnya dengan baik.
4. Salah satu pihak mengundurkan diri.
5. Modal mudharabah habis atau hilang akibat kerugian usaha maupun *force majeure*.

8.5 Prinsip Pembagian Hasil Usaha Mudharabah Berdasarkan PSAK 105

Dalam PSAK 105 paragraf 11 disebutkan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan dengan 2 prinsip / metode yaitu:

1. Prinsip bagi hasil (*gross profit sharing*)

Pembagian hasil usaha mudharabah dengan prinsip ini dilakukan dengan cara membagi laba bruto (*gross profit*). Artinya, untuk menghitung bagi hasil yang diperoleh shahibul maal dan mudharib yaitu dengan cara menghi-

tung berapa total pendapatan usaha yang diperoleh (omzet / pendapatan bruto) dikurangi dengan biaya pokok / harga pokok penjualan (HPP) kemudian hasil pengurangannya (laba kotor) dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati. Jadi dalam metode ini, beban lain-lain (diluar beban operasional / biaya produksi) yang dikeluarkan oleh mudharib tidak dimasukkan kedalam perhitungan bagi hasil. Dengan kata lain, dalam perhitungan bagi hasil dengan prinsip *gross profit sharing* yang dibagikan kepada shahibul maal dan mudharib adalah laba bruto / laba kotor yang dihasilkan usaha mudharabah.

2. Prinsip bagi laba (*profit sharing*)

Perhitungan bagi hasil berdasarkan prinsip bagi laba dilakukan dengan menghitung total pendapatan / penjualan kemudian dikurangi dengan biaya pokok / HPP dan beban lain-lain. Berarti dalam prinsip *profit sharing* ini hasil usaha yang dibagikan adalah laba bersih (*profit*).

Berikut ini adalah contoh perhitungan bagi hasil berdasarkan *gross profit sharing* dan *profit sharing*.

Tabel 8.1. Contoh Perhitungan Bagi Hasil Berdasarkan Metode *Gross Profit Sharing* dan *Profit sharing*

Keterangan	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100.000.000	
Harga Pokok Penjualan	60.000.000	
Laba bruto	40.000.000	<i>Gross profit sharing</i>
Beban-beban	10.000.000	
Laba bersih	30.000.000	<i>Profit sharing</i>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perhitungan bagi hasil dengan menggunakan metode *gross profit sharing* didasarkan pada jumlah laba bruto yang dihasilkan dari usaha mudharabah. Sebagai contoh, omzet penjualan yang diperoleh Rp 10.000.000, HPP sebesar Rp 4.500.000, dan

beban lain-lain sebesar Rp 2.150.000 dan nisbah bagi hasil yang disepakati untuk shahibul maal dan mudharib masing-masing 30:70, maka perhitungan bagi hasil dengan metode *gross profit sharing* adalah sebagai berikut:

Laba bruto = Omzet penjualan - Harga Pokok Penjualan

Laba bruto = Rp 10.000.000 - Rp 4.500.000 = Rp 5.500.000

Bagi hasil untuk shahibul maal = $30\% \times \text{Rp } 5.500.000 = \text{Rp } 1.650.000$

Bagi hasil untuk mudharib = $70\% \times \text{Rp } 5.500.000 = \text{Rp } 3.850.000$

Sementara itu, jika kita menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*) maka perhitungannya adalah sebagai berikut.

Laba bersih = Omzet penjualan - HPP - beban lain-lain

Laba bersih = Rp 10.000.000 - Rp 4.500.000 - 2.150.000 = Rp 3.350.000

Bagi hasil untuk shahibul maal = $30\% \times \text{Rp } 3.350.000 = \text{Rp } 1.005.000$

Bagi hasil untuk mudharib = $70\% \times \text{Rp } 3.350.000 = \text{Rp } 2.345.000$

8.6 Pengawasan Transaksi Mudharabah

Untuk memastikan kesesuaian syariah pada praktik transaksi mudharabah yang dilakukan bank, Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan syariah secara periodik. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan mudharabah telah dilakukan.
2. Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah.

3. Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah.
4. Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah.
5. Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah.

Adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS menuntut bank syariah untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi mudharabah dengan para nasabah. Selain itu, bank juga dituntut untuk melaksanakan tertib administrasi agar berbagai dokumen yang diperlukan DPS dapat tersedia setiap saat pengawasan dilakukan.

8.7 Contoh Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Pembiayaan Mudharabah

Pencatatan transaksi mudharabah baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana (pembiayaan mudharabah) diatur dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Standar akuntansi tersebut memuat ketentuan tentang perlakuan akuntansi transaksi mudharabah dari sisi pemilik dana dan pengelola dana. Dalam konteks akad mudharabah pada penghimpunan dana, posisi bank syariah adalah sebagai pengelola dana (mudharib) sehingga pencatatan yang dilakukan mengacu pada perlakuan akuntansi untuk pengelola dana. Sementara itu, dalam pembiayaan mudharabah posisi bank syariah adalah sebagai pemilik dana sehingga pencatatan transaksi mudharabah tersebut mengacu pada perlakuan akuntansi untuk pemilik dana. Berikut ini pembahasan terkait perlakuan akuntansi akad mudharabah dari sisi pemilik dana berdasarkan PSAK 105 sehingga perhitungan bagi hasil dan penjurnalan yang dibahas di bab ini hanya penjurnalan yang dibuat oleh bank syariah.

Contoh:

Tanggal 2 Januari 2020 Bank Syariah Bukopin (BSB) Cabang Solo menyetujui pembiayaan mudharabah untuk PT Tiga Bersaudara yang bergerak dalam bidang agrobisnis dengan kesepakatan sebagai berikut.

Plafon : Rp 675.000.000

Metode Bagi Hasil : *Profit sharing*

Nisbah : 35:65 masing-masing untuk BSB dan PT Tiga Bersaudara

Jangka Waktu : 1 tahun (jatuh tempo 21 Januari 2021)

Biaya Administrasi : Rp 9.800.000 (dibayar saat akad ditandatangani)

Pelunasan : pengembalian pokok di akhir periode Modal dari BSB diserahkan secara tunai pada tanggal 5 Januari 2020. Pembayaran bagi hasil disepakati setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

Penjurnalan Transaksi Pembiayaan Mudharabah

1. Saat Penandatanganan Kontrak Pembiayaan Mudharabah

Jurnal yang dibuat bank syariah pada tanggal 2 Januari 2020 yaitu jurnal pembukaan rekening administratif komitmen pembiayaan mudharabah dan jurnal penerimaan biaya administrasi. Jurnal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
2 / 12020	Pos lawan komitmen administratif pembiayaan Kewajiban komitmen administratif pembiayaan	675.000.000	675.000.000
	Kas / rekening nasabah - PT Tiga Bersaudara Pendapatan administrasi	9.800.000	9.800.000

2. Saat Penyerahan Modal dari Bank Syariah Kepada Nasabah Pembiayaan

Berdasarkan PSAK 105, modal yang diserahkan oleh pemilik dana (shahibul maal) diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau jika dalam bentuk aset bukan kas (seperti peralatan, kendaraan, persediaan barang, dll) maka diakui sebagai aset nonkas sebesar nilai wajarnya. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset. Dalam konteks pembiayaan mudharabah, nilai wajar ditentukan berdasarkan kesepakatan antara shahibul maal dan mudharib. Misalnya, bank syariah menyerahkan modal mudharabah dalam bentuk mobil box yang harga perolehannya Rp 250.000.000 dan akumulasi penyusutannya Rp 90.000.000. Bank syariah sepakat dengan nasabah pembiayaan bahwa mobil tersebut nilai wajarnya Rp 165.000.000, walaupun nilai bukunya hanya sebesar Rp 160.000.000. Dalam PSAK 105 paragraf 13 disebutkan bahwa selisih nilai wajar yang lebih tinggi dari nilai bukunya dicatat oleh bank syariah sebagai keuntungan tangguhan. Sebaliknya, jika nilai wajar aset lebih rendah dibandingkan dengan nilai bukunya, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian. Adapun jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah pada tanggal 5 Januari 2020 saat menyerahkan modal mudharabah kepada mudharib sebagaimana contoh kasus di atas (nilai pembiayaan Rp 675.000.000) adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
5/1/ 2020	Investasi mudharabah Kas / rekening nasabah	675.000.000	675.000.000
	Kewajiban komitmen administratif pembiayaan Pos lawan komitmen administratif pembiayaan	675.000.000	675.000.000

Jika modal yang diserahkan oleh bank syariah berupa aset non kas misalnya dalam bentuk peralatan yang harga perolehan-

nya Rp 750.000.000, akumulasi penyusutannya Rp 100.000.000 dan nilai wajarnya Rp 675.000.000 maka jurnal yang dibuat oleh bank syariah adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
5/1/ 2020	Investasi mudharabah Akumulasi penyusutan Aset nonkas Keuntungan tangguhan	675.000.000 100.000.000	 750.000.000 25.000.000
	Kewajiban komitmen administratif pembiayaan Pos lawan komitmen administratif pembiayaan	675.000.000	675.000.000

Keterangan: Nilai tercatat / nilai buku = Harga perolehan - akumulasi penyusutan

Nilai tercatat = Rp 750.000.000 - Rp 100.000.000 = Rp 650.000.000

Keuntungan tangguhan = Nilai wajar - nilai tercatat

= Rp 675.000.000 - Rp 650.000.000

= Rp 25.000.000

Keuntungan tangguhan akan diamortisasi sesuai dengan jangka waktu akad mudharabah, misalnya jika disepakati akad mudharabah dilaksanakan dalam waktu 5 tahun, maka setiap tahun bank melakukan amortisasi sebesar:

Rp 25.000.000 / 5 = Rp 5.000.000

Adapun jurnal yang harus dibuat setiap akhir tahun yaitu:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31 Desember	Keuntungan tangguhan Keuntungan	5.000.000	5.000.000

Jika nilai wajar aset nonkas lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan dicatat pada saat penyerahan aset nonkas. Misal-

nya jika modal yang diserahkan oleh bank syariah berupa aset nonkas dalam bentuk peralatan yang harga perolehannya Rp 750.000.000, akumulasi penyusutannya Rp 50.000.000 dan nilai wajarnya Rp 675.000.000 maka jurnal yang dibuat oleh bank syariah adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
5/1/2020	Investasi mudharabah Akumulasi penyusutan Kerugian Aset nonkas	675.000.000 50.000.000 25.000.000	750.000.000
	Kewajiban komitmen administratif pembiayaan Pos lawan komitmen administratif pembiayaan	675.000.000	675.000.000

Keterangan:

Nilai tercatat / nilai buku = Harga perolehan – akumulasi penyusutan

Nilai tercatat = Rp 750.000.000 – Rp 50.000.000 = Rp 700.000.000

Kerugian = Nilai wajar – nilai tercatat
 = Rp 675.000.000 - Rp 700.000.000
 = Rp 25.000.000

Walaupun ketentuan dalam PSAK 105 menyebutkan bahwa modal mudharabah yang diserahkan pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah, laporan keuangan bank syariah masih menggunakan akun pembiayaan mudharabah. Hal ini menurut Yaya, dkk., (2014) dikarenakan istilah investasi mudharabah belum umum digunakan dalam praktik perbankan syariah.

3. Penurunan Nilai Investasi Mudharabah Jika Modal Yang Diserahkan Berupa Aset Nonkas

Dalam PSAK 105 disebutkan bahwa penurunan nilai diatur sebagai berikut.

- a. Jika penurunan nilai aset nonkas terjadi sebelum dimulainya usaha mudharabah

Jika sebelum usaha mudharabah dimulai, aset nonkas yang diserahkan oleh shahibul maal mengalami penurunan nilai karena rusak, hilang atau penyebab lainnya yang bukan karena kelalaian mudharib, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai pengurang saldo investasi mudharabah.

- b. Jika penurunan nilai aset nonkas terjadi setelah usaha mudharabah dimulai

Jika aset nonkas yang digunakan dalam usaha mudharabah rusak atau hilang yang bukan disebabkan karena kelalaian mudharib, maka shahibul maal mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian operasional dan tidak mengurangi nilai investasi mudharabah. Kerugian tersebut diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

Contoh Penurunan Nilai Aset Nonkas

Jika investasi mudharabah berupa aset non kas yaitu peralatan mengalami penurunan nilai dari Rp 675.000.000 menjadi Rp 670.000.000 sebelum digunakan dalam usaha mudharabah, maka jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah sebagai shahibul maal yaitu:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
5/1/2020	Kerugian Investasi mudharabah	5.000.000	
	Investasi Mudharabah		5.000.000

Jika penurunan nilai aset nonkas terjadi setelah aset tersebut digunakan dalam kegiatan usaha mudharabah, maka jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah yaitu sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
5/1/2020	Kerugian Investasi mudharabah Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah	5.000.000	5.000.000

4. Penerimaan Bagi Hasil Mudharabah dan Pencatatan Kerugian Usaha

Setelah penandatanganan akad pembiayaan mudharabah dan mudharib sudah mulai mengelola usaha mudharabah, bank syariah berhak untuk mendapatkan bagi hasil (keuntungan) yang dihasilkan dari usaha tersebut setiap bulannya selama usaha tersebut tidak mengalami kerugian. Besarnya bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana, dalam hal ini bank syariah ditentukan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal akad dengan metode bagi hasil (*gross profit sharing*) atau bagi laba (*profit sharing*). Naik turunnya kondisi usaha yang dikelola menyebabkan jumlah bagi hasil yang diterima oleh bank juga fluktuatif sesuai dengan laba kotor atau laba bersih yang dihasilkan oleh usaha mudharabah. Bahkan pada suatu kondisi, pemilik dana tidak mendapatkan bagi hasil dan justru menanggung kerugian ketika usaha mudharabah mengalami kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian mudharib. Terkait dengan contoh kasus sebelumnya, berikut ini realisasi pendapatan, harga pokok penjualan dan beban lain-lain PT Tiga Bersaudara selama periode akad berlangsung yaitu tahun 2020. Pada bulan Januari-November 2020 usaha mudharabah memperoleh keuntungan, sedangkan pada bulan Desember 2020 mengalami kerugian yang bukan disebabkan karena kelalaian mudharib.

Tabel 8.2 Contoh Realisasi Pendapatan Usaha Mudharabah

No	Bulan	Penda- patan (Rp)	HPP (Rp)	Beban Lain-lain (Rp)	Tanggal Pelaporan Bagi Hasil	Tanggal Pembayaran Bagi Hasil
1.	Januari	42.700.000	23.200.000	8.800.000	15 Februari	15 Februari
2.	Februari	57.250.000	26.150.000	11.100.000	15 Maret	15 Maret
3.	Maret	60.000.000	32.000.000	13.000.000	15 April	15 April
4.	April	67.890.000	33.589.000	13.990.000	15 Mei	15 Mei
5.	Mei	65.075.000	32.877.000	13.580.000	15 Juni	15 Juni
6.	Juni	48.825.300	24.600.000	7.390.000	15 Juli	15 Juli
7.	Juli	53.332.900	28.932.000	10.500.000	15 Agustus	15 Agustus
8.	Agustus	58.925.000	27.785.000	9.630.000	15 September	15 September
9.	September	64.485.000	33.432.000	12.240.000	15 Oktober	15 Oktober
10.	Oktober	61.667.200	36.725.000	9.480.000	15 November	15 November
11.	November	62.800.000	29.982.000	7.965.000	15 Desember	20 Desember

Berdasarkan data di atas, berikut ini tabel perhitungan bagi hasil berdasarkan metode bagi laba (*profit sharing*) dengan nisbah 35:65 (bank syariah dan PT Tiga Bersaudara) sesuai ketentuan dalam contoh kasus di atas.

Tabel 8.3 Tabel Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah

No	Bulan	Pendapatan (Rp) (A)	HPP (Rp) (B)	Beban Lain-lain (Rp) (C)	Laba Bersih (D) $D=A-B-C$	Bagi hasil untuk Bank Syariah (Rp) $E=(35\% \times D)$
1.	Januari	42.700.000	23.200.000	8.800.000	10.700.000	3.745.000
2.	Februari	57.250.000	26.150.000	11.100.000	20.000.000	7.000.000
3.	Maret	60.000.000	32.000.000	13.000.000	15.000.000	5.250.000
4.	April	67.890.000	33.589.000	13.990.000	18.311.000	6.408.850
5.	Mei	65.075.000	32.877.000	13.580.000	18.618.000	6.516.300
6.	Juni	48.825.300	24.600.000	7.390.000	16.835.300	5.892.355
7.	Juli	53.332.900	28.932.000	10.500.000	13.900.900	4.865.315
8.	Agustus	58.925.000	27.785.000	9.630.000	21.510.000	7.528.500
9.	September	64.485.000	33.432.000	12.240.000	18.813.000	6.584.550
10.	Oktober	61.667.200	36.725.000	9.480.000	15.462.200	5.411.770
11.	November	62.800.000	29.982.000	7.965.000	24.853.000	8.698.550

Perhitungan bagi hasil di atas menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*), jika metode bagi hasil yang digunakan yaitu metode *gross profit sharing*, maka yang dijadikan dasar untuk perhitungan bagi hasil adalah laba kotor yang dihitung hanya pendapatan dikurangi dengan biaya pokok (HPP). Adapun jurnal yang dibuat bank syariah ketika mendapatkan laporan hasil usaha mudharabah baik itu berupa keuntungan maupun kerugian serta jurnal saat bank menerima bagi hasil dari mudharib dapat dibagi menjadi 3 bentuk yaitu:

- a. Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil, seperti bagi hasil untuk bulan Januari sampai dengan Oktober bentuk transaksinya adalah berikut ini.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
15/02/2020	Kas/Rekening nasabah	3.745.000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		3.745.000
15/03/2020	Kas/Rekening nasabah	7.000.000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		7.000.000
15/04/2020	Kas/Rekening nasabah	5.250.000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		5.250.000
15/05/2020	Kas/Rekening nasabah	6.408.850	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		6.408.850
15/06/2020	Kas/Rekening nasabah	6.516.300	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		6.516.300
15/07/2020	Kas/Rekening nasabah	5.892.355	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		5.892.355
15/08/2020	Kas/Rekening nasabah	7.528.500	

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		7.528.500
15/09/2020	Kas/Rekening nasabah	6.584.550	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		6.584.550
15/10/2020	Kas/Rekening nasabah	5.411.770	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		5.411.770

- b. Penerimaan bagi hasil dengan waktu pembayaran yang berbeda dengan tanggal pelaporan seperti pada bulan November. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 24, disebutkan bahwa bagian hasil dari usaha mudharabah yang belum dibayar oleh mudharib, maka bagian tersebut diakui sebagai piutang. Berdasarkan contoh soal PT Tiga Bersaudara di atas, seharusnya bagi hasil dibayarkan setiap tanggal 15 bulan berikutnya tetapi untuk bulan November terjadi keterlambatan pembayaran bagi hasil. Tanggal pelaporan bagi hasil untuk bulan November yaitu pada tanggal 15 Desember tetapi pembayarannya baru dilakukan pada tanggal 20 Desember 2020. Walaupun pada tanggal 15 Desember 2020 bank syariah belum menerima bagi hasil dari mudharib, tetapi bank syariah tetap membuat jurnal untuk mencatat piutang pendapatan bagi hasil dan pengakuan pendapatan (pendapatan akrual) sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
15/12/2020	Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah	8.698.550	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		8.698.550

Kemudian pada tanggal 20 Desember saat bagi hasil dibayarkan, bank mencatat kas bertambah di debit atau

mengurangi saldo rekening tabungan mudharib jika pembayaran bagi hasil dipotong langsung dari rekening.

Tanggal	Rekening	Debit(Rp)	Kredit (Rp)
15/12/2020	Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah	8.698.550	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		8.698.550
20/12/2020	Kas/rekening nasabah	8.698.550	
	Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah		8.698.550

- c. Pencatatan kerugian usaha mudharabah dilakukan jika shahibul maal mendapatkan laporan bahwa mudharib mengalami kerugian dalam mengelola usaha mudharabah yang mana kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian mudharib, melainkan disebabkan oleh faktor lain di luar kehendak manusia (*force majeure*) seperti kerugian akibat bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya. Jika kerugian disebabkan karena kelalaian mudharib maka mudharib yang harus menanggung kerugian tersebut dan shahibul maal tidak membuat jurnal.

Terkait dengan contoh di atas, pada tanggal 15 Januari 2021 PT Tiga Bersaudara melaporkan bahwa di bulan Desember 2020 usaha mudharabah mengalami kerugian akibat bencana alam sehingga pendapatan yang diperoleh hanya sebesar Rp 45.278.000, HPP Rp 39.141.000 dan beban lain-lain yaitu Rp 8.770.000. Dengan asumsi bahwa metode bagi hasil yang digunakan adalah *profit sharing*, maka kerugian usaha mudharabah adalah sebesar Rp 2.633.000. Oleh karena itu, bank syariah sebagai shahibul maal membuat jurnal sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
15/1/2021	Kerugian Investasi mudharabah Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah	2.633.000	2.633.000

5. Penerimaan Modal Investasi Mudharabah Saat Akad Berakhir

Jika akad pembiayaan mudharabah telah berakhir pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, maka nasabah pembiayaan sebagai mudharib harus mengembalikan modal mudharabah kepada bank syariah sebesar jumlah dana yang diserahkan bank pada awal akad mudharabah. Adapun jurnal yang dibuat oleh bank saat akad berakhir dan menerima pengembalian modal mudharabah terbagi menjadi 3 yaitu:

a. Penerimaan Modal Investasi Mudharabah Berupa Kas

Penerimaan kembali modal investasi mudharabah oleh shahibul maal dicatat sebesar jumlah kas yang diterima dari mudharib.

Contoh:

Pada tanggal 21 Januari 2021 Bank Syariah Bukopin menerima pengembalian modal mudharabah dari PT Tiga Bersaudara sebesar Rp 675.000.000. Maka jurnal yang dibuat oleh bank adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
21/ / 2021	Kas / Rekening nasabah Investasi Mudharabah	675.000.000	675.000.000

b. Penerimaan Modal Investasi Mudharabah Berupa Aset Nonkas

PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah belum mengatur tentang pengembalian modal mudharabah dalam bentuk aset nonkas. PSAK 105 hanya menjelaskan bahwa jika

investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas dan mengalami penurunan nilai setelah digunakan dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi nilai investasi mudharabah, tetapi diperhitungkan pada saat pembagian hasil usaha. Ketentuan ini menunjukkan bahwa nilai investasi mudharabah berupa aset nonkas dapat menurun nilainya yang disebabkan oleh penyusutan barang tersebut selama digunakan dalam kegiatan usaha (Wiroso, 2011). Oleh karena itu, modal mudharabah nonkas tersebut memiliki nilai tercatat yaitu nilai wajar saat penyerahan dikurangi dengan akumulasi penurunan nilai (penyusutan) modal nonkas tersebut. Jika penerimaan kembali modal investasi mudharabah dalam bentuk nonkas dicatat sebesar nilai wajar saat penyerahan, maka terdapat dua kemungkinan:

- 1) Nilai wajar aset nonkas saat pengembalian lebih besar dari nilai tercatatnya

Contoh:

Berdasarkan catatan Bank Syariah Bukopin, nilai aset nonkas berupa peralatan pada saat penyerahan adalah sebesar Rp 675.000.000 dan estimasi penurunan nilai (penyusutan) selama 1 tahun digunakan dalam kegiatan usaha mudharabah yaitu sebesar Rp 120.000.000 dan nilai wajar saat penerimaan kembali aset nonkas Rp 575.000.000. maka jurnal yang dibuat oleh bank syariah adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
21/1/2021	Persediaan / Aset Mudharabah	575.000.000	
	Akumulasi penyusutan Investasi Mudharabah	120.000.000	
	Keuntungan		675.000.000
	Pengembalian Aset Mudharabah		20.000.000

Keterangan:

Nilai tercatat aset nonkas = Rp 675.000.000 - Rp 120.000.000 = Rp 555.000.000

Keuntungan Pengembalian Aset Mudharabah = Nilai wajar - nilai tercatat

= Rp 575.000.000-Rp 555.000.000

= Rp 20.000.000

- 2) Nilai wajar aset nonkas saat pengembalian lebih kecil dari nilai tercatatnya

Berdasarkan catatan Bank Syariah Bukopin, nilai aset nonkas berupa peralatan pada saat penyerahan adalah sebesar Rp 675.000.000 dan estimasi penurunan nilai (penyusutan) selama 1 tahun digunakan dalam kegiatan usaha mudharabah yaitu sebesar Rp 120.000.000 dan nilai wajar saat penerimaan kembali aset nonkas Rp 540.000.000. maka jurnal yang dibuat oleh bank syariah adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
21/1/2021	Persediaan / Aset Mudharabah	540.000.000	
	Akumulasi penyusutan Kerugian Pengembalian Aset Mudharabah	120.000.000	
	Investasi Mudharabah	15.000.000	
			675.000.000

PeneriKeterangan:

Nilai tercatat aset nonkas = Rp 675.000.000 - Rp 120.000.000 = Rp 555.000.000

Kerugian Pengembalian Aset Mudharabah = Nilai wajar - nilai tercatat

= Rp 540.000.000-Rp 555.000.000

= Rp 15.000.000

c. **Penerimaan Modal Investasi Mudharabah Setelah Tanggal Jatuh Tempo**

Jika mudharib tidak mampu mengembalikan modal investasi mudharabah pada tanggal jatuh tempo yang disepakati (akhir akad), maka bank syariah sebagai shahibul maal perlu melakukan reklasifikasi akun “Investasi Mudharabah” menjadi “Piutang Mudharib”. Hal ini sebagaimana diatur dalam PSAK 105 paragraf 19 yaitu:

Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

Contoh:

Pada tanggal 21 Januari 2021 bank syariah menerima informasi dari mudharib yaitu PT Tiga Bersaudara bahwa pihaknya belum bisa mengembalikan modal investasi mudharabah karena sedang usaha yang dijalankan sedang mengalami kerugian sehingga tidak memiliki jumlah kas yang cukup untuk mengembalikan modal mudharabah sebesar Rp 675.000.000 mudharib berkomitmen untuk dapat mengembalikan modal tersebut 1 bulan mendatang. Adapun jurnal yang dibuat oleh bank syariah adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
21/1/2021	Piutang Mudharib Investasi Mudharabah	675.000.000	675.000.000

Jika setelah 1 bulan masa jatuh tempo yaitu tanggal 21 Februari 2021, mudharib mengembalikan modal investasi mudharabah sebesar Rp 675.000.000, maka bank syariah mencatat jurnal di bawah ini.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
21/2/2021	Kas / rekening nasabah (mudharib) Piutang Mudharib	675.000.000	675.000.000

8.8 Penyajian Transaksi Pembiayaan Mudharabah Dalam Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK 105 paragraf 36 disebutkan bahwa pemilik dana (shahibul maal) menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Nilai tercatat yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi dengan penyisihan kerugian (jika ada).

Contoh:

Shahibul maal memiliki investasi mudharabah senilai Rp 675.000.000 dan terdapat saldo penyisihan kerugian Rp 9.225.000 karena adanya kerugian saat kegiatan usaha mudharabah yang bukan disebabkan kelalaian mudharib. Adapun akun-akun yang terkait dengan transaksi pembiayaan mudharabah tersebut disajikan dalam laporan posisi keuangan bank syariah sebagai berikut.

Investasi mudharabah.....	Rp 675.000.000
Dikurangi: Penyisihan kerugian	
investasi mudharabah.....	(9.225.000)
Investasi mudharabah neto.....	Rp 665.775.000

8.9 Pengungkapan Transaksi Pembiayaan Mudharabah

Selain menyajikan akun-akun transaksi pembiayaan mudharabah dalam laporan posisi keuangan, bank syariah sebagai pemilik dana juga harus mengungkapkan informasi yang terkait dengan pembiayaan mudharabah dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dalam PSAK 105 paragraf 38 disebutkan bahwa pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada:

- 1. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;

2. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
3. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan
4. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Rangkuman

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam akad pembiayaan ini, bank syariah sebagai shahibul maal menyediakan 100% modal yang dibutuhkan untuk mengelola usaha mudharabah dan menyerahkannya kepada nasabah pembiayaan sebagai pengelola dana (mudharib). Pembagian keuntungan usaha mudharabah ditentukan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati pada awal akad dan dihitung dengan metode *gross profit margin* atau *profit sharing*. Jika terjadi kerugian saat berlangsungnya kegiatan usaha yang bukan disebabkan kelalaian mudharib, maka kerugian tersebut ditanggung shahibul maal dengan membentuk akun penyisihan kerugian. Sementara itu, jika terbukti bahwa kerugian diakibatkan oleh kelalaian mudharib, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh mudharib sendiri dan bank syariah tidak membuat jurnal atas kerugian yang terjadi.

PERTANYAAN

1. Apa yang dimaksud dengan akad mudharabah?
2. Jelaskan jenis-jenis akad mudharabah!
3. Apa saja rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah?
4. Jelaskan 2 metode perhitungan bagi hasil akad mudharabah!
5. Jenis akad mudharabah apa yang digunakan dalam transaksi pembiayaan mudharabah pada bank syariah?

SOAL KASUS

1. Pada tanggal 2 Februari 2020, BCA Syariah menyetujui pengajuan pembiayaan mudharabah Bapak Imam sebesar Rp189.850.000 untuk usaha konveksi dengan jangka waktu akad 10 bulan (tanggal jatuh tempo 2 Desember 2020). Pada tanggal 6 Februari 2020 bank mencairkan dana tersebut melalui rekening Bapak Imam. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk bank dan Bapak Imam dengan nisbah 25:75 dengan metode *gross profit sharing*. Jika usaha memperoleh keuntungan, maka bagi hasil akan dibayarkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Pada tanggal 10 Maret 2020 Bapak Imam melaporkan kepada BCA Syariah bahwa usaha yang dijalankan memperoleh pendapatan sebesar Rp10.295.000, mengeluarkan biaya produksi Rp 7.999.000 dan beban lain-lain Rp 2.898.500, tetapi bagi hasilnya baru diserahkan secara tunai pada tanggal 13 Maret 2020.

Pertanyaan: Bagaimana jurnal yang dibuat oleh BCA Syariah berikut ini:

- a. Saat memberikan persetujuan atas pengajuan pembiayaan mudharabah Bapak Imam.
- b. Saat pencairan modal mudharabah kepada Bapak Imam.
- c. Saat menerima laporan pendapatan dari mudharib tanggal 10 Maret 2020
- d. Saat menerima pembayaran bagi hasil dari mudharib tanggal 13 Maret 2020
- e. Saat Pak Imam melaporkan bahwa usaha konveksinya mengalami kerugian akibat kebakaran yang disebabkan konsleting listrik sebesar Rp 48.550.000 (tanggal 7 April 2020).
- f. Saat akad berakhir, dengan asumsi mudharib mampu mengembalikan modal mudharabah sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang disepakati.

2. Tanggal 1 Juni 2019 Bank Mega Syariah (BMS) Cabang Bandung menyetujui pembiayaan mudharabah kepada BMT Amanah dengan kesepakatan sebagai berikut.

Plafon : Rp 750.000.000

Metode Bagi Hasil : *Profit Sharing*

Nisbah : 60:40 untuk BMT Amanah dan BMS

Jangka Waktu : 1 tahun (jatuh tempo 1 Juni 2020)

Biaya Administrasi : 2% dari pembiayaan (dibayar saat akad ditandatangani)

Pelunasan : pengembalian pokok di akhir periode

Pembayaran bagi hasil disepakati setiap tanggal 10 bulan berikutnya melalui rekening BMT Amanah

Berikut ini realisasi pendapatan BMT Amanah pada 3 bulan pertama pembiayaan mudharabah.

No	Bulan	Pendapatan (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Biaya Lain-lain (Rp)	Tanggal Pelaporan Bagi Hasil	Tanggal Pembayaran Bagi Hasil
1.	Juni	52.700.000	23.200.000	8.800.000	10 Juli	10 Juli
2.	Juli	77.250.000	26.150.000	11.100.000	10 Agustus	10 Agustus
3.	Agustus	90.000.000	32.000.000	13.000.000	10 September	15 September

Pertanyaan:

Berdasarkan informasi di atas, buatlah jurnal:

- Saat penandatanganan akad mudharabah
- Penyerahan investasi mudharabah (dicairkan ke rekening BMT Amanah)
- Penerimaan bagi hasil mudharabah bulan Agustus 2019
- Saat akad berakhir

BAB IX

AKUNTANSI TRANSAKSI MUSYARAKAH

Setelah mempelajari materi bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami definisi akad musyarakah
2. Memahami landasan hukum, rukun dan ketentuan syariah akad musyarakah
3. Memahami jenis dan alur akad musyarakah
4. Memahami perlakuan akuntansi akad musyarakah
5. Memahami penyajian transaksi musyarakah
6. Memahami pengungkapan transaksi musyarakah

9.1 Definisi Akad Musyarakah

Definisi musyarakah secara bahasa yaitu berasal dari kata syirkah yang berarti ikhtilath (percampuran), yakni percampuran suatu harta dengan harta yang lain. Sementara itu, definisi musyarakah secara terminologi (istilah) yaitu suatu akad kerja sama yang mana pihak-pihak yang melakukan akad menyetorkan modalnya masing-masing untuk dikelola dalam suatu kegiatan usaha dengan adanya kesepakatan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil dan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 musyarakah didefinisikan sebagai suatu akad Kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal (dana) dengan ketentuan

bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Para mitra bersama-sama menyertakan modal dalam suatu usaha tertentu, baik usaha yang sedang berjalan maupun usaha yang baru. Disamping menyertakan modal, para mitra yang berinvestasi juga harus menyertakan kontribusi pekerjaan (tenaga) dalam usaha tersebut. Dengan demikian, seorang mitra harus saling mendukung aktivitas yang dilakukan mitra lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis. Dalam industri perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah yang lain, biasanya terdapat dua jenis mitra yang berbeda, yaitu:

1. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Jadi mitra aktif dalam hal ini tidak hanya menyertakan modal, akan tetapi ikut memberikan kontribusi waktu, tenaga dan keahlian (*skill*) dalam mengelola kegiatan bisnisnya.
2. Mitra pasif adalah mitra yang hanya memberikan kontribusi modal (dana), tetapi tidak ikut mengelola / menjalankan usaha musyarakah. Dalam konteks bank syariah, pada umumnya bank bertindak sebagai mitra pasif dalam akad pembiayaan musyarakah dengan nasabah.

9.2 Landasan Hukum dan Ketentuan Syariah Akad Musyarakah

1. Landasan Hukum Akad Musyarakah Al-Qur'an

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat dzalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan

amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini". Kemudian Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud (Q.S. Shad: 24).

Hadits

Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Allah berfirman: "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya" (H.R. Hakim dan Abu Daud).

2. Ketentuan Syariah Akad Musyarakah

a. Rukun

Rukun akad musyarakah secara umum sama dengan akad-akad lainnya yaitu adanya pihak-pihak yang melakukan akad, objek akad, dan ijab kabul. Perbedaan rukun akad musyarakah dengan akad lainnya yaitu pihak yang terlibat dalam akad disebut dengan mitra, dan objek akad musyarakah yaitu berupa modal, kerja serta keuntungan dan kerugian. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga rukun akad musyarakah tersebut.

1) Pelaku (pihak-pihak yang melakukan akad)

Pelaku yaitu para pihak yang memberikan kontribusi modal dalam kegiatan usaha mudharabah. Para mitra musyarakah harus orang yang cakap hukum serta baligh (dewasa). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000 disebutkan bahwa setiap mitra harus menyertakan modalnya baik berupa modal maupun berupa pekerjaan dalam usaha yang akan dijalankan dengan akad musyarakah. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset. Seorang mitra tidak diperkenankan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan pribadi.

2) Objek Akad Musyarakah

Objek akad musyarakah terdiri tiga yaitu:

a). Modal

Modal yang disetorkan oleh masing-masing mitra harus tunai baik itu berupa uang tunai, emas, perak atau setara kas lainnya yang dapat dicairkan secara cepat menjadi uang (aset kas). Adapun modal berupa aset nonkas dapat diberikan secara langsung seperti persediaan barang dagangan, bahan baku, tanah dan bangunan, peralatan dan aset lainnya yang dapat digunakan dalam proses usaha dengan catatan aset yang diberikan harus dapat dinilai dengan satuan moneter (mata uang). Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menghadiahkan atau menyumbangkan modal usaha musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan bersama. Pada dasarnya, dalam musyarakah tidak boleh ada jaminan, tetapi untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan meminta jaminan ketika menyetujui pembiayaan musyarakah.

b). Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi dalam pekerjaan bukan merupakan syarat. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya.

c). Keuntungan dan kerugian

Dalam hal pembagian keuntungan, DSN mewajibkan untuk menghitung secara jelas keuntungan yang dihasilkan dari usaha musyarakah untuk menghindari sengketa diantara para mitra. Pembagian keuntungan hasil usaha harus dibagikan secara proporsional diantara para mitra atas dasar kontribusi masing-masing. Ke-

untungan yang diperoleh mitra berupa bagi hasil yang diperhitungkan berdasarkan nisbah yang disepakati.

Seorang mitra dapat mengusulkan perubahan nisbah (porsi) bagi hasil yang ditentukan di awal atas kesepakatan mitra lainnya. Perubahan nisbah tersebut diusulkan jika salah seorang mitra menilai bahwa porsi bagi hasil yang disepakati di awal akad lebih kecil dibandingkan dengan kontribusinya dalam mengelola usaha.

Jika usaha musyarakah mengalami kerugian maka semua mitra ikut menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal masing-masing. Hal ini berlaku jika kerugian bukan disebabkan oleh kelalaian atau hal yang disengaja oleh salah satu mitra musyarakah serta bukan karena melanggar prinsip syariah. Apabila salah satu mitra melakukan pelanggaran yang disebabkan oleh kelalaian, melanggar prinsip syariah dan hal-hal yang disengaja oleh mitra usaha, maka kerugian ditanggung secara penuh oleh mitra usaha yang melakukan pelanggaran.

3) Ijab kabul

Ijab dan kabul harus dilakukan oleh para mitra untuk menunjukkan kesungguhannya dalam melaksanakan suatu akad serta usaha yang akan dijalankan, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a). Penawaran (ijab) dan penerimaan (kabal) harus menyatakan tujuan kontrak (akad) secara eksplisit.
- b). Akad harus dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern serta disaksikan oleh para saksi atau notaris.

9.3 Karakteristik Akad Musyarakah

Berdasarkan PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah (paragraf 5-12) jelaskan bahwa karakteristik musyarakah adalah

sebagai berikut:

1. Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru berdiri. Selanjutnya, mitra usaha dapat mengembalikan dana yang telah disetorkan saat akad musyarakah. Pengembalian dana tersebut menyebabkan perubahan nisbah bagi hasil.
2. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aset nonkas.
3. Setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah:
 - a. Pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional.
 - b. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
4. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.
5. Pendapatan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan atau sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama, sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan.
6. Jika salah satu mitra tersebut memberikan kontribusi yang lebih dibandingkan dengan mitra lain, maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar untuk dirinya. Bentuk pemberian keuntungan tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.
7. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang di-

peroleh selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.

8. Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri.

9.4 Jenis Transaksi Musyarakah

Berdasarkan syariat Islam, syirkah (musyarakah) dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu *syirkah al-milk* dan *syirkah al-'uqud* (akad/kontrak). Penjelasan lebih lanjut terkait jenis-jenis syirkah tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 9.1 Definisi dan Contoh *Syirkah Al-'Uqud*

Jenis Syirkah	Definisi	Contoh
Syirkah Al-Milk	Kerja sama / persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan suatu aset (kekayaan) yang disebabkan karena warisan, hibah, wasiat atau pembelian dengan kepemilikan bersama. Syirkah al-milk dapat bersifat: 1. <i>Ikhtiariyyah</i> (sukarela) 2. <i>Jabariyyah</i> (tidak sukarela)	1. Pak Ahmad dan adiknya, Pak Sholeh, menerima warisan berupa sebidang tanah seluas 300 m². Kepemilikan bersama atas tanah tersebut termasuk kedalam <i>syirkah al-milk</i>. Walaupun tanah tersebut dapat dibagi dua, tetapi Pak Ahmad dan Pak Sholeh sepakat untuk tidak membaginya dan tetap memilikinya secara bersama, maka ini contoh dari syirkah yang bersifat <i>ikhtiari</i>. Tetapi jika suatu aset itu tidak dapat dibagi sehingga pihak-pihak yang mewarisinya keberatan (terpaksa) dengan kepemilikan bersama, maka syirkah ini bersifat <i>jabari</i>.

		2. Ibu Salsabila dan Ibu Rini sepakat membeli toko untuk digunakan sebagai tempat usaha (kepemilikan bersama karena pembelian secara patungan).
--	--	---

Adapun jenis-jenis syirkah al-milk dan contohnya dapat dilihat pada tabel 9.2 berikut ini.

Tabel 9.2 Definisi dan Contoh Syirkah Al-Milk

Jenis Syirkah	Definisi	Contoh
Syirkah Al-'Uqud	Kemitraan yang disebabkan adanya kesepakatan / kontrak dua orang atau lebih untuk beKerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.	
1. Syirkah inan	Kerja sama antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal maupun kerja yang tidak sama.	Bapak Abdullah beKerja sama dengan Bapak Ari dan Bapak Anas untuk membuka usaha fotocopy dengan setoran modal masing-masing Rp 30.000.000, Rp20.000.000. dan Rp 10.000.000.
2. Syirkah abdan (syirkah a'mal)	Bentuk Kerja sama antara dua pihak atau lebih yang memiliki profesi atau keterampilan yang sama untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima, tanpa menyetorkan modal kas (uang).	Ibu Dini dan Ibu Amira sama-sama memiliki keahlian menjahit baju. Mereka berdua melakukan Kerja sama untuk menerima jasa menjahit baju yang nantinya penghasilan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam melakukan usaha tersebut, mereka tidak menyetorkan modal berupa uang kas, melainkan hanya memberikan kontribusi jasa/keterampilan yang menjadi modal utama dalam menjalankan usaha.

3. Syirkah wujud	Kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka tetapi keduanya tidak memiliki modal sama sekali. Setelah barang dagangan dijual, maka mereka membagi keuntungan dengan pedagang, lalu bagian keuntungan mereka dibagi dua.	Dino dan Dani tinggal di tempat kos milik Ibu Dinda. Kedua mahasiswa tersebut dikenal oleh Bu Dinda sebagai mahasiswa yang jujur dan rajin. Bu Dinda memiliki usaha produksi kaos sablon. Dino dan Dani ingin membeli kaos sablon tersebut untuk dijual kembali, tetapi mereka tidak memiliki modal. Karena Dino dan Dani memiliki reputasi yang baik di mata Bu Dinda, maka Bu Dinda memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengambil 20 pcs kaos untuk dijual tanpa membayar terlebih dahulu. Setelah semua kaos terjual, Dino dan Dani melakukan pembayaran kepada Bu Dinda. Kemudian Dino dan Dani membagi keuntungan penjualan kaos tersebut berdasarkan kesepakatan.
4. Syirkah mufawa Dhah	Kerja sama antara dua orang atau lebih yang mana latar belakang para mitra (pekerjaan, agama) serta kontribusi kerja dan modalnya sama.	Pak Hasan dan Pak Heru sama-sama berprofesi sebagai guru dan keduanya adalah muslim, menyepakati kerja sama untuk membuka usaha jual beli obat herbal dengan memberikan kontribusi modal yang sama yaitu masing-masing sebesar Rp50.000.000. Keduanya juga sepakat untuk memberikan porsi kerja yang sama dalam mengelola usaha.

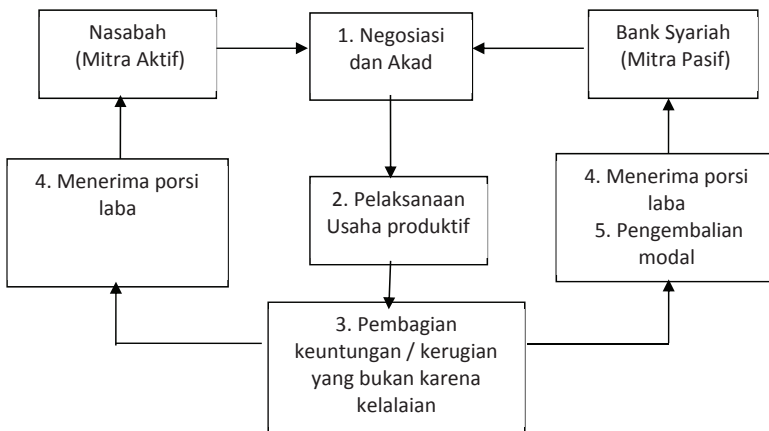
Adapun beberapa persyaratan dalam syirkah mufawadhah yaitu:

1. Kontribusi modal yang diberikan harus sama
2. Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum.
3. Mempunyai kesamaan dalam hal agama.
4. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah (kerja sama). Dengan kata lain, masing-masing mitra menjadi penjamin atas Tindakan hukum mitra lainnya.

9.5 Alur Akad Musyarakah

Berikut ini alur akad musyarakah pada bank syariah.

Gambar 9.5 Alur Akad Musyarakah



Penjelasan:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah kepada bank syariah karena membutuhkan modal untuk menjalankan bisnisnya. Pengajuan permohonan dilakukan dengan cara mengisi formulir permohonan pembiayaan disertai penyerahan berkas-berkas persyaratan yang diminta oleh pihak bank syariah. Selanjutnya pihak

bank syariah mengadakan rapat evaluasi terkait kelayakan pembiayaan musyarakah yang diajukan oleh nasabah, apakah layak untuk diberikan dana investasi musyarakah atau tidak. Kemudian setelah melakukan verifikasi dan persetujuan, bank syariah sebagai mitra pasif melakukan negosiasi dengan nasabah dan menyepakati akad musyarakah.

2. Setelah menyepakati akad investasi musyarakah, bank dan nasabah memberikan kontribusi modalnya masing-masing untuk menjalankan usaha produktif. Nasabah sebagai mitra aktif memulai menjalankan dan mengelola usaha produktifnya sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembagian keuntungan sesuai dengan porsi (nisbah) bagi hasil yang telah disepakati antara nasabah (mitra aktif) dan bank syariah (mitra pasif). Jika terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian, maka kerugian ditanggung sesuai dengan porsi kontribusi modal masing-masing.
4. Bank dan nasabah menerima porsi laba (keuntungan) sesuai dengan kesepakatan di awal. bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah.
5. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, maka usaha yang dijalankan menjadi milik nasabah.

9.6 Berakhirnya Akad Musyarakah

Musyarakah akan berakhir jika terjadi hal-hal berikut ini:

1. Salah satu atau seluruh mitra sepakat untuk menghentikan/mengakhiri musyarakah.

Hal ini disebabkan syirkah adalah akad yang dilakukan atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak sehingga jika ada salah satu pihak tidak menginginkan kerja sama tersebut berlanjut, maka akad musyarakah dapat diakhiri.

2. Salah seorang mitra usaha musyarakah meninggal dunia pada saat musyarakah masih berjalan, kontrak dengan

almarhum secara otomatis berakhir/dihentikan. Tetapi jika anggota syirkah lebih dari dua orang, yang kontrak musyarakahnya batal hanya yang meninggal saja. Syirkah tetap berjalan pada para mitra yang masih hidup. Jika ahli waris dari mitra yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

3. Salah satu mitra menjadi hilang ingatan atau hilang kecapannya dalam menjalankan transaksi bisnis.
4. Salah satu mitra mengalami kebangkrutan yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang disetorkan dalam usaha musyarakah.
5. Modal para mitra lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Jika modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, maka yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Jika harta lenyap setelah terjadinya percampuran dan tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, maka menjadi risiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi risiko bersama.

9.7 Penetapan Bagi Hasil Musyarakah

Nisbah bagi hasil dapat ditentukan melalui dua cara:

1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal.
2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal.

Ulama fikih mengemukakan beberapa pendapat dalam menentukan proporsi keuntungan, antara lain:

1. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara para mitra berdasarkan kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan.

2. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsional modal yang disetor-kan oleh para mitra.
3. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun, mitra pasif proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.

9.8 Ruang Lingkup, Contoh Kasus dan Penjurnalan Akad Musyarakah

1. Ruang Lingkup Transaksi Musyarakah

Pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah pada awalnya menggunakan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, kemudian diganti dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 106 Tentang Akuntansi Musyarakah dengan mengacu kepada Peraturan BI Tentang PAPS (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman yang terbaru adalah PAPS 2013. Dalam PSAK 106 tentang musyarakah (paragraf 2 – 3) menjelaskan tentang ruang lingkup akuntansi musyarakah, yang diatur dalam PSAK tersebut adalah:

- a. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah (*paragraf 2*).
- b. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah (*paragraf 3*).

2. Contoh Kasus dan Penjurnalan Akad Musyarakah

Perlakuan/pencatatan akuntansi pada perbankan syariah telah disusun dan diatur oleh Bank Indonesia dengan berkoordinasi dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta Dewan

Syariah Nasional (DSN) selaku otoritas pembuat fatwa keuangan syariah. Hasil dari koordinasi antar lembaga-lembaga tersebut adalah berlakunya Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI).

Contoh :

Pada tanggal 1 April 2019 Ibu Ratna menandatangani akad pembiayaan usaha konveksi (membeli kain, memproduksi dan menjual pakaian) dengan Bank Mega Syariah (BMS) dengan skema musyarakah sebagai berikut:

Nilai Proyek : Rp180.000.000

Kontribusi Bank : Rp160.000.000 (pembayaran tahap pertama sebesar Rp 100.000.000 dilakukan tanggal 7 April, pembayaran tahap kedua sebesar Rp 60.000.000,- dilakukan tanggal 14 April 2019)

Kontribusi Bu Nasibah : Rp20.000.000

Nisbah bagi hasil : Ibu Ratna 65% dan BMS 35%

Periode : 6 Bulan

Biaya administrasi: Rp 1.600.000 (1% dari pembiayaan bank)

Objek bagi hasil : Laba Bruto (penjualan dikurangi harga pokok penjualan pakaian)

Skema pelaporan dan pembayaran porsi bank : Setiap tiga bulan pada tanggal 1 Juli dan 1 Oktober 2019

Skema pelunasan Pokok : Musyarakah permanen - dilunasi pada saat akad berakhir tanggal 1 Oktober 2019.

9.9 Penjurnalan Transaksi Musyarakah

Berdasarkan contoh kasus di atas, pencatatan akuntansi/ penjurnalan transaksi musyarakah yang dibuat Bank Mega Syariah yaitu:

1. Saat Akad Disepakati

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1/4/2019	Pos lawan komitmen administratif pembiayaan	100.000.000	
	Kewajiban komitmen administratif pembiayaan		100.000.000
	Kas/Rek. Nasabah – Ibu Ratna	1.600.000	
	Pendapatan administrasi		1.600.000

2. Saat Penyerahan Pembiayaan Musyarakah Oleh Bank Kepada Nasabah

Dalam kasus Ibu Ratna di atas misalnya pada tgl 7 April 2020 bank mentransfer sebesar Rp 100.000.000 ke rekening Ibu Ratna sebagai pembayaran tahap pertama. Selanjutnya pada tgl 14 April, bank syariah menyerahkan dana tahap kedua sebesar Rp 60.000.000.

Jurnalnya adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
7/4/2019	Investasi musyarakah	100.000.000	
	Kas/Rekening nasabah		100.000.000
	Kewajiban komitmen administratif pembiayaan	100.000.000	
	Pos lawan komitmen administratif pembiayaan		100.000.000
14/4/2019	Investasi musyarakah	60.000.000	
	Kas/Rekening nasabah		60.000.000
	Kewajiban komitmen administratif pembiayaan	60.000.000	
	Pos lawan komitmen administratif pembiayaan		60.000.000

3. Saat Penerimaan Bagi Hasil Bagian Bank

Berikut adalah realisasi laba bruto usaha Bu Ratna selama 2 kali tahap produksi yang dilaporkan pada tanggal 1 Juli 2019 dan 5 Oktober 2019:

No	Periode	Jumlah Laba Bruto (Rp)	Porsi Bank 35% (Rp)	Tanggal Pembayaran Bagi Hasil
1.	Tahap Produksi 1	30.000.000	10.500.000	1 Juli 2020
2.	Tahap Produksi 2	36.000.000	12.600.000	5 Oktober 2020

Transaksi di atas dapat diklasifikasikan dalam 2 bentuk:

Tahap produksi 1, penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil. Jurnalnya adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1/7/19	Kas/Rekening nasabah	10.500.000	
	Pendapatan bagi hasil musyarakah		10.500.000

Tahap produksi ke 2, penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1/10/19	Piutang pendapatan bagi hasil musyarakah	12.600.000	
	Pendapatan bagi hasil musyarakah akrual		12.600.000
5/10/19	Kas/Rekening nasabah	12.600.000	
	Piutang pendapatan bagi hasil musyarakah		12.600.000

4. Saat Akad Berakhir

Pada Musyarakah permanen, jumlah investasi bank syariah kepada nasabah adalah tetap hingga akhir masa akad. Investasi

tersebut diterima kembali pada saat akad diakhiri dan terdapat dua kemungkinan. Pertama, nasabah mampu mengembalikan pembiayaan musyarakah. Kedua, nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan musyarakah tersebut.

Alternatif 1: Nasabah Pembiayaan Mampu Mengembalikan Modal Musyarakah Bank

Misalkan pada tanggal 1 Oktober 2019, saat jatuh tempo Ibu Ratna melunasi pembiayaan musyarakah sebesar Rp160.000.000. Maka, jurnal transaksi tersebut sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1/10/2019	Kas/Rekening nasabah	160.000.000	
	Investasi Musyarakah		160.000.000

Alternatif 2: Nasabah Pembiayaan Tidak Mampu Mengembalikan Modal Musyarakah Bank

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 33, disebutkan bahwa saat akad musyarakah berakhir, pembiayaan musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Misalkan Ibu Ratna tidak mampu mengembalikan modal musyarakah bank, maka jurnal saat jatuh tempo sebagai berikut.

Rekening	Debit Rp)	Kredit (Rp)
Piutang Pembiayaan musyarakah jatuh tempo	160.000.000	
Investasi Musyarakah		160.000.0000

5. Pembiayaan Musyarakah dengan Menggunakan Aset Nonkas

Secara teori, transaksi pembiayaan musyarakah dapat dilakukan dengan menggunakan aset nonkas. Namun, transaksi jenis ini tidak lazim diterapkan dalam dunia perbankan syariah. Akan tetapi, jika bank syariah melakukan pembiayaan musyarakah dengan menggunakan aset non-kas, dapat mengacu pada

PSAK 106 paragraf 27, yang disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif.

a. Nilai wajar aset nonkas lebih tinggi dari nilai buku

Aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan di-amortisasi selama masa akad; atau sebagai kerugian saat terjadi akad (paragraf 28b). pembiayaan musyarakah non-kas yang di-ukur dengan nilai wajar asset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan aset yang diserahkan, di-kurangi amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada) (paragraf 29). Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, seperti biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra (paragraf 30).

Dalam kasus Ibu Ratna, misalkan pembayaran tahap pertama (tanggal 7 April 2019) dilakukan dalam aset nonkas. Bank syariah menyerahkan mesin jahit untuk menambah kapasitas produksi usaha Ibu Ratna. Aset nonkas tersebut nilai wajarnya Rp100.000.000. berdasarkan pencatatan bank, peralatan milik bank tersebut memiliki aset bank dengan nilai buku Rp88.000.000 (harga perolehan Rp108.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp20.000.000). Jurnalnya adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
7/4/2019	Investasi musyarakah	100.000.000	
	Akumulasi penyusutan	20.000.000	
	Aset nonkas		88.000.000
	Keuntungan tangguhan		12.000.000
	Ket: penyerahan pembiayaan musyarakah berupa aset nonkas dengan nilai wajar lebih besar daripada nilai buku		

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 29, keuntungan tangguhan diamortisasi selama masa akad. Misalkan pada kasus diatas, dengan lama akad 6 bulan, dan bank melakukan amortisasi setiap bulan, maka jurnal amortisasi keuntungan setiap bulan adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Keuntungan tangguhan	2.000.000	
Keuntungan		2.000.000*
Ket: amortisasi = total keuntungan tangguhan/jumlah periode amortisasi		
*Amortisasi = Rp12.000.000/6		
= Rp2.000.000		

b. Nilai Wajar Aset Nonkas Lebih Rendah dari Nilai Buku

Selisih tersebut diakui sebagai kerugian saat terjadinya akad (paragraf 28b). Dalam kasus Ibu Ratna, misalkan pembayaran tahap pertama (tanggal 7 April 2019) dilakukan dalam bentuk aset nonkas. Bank syariah menyerahkan peralatan berupa mesin jahit untuk menambah kapasitas produksi usaha Ibu Ratna. Aset non-kas memiliki nilai wajar Rp83.000.000. berdasarkan pencatatan bank, peralatan milik bank tersebut memiliki nilai buku Rp88.000.000 (harga perolehan Rp108.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp20.000.000). bentuk jurnalnya sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
7/4/19	Investasi musyarakah	83.000.000	
	Akumulasi penyusutan	20.000.000	
	Kerugian	5.000.000	
	Aset nonkas		108.000.000
	Ket: penyerahan pembiayaan musyarakah berupa aset nonkas dengan nilai wajar lebih rendah dibanding nilai buku		

c. Pelunasan Pembiayaan Musyarakah Secara Bertahap

Selain menggunakan musyarakah permanen atau musyarakah dengan ketentuan jumlah tetap hingga akhir masa akad, para mitra dapat menggunakan musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisah). Musyarakah mutanaqisah adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut (PSAK 106 paragraf 4).

Pada musyarakah menurun, penembalian pokok investasi bank oleh nasabah dilakukan sesuai jadwal dan jumlah yang ditentukan bersama saat akad disepakati. Misalkan, pada kasus Ibu Ratna disepakati bahwa pengembalian pokok dilakukan setiap tanggal 2 mulai bulan Mei hingga bulan Agustus 2019 (4 bulan) dengan jadwal dan realisasi pengembalian sebagai berikut.

No.	Jadwal Pengembalian	Jumlah Pokok Pembiayaan yang Dikembalikan*	Tanggal Pembayaran
1.	02 Mei 2019	Rp40.000.000	02 Mei 2019
2.	02 Juni 2019	Rp40.000.000	02 Juni 2019
3.	02 Juli 2019	Rp40.000.000	12 Juli 2019
4.	02 Agustus 2019	Rp40.000.000	10 Agustus 2019

* Jumlah pokok pembiayaan yang harus diserahkan per bulan dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Pengembalian pokok per bulan} &= \frac{\text{total pembiayaan}}{\text{jumlah bulan pelunasan}} \\ &= \frac{\text{Rp160.000.000}}{4} \\ &= \text{Rp40.000.000}\end{aligned}$$

Pola pembayaran nasabah dapat dibedakan atas dua, yaitu pembayaran tepat pada jadwal yang disepakati seperti pada pembayaran bulan Mei dan Juni, serta pembayaran melewati jadwal yang ditentukan seperti pada bulan Juli dan Agustus.

a) Pembayaran Cicilan Pokok Pembiayaan Sesuai Dengan Jadwal Yang Disepakati

Pada kasus Ibu Ratna, jurnal untuk pengembalian pokok pada bulan Mei dan Juni yang dibayar pada tanggal jatuh tempo 2 Mei dan 2 Juni adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
2/5/2019	Kas/Rekening nasabah	40.000.000	
	Investasi Musyarakah		40.000.000
2/6/2019	Kas/Rekening nasabah	40.000.000	
	Investasi Musyarakah		40.000.000

b) Pembayaran Cicilan Pokok Pembiayaan Melewati Jadwal yang Disepakati

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 33, disebutkan bahwa jika pembiayaan musyarakah belum dikembalikan oleh mitra aktif saat jatuh tempo, pembiayaan musyarakah tersebut selanjutnya sebagai piutang. Pada kasus Ibu Ratna, jurnal untuk pengembalian pokok pada bulan Juli dan Agustus yang dibayar setelah tanggal jatuh tempo sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
2/7/2019	Piutang musyarakah jatuh tempo	40.000.000	
	Investasi musyarakah		40.000.000
12/7/2019	Kas/Rekening musyarakah	40.000.000	
	Piutang musyarakah jatuh tempo		40.000.000
2/8/2019	Piutang musyarakah jatuh tempo	40.000.000	
	Investasi musyarakah		40.000.000
10/08/2014	Kas/Rekening musyarakah	40.000.000	
	Piutang musyarakah jatuh tempo		40.000.000

c) Kerugian Usaha Musyarakah

Salah satu ciri pembiayaan musyarakah adalah ikut serta-nya pemilik modal menanggung risiko jika terjadi kerugian usaha. Kerugian usaha dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kerugian karena kelalaian pengeloa dan kerugian bukan karena kelalaian pengelola.

1) Kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 24, disebutkan bahwa kerugian pembiayaan musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Misalkan pada tanggal 2 Agustus 2019 Ibu Ratna mengalami kerugian Rp18.000.000 akibat kebakaran yang disebabkan konsleting listrik. Sesuai dengan ketentuan musyarakah, kerugian diakui bank adalah sesuai porsi bank.

Perhitungan porsi tanggung jawab bank sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Porsi tanggung jawab bank} &= \frac{\text{Investasi Bank}}{\text{Total Pembiayaan}} \times \text{Rp18.000.000} \\ &= \frac{160.000.000}{180.000.000} \times \text{Rp18.000.000} \\ &= \text{Rp16.000.000} \end{aligned}$$

Adapun jurnal yang dibuat oleh bank syariah untuk mencatat kerugian tersebut yaitu:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Beban kerugian musyarakah	16.000.000	
Cadangan kerugian pembiayaan musyarakah		16.000.000

Kerugian musyarakah sebesar Rp16.000.000 menunjukkan bank syariah menanggung 88,89% dari total kerugian Rp18.000.000 pembiayaan musyarakah yang terjadi. Implikasi adanya kerugian tersebut adalah berkurangnya pengembalian modal pembiayaan musyarakah milik bank syariah.

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 26, disebutkan bahwa bagian mitra pasif atas pembiayaan musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

- a. Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada)
- b. Nilai wajar asset musyarakah nonkas saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Dengan demikian, jurnal saat Ibu Ratna mengembalikan modal musyarakah pada waktu jatuh tempo adalah sebagai berikut.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas/Rekening nasabah	144.000.000	
Cadangan kerugian pembiayaan musyarakah	16.000.000	
Investasi musyarakah		160.000.000

Dalam praktik perbankan, pengakuan kerugian pembiayaan musyarakah sejauh ini diperlakukan mengikuti perlakuan kebijakan kolektibilitas bank Indonesia.

2) Kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola

Kerugian disebabkan kelalaian pengelola dan dipandang masih mampu melanjutkan usaha. Berdasarkan PSAK 106 paragraf 24, disebutkan bahwa kerugian akibat kelalaian mitra aktif, maka kerugian ditanggung mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah.

Misalkan pada bagi hasil masa panen kedua, dilaporkan tanggal 2 Agustus 2019 bahwa Ibu Ratna mengalami kerugian Rp18.000.000. Setelah diteliti, kerugian disebabkan oleh kesalahan Ibu Ratna. Dalam hal ini tidak ada jurnal karena kelalaian nasabah dan kerugian ini tidak berpengaruh terhadap pembayaran modal pembiayaan musyarakah

pada bank syariah. Kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola dan dipandang tidak mampu melanjutkan usaha (bangkrut). Dalam praktik perbankan, kerugian yang terjadi pada nasabah yang lalai sangat mungkin menyebabkan nasabah tidak mampu melanjutkan usaha atau mengalami bangkrut. Dalam hal ini, bank syariah juga bisa mengikuti perlakuan kebijakan kolektibilitas Bank Indonesia.

Berikut ini adalah ilustrasi pembiayaan musyarakah menurun dengan kasus nasabah pengelola melakukan kelalaian dan dipandang tidak mampu melanjutkan usaha (bangkrut).

3) Transaksi Pembiayaan Musyarakah (Menurun-Kasus Bermasalah)

Informasi singkat pembiayaan musyarakah menurun:

Besarnya investasi bank Rp1.000.000

Besarnya investasi nasabah Rp500.000

Angsuran pokok dibayarkan 10x dalam setiap bulan @ Rp100.000

Bagi hasil ditentukan berdasarkan nisbah dari proyeksi profit. Profit diproyeksi besarnya Rp20.000.000/bulan.

Nisbah yang disepakati yaitu untuk bank dan nasabah = 40:60 atau bank diproyeksikan mendapatkan Rp12.000/bulan.

Pencairan dilakukan tanggal 10 Januari 2019.

Angsuran pokok dan bagi hasil dijadwalkan dibayar setiap tanggal 10, yaitu tanggal 10 Februari 2019 s.d. 11 November 2019.

Jurnal untuk ilustrasi diatas sebagai berikut.

1. Jurnal Saat Pencairan

Misalkan tanggal 10 Januari 2019, bank melakukan pencairan ke rekening nasabah, maka jurna saat pencairan sebagai berikut.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Pembiayaan Musyarakah	1.000.000	
Kas/Rekening nasabah		1.000.000

2. Jurnal Penyisihan

Saat akhir bulan 31 Januari 2019, bank melakukan penilaian atas kualitas asset. Karena baru cair dan status lancer, maka bank wajib membentuk cadangan kerugian sebesar 1%.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Biaya penyisihan penghapusan	10.000	
Penyisihan penghapusan		10.000
Ket: $1\% \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}10.000$		

Biaya penyisihan penghapusan sebesar Rp10.000 masuk ke laporan Laba Rugi, sedangkan penyisihan penghapusan sebesar Rp10.000 masuk ke sisi aset neraca sebagai *contra account* musyarakah.

Atas jurnal penyisihan ini, maka penyajian di neraca sisi asset adalah:

Pembiayaan musyarakah	Rp 1.000.000
Penyisihan penghapusan	<u>Rp (10.000)</u>
Pembiayaan musyarakah net	Rp 990.000

Misalkan selama bulan Februari, Maret, dan April, nasabah secara rutin mengangsur pokok dan bagi hasil kepada bank syari'ah dengan jumlah sebagai berikut.

Bulan	Jumlah Laba (Rp)	Porsi Bank 60% (Rp)	Jumlah Angsuran Pokok
Februari	20.000	12.000	100.000
Maret	22.000	13.200	100.000
April	19.000	11.400	100.000

Misakan, tanggal 10 Februari 2019, nasabah mengangsur pokok dan bagi hasil. Realisasi profit adalah Rp20.000. jurnal untuk angsuran pokok dan bagi hasil pada tanggal tersebut adalah.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Rekening nasabah	100.000	
Investasi musyarakah		100.000
Rekening nasabah	12.000	
Pendapatan bagi hasil		12.000
Ket: angsuran pokok porsi bagi hasil diterima bulan januari		
Rekening nasabah	100.000	
Investasi musyarakah		100.000
Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Rekening nasabah	13.200	
Pendapatan bagi hasil		13.200
Ket: angsuran pokok porsi bagi hasil diterima bulan Januari		
Rekening nasabah	100.000	
Pembiayaan musyarakah		100.000
Rekening nasabah	11.400	
Pendapatan bagi hasil		1.400
Ket: angsuran pokok porsi bagi hasil diterima bulan Januari		

Misalkan tanggal 10 Mei 2019, nasabah tidak mengangsur pokok dan bagi hasil. Realisasi profit adalah 0. Diketahui 7 hari yang lalu, usaha nasabah berhenti total karena kebakaran akibat kecerobohan nasabah.

Jurnal angsuran pokok : tidak ada

Jurnal bagi hasil : tidak ada

Atas kejadian ini, bank menentukan kolektibilitas 5 pada investasi yang disalurkan tersebut. Hal ini di-

sebabkan karena sudah tidak mungkin lagi usaha yang dibiayai memberikan hasil atau keuntungan. Diketahui juga bahwa agunan yang digunakan dalam investasi turut terbakar.

Saldo pokok investasi saat ini yang belum terbayar adalah Rp700.000 (besarnya investasi awal Rp1.000.000 dikurangi 3x angsuran pokok Rp100.000). Berdasarkan ketentuan BI, maka investasi kolektibilitas harus memberikan cadangan kerugian 100% dari saldo pokok investasi yang belum terbayar.

Penyisihan yang harus dibentuk: $100\% \times \text{Rp}700.000$
 $= \text{Rp}700.000$

Penyisihan yang telah dibentuk pada 31 Januari 2009
 $= (\text{Rp}10.000)$

Kekurangan penyisihan adalah
 $= \text{Rp}690.000$

3. Jurnal Penyisihan Penghapusan

Sesuai ketentuan BI, kualitas investasi atau tingkat kolektibilitas ditentukan pada akhir bulan. Maka tanggal 31 Mei 2019, bank mengakui adanya biaya penyisihan penghapusan dengan jurnal sebagai berikut.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Biaya penyisihan penghapusan	690.000	
Penyisihan penghapusan		690.000

Atas jurnal penyisihan ini, maka penyajian di neraca sisi asset adalah:

Pembiayaan musyarakah	= Rp700.000
Penyisihan penghapusan	= <u>(Rp700.000)</u>
Pembiayaan musyarakah net	= Rp0

4. Jurnal Penghapusanbukuan

Sebagai perusahaan berbadan hukum, bank melakukan penghapusbukuan atas investasi ini sesuai perosedur, misalnya melalui RUPS. Disepakati bahwa hapus buku dilakukan 12 bulan kemudian setelah diajukan ke RUPS tahun buku 2009. Hapus buku dilakukan pada tanggal 31 Mei 2010. Maka jurnal penghapusbukuan pembiayaan musyarakah menurun sebagai berikut.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Penyisihan penghapusan	700.000	
Investasi musyarakah		700.000

5. Jurnal Penerimaan Kembali Investasi yang Telah Dihapus Buku

Misalkan tanggal 1 Juni 2019, nasabah dengan iktikad baik melakukan angsuran pokok investasi. Hal ini dikarenakan kerugian pembiayaan musyarakah menurun terjadi akibat kelalaian nasabah. Sesuai kemampuan arus kasnya, maka nasabah mengangsur Rp300.000. jurnal aas penerimaan angsuran atas investasi yang telah dihapus buku sebagai beriku.

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas/Rekening nasabah	300.000	
Penyisihan penghapusan		300.000

Penyajian Transaksi Musyarakah

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 35 disebutkan bahwa mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

1. Kas atau nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah.

2. Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer.
3. Selisih penilaian aset musyarakah (jika ada), disajikan sebagai unsur ekuitas.

Sementara itu penyajian akun dalam laporan keuangan mitra pasif didasarkan pada PSAK paragraph 36 yang menyebutkan bahwa mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

1. Kas atau nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah.
2. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi musyarakah.

Pengungkapan Transaksi Musyarakah

Berdasarkan PAPSI 2013 (h. 5.9-10), hal-hal yang harus diungkapkan terkait dengan transaksi pembiayaan berdasarkan musyarakah adalah:

- a. Rincian jumlah pembiayaan musyarakah berdasarkan modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi, status bank dalam pembiayaan musyarakah (mitra pasif/aktif).
- b. Klasifikasi pembiayaan musyarakah menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan dan tingkat bagi hasil rata-rata.
- c. Jumlah dan persentase pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pihak berelasi.
- d. Jumlah dan persentase pembiayaan musyarakah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan musyarakah yang direstrukturisasi selama periode tertentu.
- e. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan musyarakah.

- f. Besarnya pembiayaan musyarakah bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap sektor ekonomi.
- g. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan musyarakah bermasalah.
- h. Ikhtisar pembiayaan musyarakah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan musyarakah yang telah dihapusbukukan.

Rangkuman

Musyarakah yaitu suatu akad kerja sama yang mana pihak-pihak yang melakukan akad menyetorkan modalnya masing-masing untuk dikelola dalam suatu kegiatan usaha dengan adanya kesepakatan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil dan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing. Jenis-jenis musyarakah (syirkah) berdasarkan syariat dibagi menjadi dua yaitu syirkah *al-milk* dan syirkah *'uqud*. Sementara itu, berdasarkan PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah, jenis akad musyarakah terbagi dua yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun (musyarakah *mutanaqisah*).

Pertanyaan:

1. Jelaskan definisi akad musyarakah!
2. Sebutkan landasan hukum akad musyarakah!
3. Jelaskan jenis-jenis akad musyarakah!
4. Bagaimana konsep pembagian keuntungan dan kerugian dalam kegiatan usaha yang menggunakan akad musyarakah?
5. Apa perbedaan syirkah *inan* dan syirkah *abdan*?

SOAL KASUS

1. Buatlah jurnal atas transaksi investasi musyarakah berikut ini. Tanggal 5 April 2019. BSM Cabang Boyolali menyetujui pembiayaan musyarakah sekaligus penyerahan modal kepada PT Tirta Indah yang bergerak dalam bidang produksi air mineral dengan kesepakatan sebagai berikut.

Nilai proyek : Rp 795.000.000

Kontribusi modal PT Tirta Indah: Rp 350.000.000

Kontribusi BSM berupa kendaraan dengan harga perolehan Rp 475.000.000, akumulasi penyusutan Rp 60.000.000 dan nilai wajar kendaraan yaitu Rp 445.000.000.

Metode Bagi Hasil: *Gross Profit sharing*

Nisbah: 55:45 untuk PT Tirta Indah dan BSM

Jangka Waktu : 1 tahun (jatuh tempo 5 April 2020)

Pelunasan: pengembalian pokok di akhir periode.

Pembayaran bagi hasil disepakati setiap tanggal 15 bulan berikutnya secara tunai.

Pertanyaan:

- a. Bagaimana jurnal yang dibuat oleh BSM pada tanggal 5 April 2019?
- b. Bagaimana jurnal yang harus dibuat oleh PT Tirta Indah saat melakukan pembayaran bagi hasil kepada BSM ketika memperoleh pendapatan Rp 112.750.000, biaya produksi Rp 42.925.000 dan beban lain-lain Rp 11.990.000?

BAB X

AKUNTANSI TRANSAKSI IJARAH DAN IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK

Setelah mempelajari materi bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami definisi akad ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik
2. Memahami landasan hukum, rukun dan ketentuan syariah akad ijarah
3. Memahami alur akad ijarah
4. Memahami perlakuan akuntansi akad ijarah
5. Memahami penyajian transaksi ijarah
6. Memahami pengungkapan transaksi ijarah

Bab ini akan membahas akuntansi transaksi ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik yang terlebih dahulu diawali dengan penjelasan terkait definisi ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik, landasan hukum, rukun dan ketentuan syariahnya serta alur akad ijarah.

10.1. Definisi Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik

Ijarah adalah sewa menyewa / pemindahan hak guna (manfaat) barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT) adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan objek/

barang yang disewakan dari pemberi sewa kepada penyewa. Bagi bank syariah, transaksi ijarah dan IMBT memiliki beberapa keunggulan diantaranya yaitu (Yaya, dkk., 2014):

1. Jika dibandingkan dengan akad mudharabah, akad ijarah dinilai lebih fleksibel dalam hal objek transaksi.
2. Jika dibandingkan dengan akad investasi seperti mudharabah dan musyarakah, akad ijarah mengandung risiko usaha yang lebih kecil karena pendapatan ijarah bersifat tetap dan pasti.

10.2. Ketentuan Syari' dan Pengawasan Syariah Transaksi Ijarah

Ketentuan Syar'i Transaksi ijarah

Ketentuan syari' transaksi ijarah diatur dalam fatwa DSN MUI No. 9 tahun 2000. Ketentuan syari' transaksi ijarah untuk penggunaan jasa diatur dalam fatwa DSN MUI No. 44 tahun 2004. Sementara itu, akad IMBT diatur dalam fatwa DSN MUI No. 27 tahun 2000. Penyewaan dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal yaitu:

1. Penyewaan terhadap potensi sumber daya manusia. Misalnya menyewa seseorang untuk membantu pekerjaan dalam waktu tertentu.
2. Penyewaan suatu fasilitas. Misalnya penyewaan rumah, mobil, bangunan, dan sebagainya.

Rukun Transaksi Ijarah meliputi:

1. Pelaku (Pihak-pihak yang melakukan akad)

Transaktor terdiri atas penyewa (nasabah) dan pemberi sewa (bank syariah). Kedua transaktor tersebut harus akil baligh dan memiliki kemampuan memilih yang optimal seperti berakal, tidak dalam paksaan dan lain-lain. Dengan adanya perjanjian / akad ijarah, maka bank syariah sebagai pemberi sewa memiliki tanggung jawab sebagai berikut.

- a. Menyediakan aset yang disewakan.
- b. Menanggung biaya pemeliharaan aset.
- c. Menjamin jika objek barang yang disewakan rusak / cacat.

Kewajiban nasabah sebagai penyewa antara lain sebagai berikut:

- a. Membayar sewa dan bertanggungjawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.
- b. Menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan. Misalnya mengisi bensin untuk kendaraan yang disewanya.
- c. Jika aset yang disewa mengalami kerusakan yang bukan disebabkan karena pelanggaran dan bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, maka ia tidak bertanggungjawab atas kerusakan tersebut.

2. Objek ijarah

Objek ijarah meliputi pembayaran sewa dan manfaat penggunaan aset. Adapun ketentuan syariah objek ijarah adalah sebagai berikut:

1. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak yang harus dijamin.
3. Fasilitasnya mubah / boleh digunakan, artinya bukan termasuk fasilitas yang
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa.

6. Spesifik manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktu.
 7. Sewa merupakan sesuatu yang dijanjikan dan dibayarkan sebagai pembayaran manfaat.
 8. Ketentuan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
3. **Ijab dan qobul yang menunjukkan serah terima, baik berupa ucapan maupun berupa tindakan.**

10.3. Rukun Transaksi Ijarah Untuk Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multi jasa dengan skema ijarah adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.

Pengawasan Syariah Transaksi Ijarah dan IMBT

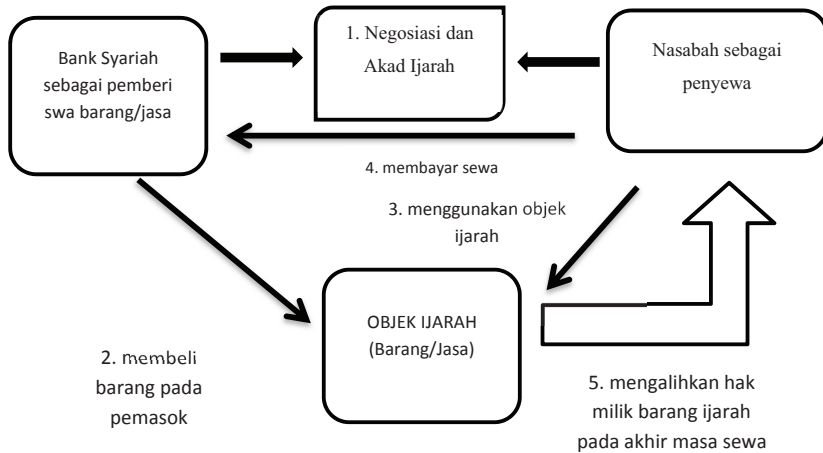
Untuk menguji kesesuaian transaksi ijarah dan IMBT yang dilakukan bank dengan fatwa dewan DSN, DPS suatu bank syariah akan melakukan pengawasan syariah. Menurut Bank Indonesia, pengawasan tersebut antara lain:

1. Memastikan penyaluran dana berdasarkan prinsip ijarah, tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam IMBT dilaksanakan setelah akad ijarah selesai.
3. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah untuk multijasa menggunakan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam fatwa yang berlaku tentang multijasa dan yang lainnya.
4. Memastikan besar ujarah atau fee multijasa dengan menggunakan akad ijarah yang disepakati dalam bentuk nominal bukan presentase.

10.4. Alur Transaksi Ijarah dan IMBT

Berikut ini alur transaksi akad ijarah.

Gambar 10.1 Alur Akad Ijarah



Penjelasan Alur Ijarah:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah kepada bank syariah, kemudian terjadilah negosiasi dan kesepakatan akad.
2. Setelah bank syariah menyetujui pembiayaan ijarah yang diajukan nasabah, maka kemudian bank syariah membeli barang kepada pemasok dan menyerahkan kepada nasabah sebagai objek sewa.
3. Pihak nasabah yang telah menerima objek sewa, akan menggunakan manfaat dari objek sewa tersebut.
4. Dari penggunaan objek sewa ini, nasabah akan membayarkan *ujrah* pada bank sampai dengan waktu yang telah ditentukan atau disepakati.
5. Perbedaan ijarah biasa dengan IMBT adalah pada ijarah biasa nasabah hanya menyetorkan *ujrah* pada bank syariah. Tetapi pada IMBT, nasabah tidak hanya membayar *ujrah* saja tetapi disertai dengan angsurannya. Maka disetiap

angsuran yang diberikan maka hak milik atas barang ijarah pada akhir masa akad akan menjadi milik nasabah.

10.5. Teknis Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Ijarah

1. Transaksi Ijarah

Contoh Kasus 10.1

PT. Persada membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan produksi barang. Pada bulan Januari 2020 tentang penyewaan tersebut: PT Persada mengajukan permohonan ijarah kepada bank syariah. Adapun informasi

Biaya perolehan barang: Rp120.000.000

Umur ekonomis barang: 5 tahun (60 bulan)

Masa Sewa: 24 bulan

Nilai sisa umur ekonomis: Rp. 0

Sewa Per bulan: Rp2.400.000

Biaya Administrasi: Rp480.000

2. Teknis Perhitungan Transaksi Ijarah

a. Perhitungan penyusutan dan pendapatan Ijarah

Bank Syariah ingin memperoleh keuntungan 20 % dari modal sewa.

$$\text{Penyusutan per bulan} = \frac{\text{harga perolehan} - \text{nilai sisa}}{\text{jumlah bulan umur ekonomis}}$$

$$\text{Penyusutan per bulan} = \frac{120.000.000 - 0}{60} = \text{Rp } 2.000.000$$

$$\begin{aligned}\text{Pendapatan Ijarah per bulan} &= \text{modal sewa} + n\% \text{ modal sewa} \\ &= \text{Rp}2.000.000 + (20\% \times \text{Rp}2.000.000) \\ &= \text{Rp}2.400.000\end{aligned}$$

b. Perhitungan biaya administrasi ijarah

Dalam kasus ini bank syariah menggunakan kebijakan 1 % dari modal sewa, maka:

$$\begin{aligned}
 \text{Biaya adm ijarah} &= n\% \times \text{modal persewaan per bulan} \times \text{jumlah bulan} \\
 &= 1\% \times \text{Rp}2.000.000 \times 24 \\
 &= 1\% \times \text{Rp}48.000.000 \\
 &= \text{Rp}480.000
 \end{aligned}$$

Penjurnalan Transaksi Ijarah

a. Transaksi Pengadaan Aset Ijarah

Misal bank syariah membeli aset pada perusahaan penyuplai barang pada tanggal 6 Agustus 2020. Dilakukan via rekening pemasok.

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
06/08/20	Persediaan Ijarah	120.000.000	
	Rekening Pemasok		120.000.000

b. Transaksi Saat Akad Disepakati

Transaksi yang harus diakui bank syariah:

1. Konversi persediaan ijarah menjadi aset
2. Penerimaan biaya administrasi

Misal penandatanganan dilakukan tanggal 12 Agustus 2020 atas sebuah mobil, maka jurnal:

Tanggal	Rekening	Debit	kredit
12/08/20	Aset yg diperoleh utk Ijarah	120.000.000	
	Persediaan Ijarah		120.000.000
12/08/20	Rekening PT Persada	480.000	
	Pendapatan Adm		120.000.000

c. Transaksi Pengakuan Penerimaan Pendapatan Ijarah

Rencana dan realisasi pembayaran sewa oleh PT Persada:

Tabel 10.1 Contoh Realisasi Pendapatan Sewa

No	Tanggal jatuh tempo	Sewa per bulan	Porsi pokok	Porsi ujarah	Tanggal pembayaran	Jumlah di bayar
1	12 Sep 2020	2.400.000	2.000.000	400.000	12 Sep 2020	2.400.000
2	12 Okt 2020	2.400.000	2.000.000	400.000	12 Okt 2020	2.400.000
3	12 Nov 2020	2.400.000	2.000.000	400.000	12 Nov 2020	2.400.000
4	12 Des 2020	2.400.000	2.000.000	400.000	12 Des 2020	2.400.000
5	12 Jan 2021	2.400.000	2.000.000	400.000	12 Jan 2020	2.400.000
6	12 Feb 2021	2.400.000	2.000.000	400.000	12 Feb 2021	1.400.000
					3 Mar 2021	1.000.000

Pembayaran dilakukan oleh PT. Persada dalam tiga bentuk:

1) Pembayaran Pada Saat Tanggal Jatuh Tempo

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
12/9/20	Kas/Rekening PT Persada	2.400.000	
	Pendapatan Ijarah		2.400.000
12/10/20	Kas/Rekening PT Persada	2.400.000	
	Pendapatan Ijarah		2.400.000
12/11/20	Kas/Rekening PT Persada	2.400.000	
	Pendapatan Ijarah		2.400.000
12/12/20	Kas/Rekening PT Persada	2.400.000	
	Pendapatan Ijarah		2.400.000

2) Pembayaran Sewa Setelah Jatuh Tempo

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
12/9/20	Piutang sewa (porsi pokok)	2.000.000	
	Piutang pendapatan sewa (porsi ujarah)	400.000	
	Pendapatan Ijarah - akrual		2.400.000
2/10/20	Kas/Rekening PT Persada 000000	2.400.000	
	Piutang sewa (pokok)		2.000.000

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
	Piutang Pendapatan sewa (porsi ujarah)		400.000
	Pendapatan Ijarah – akrual	2.400.000	
	Pendapatan ijarah		2.400.000

3) Pembayaran Sewa Dilakukan Sebagian Saat Jatuh Tempo Sebagian Setelah Tanggal Jatuh Tempo

12/11/20	Kas/rekening PT Persada	1.400.000	
	Piutang sewa (pokok)	833.333	
	Piutang pendapatan sewa (porsi ujarah)	166.667	
	Pendapatan sewa		1.400.000
	Pendapatan sewa – akrual		1.000.000
12/12/20	Kas/rekening PT Persada	1.000.000	
	Piutang sewa (pokok)		833.333
	Piutang pendaptan sewa (ujrah)		166.667
	Pendapatan ijarah- akrual	1.000.000	
	Pendapatan Ijarah		1.000.000

d. Pengakuan Penyusutan Aset untuk Ijarah

Penyusutan mengakibatkan meningkatnya rekening beban penyusutan dan rekening akumulasi penyusutan. Jurnal pengakuan penyusutan aset yang diperoleh ijarah untuk 6 bulan pertama adalah:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
12/9/20	Beban penyusutan aset ijarah	2.000.000	
	Akumulasi penyusutan aset ijarah		2.000.000
12/10/20	Beban penyusutan aset ijarah	2.000.000	
	Akumulasi penyusutan aset ijarah		2.000.000

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
12/9/20	Beban penyusutan aset ijarah	2.000.000	
	Akumulasi penyusutan aset ijarah		2.000.000
12/10/20	Beban penyusutan aset ijarah	2.000.000	
	Akumulasi penyusutan aset ijarah		2.000.000
12/9/20	Beban penyusutan aset ijarah	2.000.000	
	Akumulasi penyusutan aset ijarah		2.000.000
12/10/20	Beban penyusutan aset ijarah	2.000.000	
	Akumulasi penyusutan sset ijarah		2.000.000

- e. Perlakuan akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan
- Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah:
1. Biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui saat terjadi
 2. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin dengan persetujuan pemilik maka biaya dibebankan pada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadi nya
 3. Dalam IMBT melalui penjualan secara bertahap biaya perbaikan yang dimaksud dalam 1 dan 2 di tanggung pemilik dan penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan atas objek.

Misal tanggal 23 Desember 2020 dilakukan perbaikan asset ijarah sebesar Rp. 500.000, atas tanggungan Bank Syariah sebagai pemilik objek sewa dengan pembayaran langsung pada perusahaan jasa ruko.

Tanggal	Rekening	Debit	kredit
23/12/20	Beban perbaikan aset ijarah	500.000	
	Kas		500.000

- f. Penyajian pada laporan Laba Rugi dan laporan perhitungan bagi hasil

Pada Laporan Laba Rugi, pendapatan yang dilaporkan adalah pendapatan bersih yang diperoleh dari pendapatan ijarah – beban terkait. Sementara itu, yang dilaporkan pada laporan perhitungan bagi hasil adalah pendapatan yang sudah berwujud kas.

Laporan Laba Rugi

	Juli (Rp)	Agt (Rp)	Sept (Rp)	Okt (Rp)	Nov (Rp)	Des (Rp)	Total (Rp)
Pendapatan ijarah	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	14.000.000
(Beban penyusutan)	(2.000.000)	(2.000.000)	(2.000.000)	(2.000.000)	(2.000.000)	(2.000.000)	(12.000.00)
(Beban perbaikan)	-	-	-	-	-	(500.000)	(500.000)
(Beban lain)	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan ijarah bersih	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	(100.000)	1.900.000

Laporan Perhitungan Bagi Hasil

	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Pendapatan ijarah – kas	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	-	3.800.000	13.400.000
(beban penyusutan)	(2.000.00)	(2.000.000)	(2.000.000)	(2.000.000)	(2.000.000)	(2.000.000)	(12.000.000)
(beban perbaikan)	-	-	-	-	-	(500.000)	(500.000)
(beban lain)	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan ijarah netto	400.000	400.000	400.000	400.000	(2.000.000)	1.300.000	900.000

10.6. Teknik Perhitungan dan Penjualan Transaksi IMBT Bagi Bank Syariah

Kasus 10.2 Transaksi IMBT

Dengan mengacu pada transaksi 10.1 PT Persada yang telah dibahas pada bagian terdahulu, misalkan akad yang disepakati adalah IMBT dengan informasi tentang penyewaan sebagai berikut:

Biaya Perolehan Barang	: Rp 120.000.000
Umur Barang	: 5 Tahun (60 Bulan)
Masa Sewa (Umur Ekonomi)	: 24 Bulan
Waktu Pembelian Barang	: Setelah Bulan ke-24

Teknis Perhitungan Transaksi IMBT

Teknis ini pada dasarnya sama dengan transaksi Ijarah. Perbedaan teknis perhitungan terletak pada penentuan penyusutan aset Ijarah.

Perhitungan Penyusutan Aset IMBT

Berdasarkan PSAK 107 bahwa kebijakan peyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 5 tahun diijaraskan dengan akad ijarah *mutahiya bittamlik*, selama 2 tahun. Dengan demikian umur ekonomisnya adalah 2 tahun.

Berdasarkan kasus diatas maka beban penyusutan per-bulan barang IMBT adalah:

$$\begin{aligned}\text{Penyusutan IMBT per bulan} &= \text{Biaya Perolehan} : \text{jumlah bulan} \\ &\quad \text{masa sewa} \\ &= \text{Rp } 120.000.000 : 24 \\ &= \text{Rp } 5.000.000\end{aligned}$$

Penentuan Pendapatan IMBT

Selanjutnya dengan kebijakan keuntungan sewa 20% dari modal barang yang disewakan pendapatan IMBT per bulan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pendapatan IMBT per bulan} &= \frac{\text{modal penyewaan} + n \%}{\text{modal penyewaan}} \\ &= \text{Rp } 5.000.000 + (20\% \times 5.000.000) \\ &= \text{Rp } 5.000.000 + 1.000.000 \\ &= \text{Rp } 6.000.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Total pendapatan IMBT selama masa sewa} \\ &= 24 \times \text{Rp } 6.000.000 \\ &= \text{Rp } 144.000.000\end{aligned}$$

Adapun untuk *fee* IMBT, mengingat penyewa memiliki hak pilih unyuk memiliki barang yang disewakan, modal barang penyewaan dapat diperlakukan sama dengan harga perolehan barang.

Penjurnalan Transaksi IMBT

Pada dasarnya penjurnalannya sama dengan penjurnalan transaksi Ijarah. Perbedaannya hanya terdapat pada konsep penghitungan penyusutan yang tidak dikaitkan dengan umur ekonomis, tetapi dikaitkan dengan masa sewa. Pembahasan penjurnalan IMBT langsung ditujukan pada transaksi pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa.

Pemindahan hak milik IMBT dapat dilakukan dengan beberapa alternatif yaitu:

1. Pelepasan sebagai Hadiah

Berdasarkan PSAK 107, perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dengan cara:

- a. Hibah
- b. Penjualan sebelum berakhirnya masa, sekedar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati
- c. Penjualan setelah selesai masa akad.

Pada perpindahan hak milik sewa dalam IMBT melalui hibah maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban.

Dalam kasus transaksi IMBT, PT Persada di atas sekiranya pada akhir masa sewa (setelah bulan ke-24) dilakukan pelepasan ijarah oleh bank syariah dengan menghadiahkan aset tersebut kepada PT Persada. Adapun nilai buku aset di laporan posisi keuangan pada bulan ke-24 yaitu:

Penyajian di laporan posisi keuangan (bulan ke-24)	
Aset Bersih	120.000.000
Akumulasi Penyusutan	<u>120.000.000</u>
Nilai Bersih	0

Maka jurnal atas transaksi pelepasan dengan menghadiahkan tersebut adalah sebagai berikut:

Rekening	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
Akumulasi Penyusutan aset Ijarah	120.000.000	-
Aset Ijarah	-	120.000.000

2. Pelepasan Melalui Penjualan Objek Sewa Sebelum berakhirnya Masa Sewa

Berdasarkan PSAK 107 bahwa pada penjualan objek ijarah sebelum berakhirnya masa sewa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yng disepakati, maka selisih antara harga jual dan harg tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dalam hal ini pemilik objek sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku bersih objek sewa.

a. Jika harga jual diatas nilai buku aset ijarah

Misl setelah penerimaan pendapatan ijarah bulan ke-20, bank syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar sisa cicilan sewa kepada nasabah penyewa yaitu Rp 24.000.000 (4x 6.000.000), adapun nilai buku aset di laporan posisi keuangan pada bulan ke-20 yaitu:

Penyajian di laporan posisi keuangan bulan ke-20

Aset Ijarah	120.000.000
Akumulasi Penyusutan	(100.000.000)
Nilai Bersih	20.000.000

Jurnal transaksinya:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	24.000.000	-
Akumulasi penyusutan aset ijarah	100.000.000	-
Aset Ijarah	-	120.000.000
Keuntungan penjualan aset ijarah	-	4.000.000

b. Jika harga barang di bawah nilai buku aset ijarah

Misal setelah penerimaan pendapatan ijarah bulan ke-20, bank syariah menjual mesin yang menjdi aset ijarah tersebut sebesar Rp 15.000.000. adapun nilai buku aset laporan posisi keuangan pada bulan ke-20 yaitu:

Penyajian di laporan posisi keuangan (bulan ke-20)

Aset ijarah	120.000.000
Akumulasi penyusutan	(100.000.000)
Nilai Bersih	20.000.000

Jurnal transaksinya:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	15.000.000	-
Akumulasi penyusutan aset ijarah	100.000.000	-
Kerugian penjualan aset ijarah	5.000.000	-
Aset ijarah	-	120.000.000

3. Pelepasan Melalui Penjualan Objek Sewa setelah Berakhirnya Masa Sewa

Berdasarkan PSAK 107 bahwa pada penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dalam hal ini pemilik objek sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku bersih objek sewa.

Misal setelah berakhirnya masa sewa, bank syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah senilai Rp 2.000.000. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24 yaitu:

Penyajian di neraca (bulan ke-24)

Aset ijarah	120.000.000
Akumulasi penyusutan	120.000.000
Nilai Bersih	0

Maka jurnal transaksinya:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	2.000.000	-
Akumulasi penyusutan aset ijarah	120.000.000	-
Aset ijarah	-	120.000.000
Keuntungan aset ijarah	-	2.000.000

4. Pelepasan melalui Penjualan Objek Sewa secara Bertahap

Berdasarkan PSAK 107 bahwa penjualan objek ijarah secara bertahap maka, (i) selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian, sedangkan (ii) bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

10.7. Penyajian Transaksi Ijarah atas Aset Berwujud

Berdasarkan PAPSII 2013 terdapat beberapa ketentuan penyajian di laporan keuangan terhadap akun yang berkaitan dengan transaksi ijarah dengan aset berwujud.

1. Objek yang disewa diperoleh bank disajikan sebagai aset ijarah
2. Akumulasi penyusutan/amortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai aset ijarah disajikan sebagai pos lawan aset ijarah
3. Porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa
4. Porsi ujarah atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing* maka pendapatan sewa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
5. Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang ijarah
6. Beban penyusutan/amortisasi aset ijarah disajikan sebagai pengurang pendapatan ijarah pada laporan laba rugi.

10.8. Pengungkapan Transaksi Ijarah Jika Objek Sewa Berupa Aset Berwujud

Berdasarkan PAPSII 2013, hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi ijarah dengan menggunakan aset berwujud antara lain:

- a. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah
- b. Jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir
- c. Jumlah objek sewa berdasarkan jenis transaksi (ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik), jenis aset dan akumulasi pe-

nyusutannya serta cadangan kerugian nilai jika ada, apabila bank sebagai pemilik objek sewa,

- d. Komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijarah muntahiyah bittamlik yang berlaku efektif pada periode laporan keuangan berikutnya
- e. Kebijakan akuntansi yang digunakan atas transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik
- f. Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi

10.9. Teknis Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Ijarah untuk Multijasa

Penjurnalan ijarah untuk multijasa sama halnya dengan penjurnalan ijarah untuk barang, perbedaannya teradapa pada tidak adanya kegiatan pemeliharaan dan perbaikan aset ijarah.

Kasus Transaksi Ijarah Untuk Multijasa

Ibu Nala melakukan transaksi ijarah dengan BPRS Anugrah Sejahtera untuk keperluan sekolah anaknya selama 1 semester di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Adapun informasi tentang transaksi untuk penyediaan jasa tersebut adalah sebagai berikut:

Harga perolehan jasa	: Rp 9.000.000 (dibayar ke UPI tanggal 1 Februari 2020)
Masa sewa	: 6 bulan (mulai 1 Februari 2020 s.d. 1 Agustus 2020)
Sewa perbulan	: Rp 1.700.000 (setiap tanggal 1 mulai bulan Maret)
Penyusutan perbulan	: Rp 1.500.000 (setiap tanggal 1 mulai bulan Maret)
Biaya administrasi 0,5 %	: Rp 45.000 (diterima tanggal 1 Februari 2020)

Jurnalnya meliputi: jurnal pengadaan aset ijarah, jurnal pada saat akad, jurnal penyusutan aset ijarah, dan jurnal penerimaan pendapatan ijarah.

1. Pengadaan Aset Ijarah

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1/2/2020	Aset yang diperoleh untuk ijarah	9.000.000	
	Rekening UGM		9.000.000

2. Saat Aset Disepakati

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1/2/2020	Rekening nasabah / kas	45.000	
	Pendapatan administrasi		45.000
	Ket: penerimaan biaya administrasi pembiayaan		

3. Saat Pengakuan Penyusutan Aset Ijarah dan Pembiayaan Sewa Ijarah

No	Beban amortisasi (Rp)	Pembayaran Sewa (Rp)	Keterangan tanggal penyusutan dan pembayaran
1	1.500.000	1.700.000	1 Maret 2020
2	1.500.000	1.700.000	1 April 2020
3	1.500.000	1.700.000	1 Mei 2020
4	1.500.000	1.700.000	1 Juni 2020
5	1.500.000	1.700.000	1 Juli 2020
6	1.500.000	1.700.000	1 Agustus 2020

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
1/3/2020	Beban amortisasi	1.500.000	
	Akumulasi amortisasi aset ijarah		1.500.000
	Ket: pengakuan amortisasi aset ijarah		

1/3/2020	Kas/ rekening nasabah	1.700.000	
	Pendapatan sewa		1.700.000
	Ket: pengakuan penerimaan pendapatan sewa		
1/4/2020	Beban amortisasi	1.500.000	
	Akumulasi amortisasi aset ijarah		1.500.000
	Ket: pengakuan amortisasi aset ijarah		
1/4/2020	Kas/ rekening nasabah	1.700.000	
	Pendapatan sewa		1.700.000
	Ket: pengakuan penerimaan pendapatan sewa		
1/5/2020	Beban amortisasi	1.500.000	
	Akumulasi amortisasi aset ijarah		1.500.000
1/5/2020	Kas/ rekening nasabah	1.700.000	
	Pendapatan sewa		1.700.000
1/6/2020	Beban amortisasi	1.500.000	
	Akumulasi amortisasi aset ijarah		1.500.000
1/6/2020	Kas/ rekening nasabah	1.700.000	
	Pendapatan sewa		1.700.000
1/7/2020	Beban amortisasi	1.500.000	
	Akumulasi amortisasi aset ijarah		1.500.000
1/7/2020	Kas/ rekening nasabah	1.700.000	
	Pendapatan sewa		1.700.000
1/8/2020	Db. Beban amortisasi	1.500.000	
	Akumulasi amortisasi aset ijarah		1.500.000
1/8/2020	Kas/ rekening nasabah	1.700.000	
	Pendapatan sewa		1.700.000

1/8/2020	Akumulasi amortisasi aset ijarah	9.000.000	
	Aset yang diperoleh untuk ijarah		9.000.000
	Ket: untuk mengakhiri siklus transaksi ijarah multijasa dengan menutup akumulasi amortisasi aset ijarah dan menutup aset tak berwujud yang diperoleh untuk ijarah.		

10.10. Penyajian Transaksi Ijarah Jika Objek Sewa Berupa Jasa

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 (h. 6.8) disebutkan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang terkait dengan penyajian transaksi ijarah pada laporan keuangan yaitu:

1. Perolehan atas jasa disajikan sebagai bagian aset ijarah dan disajikan terpisah dari aset ijarah lain.
2. Amortisasi atas perolehan aset ijarah disajikan sebagai pos lawan dari aset ijarah.
3. Porsi pokok atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar oleh nasabah disajikan sebagai akun piutang sewa.
4. Porsi ujarah atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa multijasa yang akan diterima dan merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong lancar dalam pembayaran sewa (*performing*). Sementara itu, jika nasabah tergolong *non performing* (tidak lancar dalam pembayaran sewa), maka pendapatan sewa multijasa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
5. Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang sewa.

6. Beban amortisasi aset ijarah disajikan sebagai pengurang pendapatan ijarah pada laporan laba rugi komprehensif.

10.11. Pengungkapan Transaksi Akad Ijarah atas Jasa

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 (h. 6.10), beberapa informasi yang harus diungkapkan terkait transaksi ijarah atas jasa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) antara lain:

1. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah.
2. Rincian perolehan atas jasa berdasarkan jenis.
3. Jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo dua tahun terakhir.
4. Transaksi dan saldo akad ijarah dengan pihak-pihak yang berelasi.

Rangkuman

Ijarah adalah sewa menyewa / pemindahan hak guna (manfaat) barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, ijarah muntahiya bit tamlik adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan objek / barang yang disewakan dari pemberi sewa kepada penyewa. Rukun ijarah yaitu adanya pelaku (pihak-pihak yang melakukan akad), objek ijarah dan ijab kabul (shighat). Dalam konteks bank syariah, akad ijarah merupakan salah satu akad yang digunakan dalam kegiatan penyaluran dana yang disebut pembiayaan ijarah. Pada umumnya akad ijarah pada bank syariah bukan sewa menyewa barang, melainkan menyewakan manfaat jasa (ijarah multijasa). Dari pembiayaan ijarah tersebut bank syariah memperoleh pendapatan sewa / pendapatan ijarah.

Pertanyaan:

1. Jelaskan definisi akad ijarah!
2. Jelaskan ketentuan syariah akad ijarah!
3. Apa perbedaan antara ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik (IMBT)
4. Jelaskan ketentuan syariah objek ijarah!
5. Apa yang dimaksud dengan ijarah multijasa?

SOAL KASUS

PT Makmur membutuhkan mesin produksi untuk kegiatan usahanya. Pada tanggal 1 Januari 2020, PT Makmur mengajukan permohonan ijarah kepada Bank Mega Syariah dengan informasi tambahan sebagai berikut :

Harga perolehan	: Rp 225.000.000
Umur ekonomis mesin	: 5 tahun
Masa sewa	: 2 tahun
Nilai sisa mesin	: Rp 5.000.000
Biaya administrasi	: Rp 6.500.000

Berikut ini tanggal jatuh tempo dan realisasi pembayaran sewa untuk tiga bulan pertama.

No	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Pembayaran	Pembayaran
1	10 Februari 2020	10 Februari 2020	100%
2	10 Maret 2020	10 Maret 2020	60%
		31 Maret 2020	40%
3	10 April 2020	10 April 2020	100%

DIMINTA :

- a. Hitunglah pendapatan ijarah per bulan (keuntungan bank : 25% dari beban penyusutan)
- b. Buatlah jurnal pembayaran sewa oleh nasabah untuk bulan Maret (pembayaran via rekening nasabah)

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Muamalat Indonesia. Jenis-jenis Riba. Diakses dari <https://www.bankmuamalat.co.id/en/article/jenis-jenis-riba> pada 2 Agustus 2021.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Fatimah, Siti Nur dan Zaky, Ahmad. 2017. Analisis Peran Perbankan Syariah dan Kebutuhan Petani dalam Pembiayaan Pertanian Melalui Akad Salam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Volume 5 No. 1 tahun 2017*.
- Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Karim, Adiwarman A. 2017. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 5*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2019. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhadi. 2019. Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(01), 2019, 42-65.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Seri Standar Produk Perbankan 5: Standar Produk Mudharabah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. Prinsip dan Konsep Dasar Bank Syariah. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/>

- tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.
aspx pada tanggal 1 Agustus 2021.
- Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Tahun 2013.
- Rofik, Eka Nur. 2020. Transaksi yang Diharamkan dalam Islam. *Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial Volume 13 No. 1 (2020)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Syahputri, Eno Fitrah dan Syarifuddin. 2019. Kesesuaian Timbangan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, Vol. 07 Nomor 2 September 2019*.
- Setiawan, Deni. 2013. Kerja sama (syirkah) dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Volume 21, Nomor 3 September 2013*.
- Setyawati, Fitri. 2017. Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadis. *Al-Intaj Vol. 3, No. 2, September 2017. P-ISSN: 2476-8774/E-ISSN: 2621-668X*.
- Tarmizi, Erwandi. 2021. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivandi. 2018. Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah. *Aktualita, Vol.1 No.1 (Juni) 2018 Hal. 125-138*.
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurrahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Sekilas Tentang Penulis

Dita Andraeny, SE, M.Si adalah salah satu dosen Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Beliau meraih gelar sarjana dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2010 dan memperoleh gelar masternya dari universitas yang sama pada tahun 2012. Saat ini beliau sedang menempuh studi lanjut pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Penulis kelahiran 28 Juni 1988 ini telah aktif sebagai dosen di Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta sejak tahun 2014. Mata kuliah yang diajarkan oleh penulis diantaranya: Akuntansi Syariah, Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Akuntansi Zakat, dan Seminar Akuntansi Syariah.

AKUNTANSI BANK SYARIAH

Buku Akuntansi Bank Syariah membahas ilustrasi dan perlakuan akuntansi akad-akad yang diimplementasikan pada bank syariah berdasarkan Standar Akuntansi Syariah dan PAPI 2013. Buku ini juga memuat penjelasan terkait dengan jenis-jenis transaksi yang dilarang dalam Islam, definisi akad-akad yang digunakan dalam bank syariah serta contoh ilustrasinya, serta kerangka dasar yang menjadi pedoman dalam penyajian laporan keuangan bank syariah. Buku ini dilengkapi dengan pertanyaan dan soal kasus pada setiap bab sehingga pembaca dapat mengevaluasi pemahamannya terkait materi bab tersebut.

Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi:

- Bab 1 Prinsip Dasar Bank Syariah
- Bab 2 Sistem Operasional Bank Syariah
- Bab 3 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- Bab 4 Penghimpunan Dana Bank Syariah
- Bab 5 Akuntansi Transaksi Murabahah
- Bab 6 Akuntansi Transaksi Salam dan Salam Paralel
- Bab 7 Akuntansi Transaksi Istishna dan Istishna Paralel
- Bab 8 Akuntansi Transaksi Pembiayaan Mudharabah
- Bab 9 Akuntansi Transaksi Musyarakah
- Bab 10 Akuntansi Transaksi Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Dita Andraeny, SE, M.Si adalah salah satu dosen Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Beliau meraih gelar sarjana dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2010 dan memperoleh gelar masternya dari universitas yang sama pada tahun 2012. Saat ini beliau sedang menempuh studi lanjut pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Penulis kelahiran 28 Juni 1988 ini telah aktif sebagai dosen di Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta sejak tahun 2014. Mata kuliah yang diajarkan oleh penulis diantaranya: Akuntansi Syariah, Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Akuntansi Zakat, dan Seminar Akuntansi Syariah.